

IDENTITAS NASIONAL

A. Pengertian Identitas Nasional

Setiap bangsa memiliki karakter dan identitasnya masing-masing. Apabila mendengar kata Barat, tergambar masyarakat yang individualis, rasional, dan berteknologi maju. Mendengar kata Jepang tergambar masyarakat yang berteknologi tinggi namun tetap melaksanakan tradisi ketimurannya. Bagaimana dengan Indonesia? Orang asing yang datang ke Indonesia biasanya akan terkesan dengan keramahan dan kekayaan budaya kita.

Indonesia adalah negara yang memiliki keunikan di banding negara yang lain. Indonesia adalah negara yang memiliki pulau terbanyak di dunia, negara tropis yang hanya mengenal musim hujan dan panas, negara yang memiliki suku, tradisi dan bahasa terbanyak di dunia. Itulah keadaan Indonesia yang bisa menjadi ciri khas yang membedakan dengan bangsa yang lain.

Salah satu cara untuk memahami identitas suatu bangsa adalah dengan cara membandingkan bangsa satu dengan bangsa yang lain dengan cara mencari sisi-sisi umum yang ada pada bangsa itu. Pendekatan demikian dapat menghindarkan dari sikap kabalisme, yaitu penekanan yang terlampau berlebihan pada keunikan serta eksklusivitas yang esoterik, karena tidak ada satu bangsapun di dunia ini yang mutlak berbeda dengan bangsa lain.¹ Pada bab ini akan dibicarakan tentang pengertian identitas nasional, identitas nasional sebagai karakter bangsa, proses berbangsa dan bernegara dan politik identitas.

Istilah identitas nasional (*national identity*) berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas (*identity*) secara harfiah berarti ciri-ciri, tanda-tanda atau jatidiri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain.² Sedangkan kata nasional (*national*) merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama, bahasa maupun non fisik seperti keinginan, cita-cita dan tujuan. Istilah identitas nasional atau identitas bangsa melahirkan tindakan kelompok (*collective action* yang diberi atribut nasional) yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk organisasi atau pergerakan-pergerakan yang diberi atribut-atribut nasional.³

Menurut Kaelan, identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan satu bangsa (*nation*) dengan ciri-ciri khas, dan dengan ciri-ciri yang khas tadi suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya.⁴ Nilai-nilai budaya yang berada dalam sebagian besar masyarakat dalam suatu negara dan tercermin di dalam identitas nasional, bukanlah barang jadi yang sudah selesai dalam kebakuan normatif dan dogmatis, melainkan sesuatu yang terbuka yang cenderung terus menerus berkembang karena hasrat menuju kemajuan yang dimiliki oleh masyarakat pendukungnya. Implikasinya adalah bahwa identitas

¹ Darmaputra, 1988, *Pancasila Identitas dan Modernitas: Tinjauan Etis dan Budaya*, PT. BPK Gunung Mulia, Jakarta. 1.

² Tim ICCE UIN. 2005, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Kerjasama ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Prenada Media, 23.

³ *Ibid*, 25.

⁴ Kaelan, 2007, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: Paradigma.

nasional merupakan sesuatu yang terbuka untuk diberi makna baru agar tetap relevan dan fungsional dalam kondisi aktual yang berkembang dalam masyarakat.

Artinya, bahwa identitas nasional merupakan konsep yang terus menerus direkonstruksi atau dekonstruksi tergantung dari jalannya sejarah. Hal itu terbukti di dalam sejarah kelahiran paham kebangsaan (nasionalisme) di Indonesia yang berawal dari berbagai pergerakan yang berwawasan parokhial seperti Boedi Oetomo (1908) yang berbasis subkultur Jawa, Sarekat Dagang Islam (1911) yaitu entrepreneur Islam yang bersifat ekstrovet dan politis dan sebagainya yang melahirkan pergerakan yang inklusif yaitu pergerakan nasional yang berjati diri "Indonesianess" dengan mengaktualisasikan tekad politiknya dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Dari keanekaragaman subkultur tadi terkristalisasi suatu *core culture* yang kemudian menjadi basis eksistensi *nation-state* Indonesia, yaitu nasionalisme.

Identitas nasional sebagai suatu kesatuan ini biasanya dikaitkan dengan nilai keterikatan dengan tanah air (ibu pertiwi), yang terwujud identitas atau jati diri bangsa dan biasanya menampilkan karakteristik tertentu yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain, yang pada umumnya dikenal dengan istilah kebangsaan atau nasionalisme. Rakyat dalam konteks kebangsaan tidak mengacu sekadar kepada mereka yang berada pada status sosial yang rendah akan tetapi mencakup seluruh struktur sosial yang ada. Semua terikat untuk berpikir dan merasa bahwa mereka adalah satu. Bahkan ketika berbicara tentang bangsa, wawasan kita tidak terbatas pada realitas yang dihadapi pada suatu kondisi tentang suatu komunitas yang hidup saat ini, melainkan juga mencakup mereka yang telah meninggal dan yang belum lahir. Dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa hakikat identitas nasional kita sebagai bangsa di dalam hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila yang aktualisasinya tercermin dalam berbagai penataan kehidupan kita dalam arti luas, misalnya dalam Pembukaan beserta UUD 1945, sistem pemerintahan yang diterapkan, nilai-nilai etik, moral, tradisi serta mitos, ideologi, dan lain sebagainya yang secara normatif diterapkan di dalam pergaulan baik dalam tataran nasional maupun internasional dan lain sebagainya.

Identitas nasional (national identity) adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lain.⁵ Ada beberapa faktor yang menjadikan setiap bangsa memiliki identitas yang berbeda-beda. Faktor-faktor tersebut adalah: keadaan geografi, ekologi, demografi, sejarah, kebudayaan, dan watak masyarakat. Watak masyarakat di negara yang secara geografis mempunyai wilayah daratan akan berbeda dengan negara kepulauan. Keadaan alam sangat mempengaruhi watak masyarakatnya.

Bangsa Indonesia memiliki karakter khas dibanding bangsa lain yaitu keramahan dan sopan santun. Keramahan tersebut tercermin dalam sikap mudah menerima kehadiran orang lain. Orang yang datang dianggap sebagai tamu yang harus dihormati. Sehingga banyak kalangan bangsa lain yang datang ke Indonesia merasakan kenyamanan dan kehangatan tinggal di Indonesia.

⁵ Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan, 2011, *Pendidikan Kewarganegaraan: Paradigma Terbaru untuk Mahasiswa*, Alfabeta, Bandung. 66.

Bangsa Indonesia adalah bangsa agraris. Sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Sistem kemasyarakatan secara umum di sebagian besar suku-suku di Indonesia adalah sistem *Gemeinschaft* (paguyuban/masyarakat sosial/bersama). Suatu sistem kekerabatan dimana masyarakat mempunyai ikatan emosional yang kuat dengan kelompoknya etnisnya. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan membuat perkumpulan-perkumpulan apabila mereka berada di luar daerah, misalnya: Persatuan Mahasiswa Sulawesi, Riau, Aceh, Kalimantan, Papua dan lain-lain di Yogyakarta. Ikatan kelompok ini akan menjadi lebih luas jika masyarakat Indonesia di luar negeri. Ikatan emosional yang terbentuk bukan lagi ikatan kesukuan, tetapi ikatan kebangsaan. Masyarakat Indonesia jika berada di luar negeri biasanya mereka akan membuat organisasi paguyuban Indonesia di mana mereka tinggal. Inilah ciri khas Bangsa Indonesia yang bisa membangun identitas nasional. Nasional dalam hal ini adalah dalam konteks bangsa (masyarakat), sedangkan dalam konteks bernegara, identitas nasional bangsa Indonesia tercermin pada: bahasa nasional, bendera, lagu kebangsaan, lambing negara gambar Garuda Pancasila dan lain-lain.

Identitas Nasional dalam konteks bangsa (masyarakat Indonesia) cenderung mengacu pada kebudayaan atau karakter khas. Sedangkan identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan. Kedua unsur identitas ini secara nyata terangkum dalam Pancasila. Pancasila dengan demikian merupakan identitas nasional kita dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Bangsa Indonesia pada dasarnya adalah bangsa yang religius, humanis, menyukai persatuan/kekeluargaan, suka bermusyawarah dan lebih mementingkan kepentingan bersama. Itulah watak dasar bangsa Indonesia. Adapun apabila terjadi konflik sosial dan tawuran di kalangan masyarakat, itu sesungguhnya tidak menggambarkan keseluruhan watak bangsa Indonesia. Secara kuantitas, masyarakat yang rukun dan toleran jauh lebih banyak daripada yang tidak rukun dan toleran. Kesadaran akan kenyataan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk adalah sangat penting. Apabila kesadaran tersebut tidak dimiliki, maka keragaman yang bisa menjadi potensi untuk maju justru bisa menjadi masalah. Keragaman yang ada pada bangsa Indonesia semestinya tidak dilihat dalam konteks perbedaan namun dalam konteks kesatuan. Analogi kesatuan itu dapat digambarkan seperti tubuh manusia yang terdiri atas kepala, badan, tangan dan kaki, yang meskipun masing-masing organ tersebut berbeda satu sama lain, namun keseluruhan organ tersebut merupakan kesatuan utuh tubuh manusia. Itulah gambaran utuh kesatuan bangsa Indonesia yang diikat dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*, meskipun berbeda-beda namun tetap satu, sebagai dasar kehidupan bersama ditengah kemajemukan.

Selain faktor-faktor yang sudah menjadi bawaan sebagaimana disebut di atas, identitas nasional Indonesia juga diikat atas dasar kesamaan nasib karena sama-sama mengalami penderitaan yang sama ketika dijajah. Kemajemukan diikat oleh kehendak yang sama untuk meraih tujuan yang sama yaitu kemerdekaan. Dengan demikian ada dua faktor penting dalam pembentukan identitas yaitu faktor primordial dan faktor kondisional. Faktor

primordial adalah faktor bawaan yang bersifat alamiah yang melekat pada bangsa tersebut, seperti geografi, ekologi dan demografi, sedangkan faktor kondisional adalah keadaan yang mempengaruhi terbentuknya identitas tersebut. Apabila bangsa Indonesia pada saat itu tidak dijajah oleh Portugis, Belanda dan Jepang bisa jadi negara Indonesia tidak seperti yang ada saat ini.

Identitas nasional tidak bersifat statis namun dinamis. Selalu ada kekuatan tarik menarik antara etnisitas dan globalitas. Etnisitas memiliki watak statis, mempertahankan apa yang sudah ada secara turun temurun, selalu ada upaya fundamentalisasi dan purifikasi, sedangkan globalitas memiliki watak dinamis, selalu berubah dan membongkar hal-hal yang mapan, oleh karena itu, perlu kearifan dalam melihat ini. Globalitas atau globalisasi adalah kenyataan yang tidak mungkin dibendung, sehingga sikap arif sangat diperlukan dalam hal ini. Globalisasi itu tidak selalu negatif. Kita bisa menikmati HP, komputer, transportasi dan teknologi canggih lainnya adalah karena globalisasi, bahkan kita mengenal dan menganut enam agama (resmi pemerintah) adalah proses globalisasi juga. Sikap kritis dan evaluatif diperlukan dalam menghadapi dua kekuatan itu. Baik etnis maupun globalisasi mempunyai sisi positif dan negatif. Melalui proses dialog dan dialektika diharapkan akan mengkonstruksi ciri yang khas bagi identitas nasional kita. Sebagai contoh adalah pandangan etnis seperti sikap (nrimo, Jawa) yang artinya menerima apa adanya. Sikap nrimo secara negatif bisa dipahami sikap yang pasif, tidak responsif bahkan malas. Sikap nrimo secara positif bisa dipahami sebagai sikap yang tidak memburu nafsu, menerima setiap hasil usaha keras yang sudah dilakukan. Sikap positif demikian sangat bermanfaat untuk menjaga agar orang tidak stres karena keinginannya tidak tercapai. Sikap nrimo justru diperlukan dalam kehidupan yang konsumtif kapitalistik ini.

Eksistensi suatu bangsa pada era globalisasi dewasa ini mendapat tantangan yang sangat kuat, terutama karena pengaruh kekuasaan internasional. Menurut Berger dalam *The Capitalis Revolution*, di era globalisasi dewasa ini ideologi kapitalisme akan mengussai dunia. Kapitalisme telah mengubah masyarakat satu persatu dan menjadi sistem internasional yang menentukan nasib ekonomi sebagian besar bangsa-bangsa di dunia, dan secara tidak langsung juga nasib, sosial, dan politik dan kebudayaan.⁶ Perubahan global ini menurut Fukuyama⁷ membawa perubahan ideologi, yaitu dari ideologi partikular ke arah ideologi universal. Dalam kondisi seperti ini, kapitalisme yang akan menjadipenguasa. Negara nasional akan dikuasai negara internasional, yang lazimnya didasari oleh negara-negara dengan prinsip kapitalisme.⁸ Konsekuensinya, negara-negara kebangsaan lambat laun akan terdesak. Namun demikian, dalam menghadapi proses perubahan tersebut sangat tergantung kepada kemampuan bangsa sendiri. Menurut Toynbee, ciri khas suatu bangsa yang merupakan local genius dalam menghadapi pengaruh budaya asing akan menghaapi challenge dan response. Jika challenge cukup besar sementara response kecil, maka bangsa tersebut

⁶ Berger, *The Capitalis Revolution Fifty Preportion about Property, Equality and Liberty* (New York: Basic Book, 1988).

⁷ Fukuyama, F. *The End of History* (Bandung: Polity Press, 1989). 48.

⁸ Hall Suart, David Held dan Tony Mc Grew (ed.), *Modernity and Its Future* (Cambridge: Polity Press, 1990).

akan punah, sebagaimana terjadi bangsa Aborigin di Australia dan bangsa Indian di Amerika. Namun demikian, jikalau challenge kecil dan response besar, maka bangsa tersebut tidak akan berkembang menjadi bangsa yang kreatif. Oleh karena itu, agar bangsa Indonesia tetap eksis dalam menghadapi globalisasi maka harus tetap meletakkan jati diri dan identitas nasional yang merupakan kepribadian bangsa Indonesia sebagai dasar pengembangan kreativitas budaya globalisasi. Sebagaimana terjadi di berbagai negara di dunia, justru dalam era globalisasi yang penuh dengan tantangan dan cenderung menghancurkan nasionalisme, muncullah kebangkitan kembali kesadaran nasional.

Istilah "identitas nasional" secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Berdasarkan pengertian ini maka setiap bangsa di dunia memiliki identitas sendiri-sendiri sesuai dengan keunikan, sifat ciri-ciri serta karakter dari bangsa tersebut. Demikian pula hal ini juga sangat ditentukan oleh proses bagaimana bangsa tersebut terbentuk secara historis. Berdasarkan hakikat pengertian "identitas nasional" sebagaimana dijelaskan di atas maka identitas nasional suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dengan jati diri suatu bangsa atau lebih populer disebut sebagai kepribadian suatu bangsa.

Pengertian kepribadian sebagai suatu identitas sebenarnya pertama kali muncul oleh pakar psikologi. Manusia sebagai individu sulit dipahami manakala ia terlepas dari manusialainnya. Oleh karena itu, dalam melakukan interaksi dengan individu lainnya manusia senantiasa memiliki suatu sifat kebiasaan, tingkah laku serta karakter yang khas yang membedakan manusia tersebut dengan manusia lainnya. Pada umumnya pengertian atau istilah kepribadian sebagai suatu identitas adalah keseluruhan atau totalitas dari faktor-faktor biologis, psikologis dan sosiologis yang mendasari tingkah laku individu. Tingkah laku tersebut terdiri atas kebiasaan, sikap, sifat-sifat serta karakter yang berada pada seseorang sehingga seseorang tersebut berbeda dengan orang lainnya. Oleh karena itu kepribadian adalah tercermin pada keseluruhan tingkah lakuseseorang dalam hubungan dengan manusia lain.⁹

Jika kepribadian dianggap sebagai identitas dari suatu bangsa, maka persoalannya adalah bagaimana pengertian suatu bangsa tersebut. Bangsa pada hakikatnya adalah sekelompok besar manusia yang mempunyai persamaan nasib dalam proses sejarahnya, sehingga mempunyai persamaan watak atau karakter yang kuat untuk bersatu dan hidup bersama serta mendiami suatu wilayah tertentu sebagai suatu "kesatuan nasional". Para tokoh besar ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang hakikat kepribadian bangsa berasal dari beberapa disiplin ilmu, antara lain antropologi, psikologi dan sosiologi. Tokoh-tokoh tersebut antara lain Margareth Mead, Ruth Benedict, Ralph Linton, Abraham Kardener, David Riesman. Menurut Mead dalam *Antropology Today* (1945), studi tentang National Character mencoba untuk menyusun suatu kerangka pikiran yang merupakan suatu konstruksi tentang bagaimanasifat-sifat yang dibawa oleh kelahiran dan unsur-unsur ideosyncrotie pada tiap-tiap manusia dan patron umum serta patron individu

⁹ Ismaun, *Pancasila Sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia* (Bandung: Cahayssa Remaja, 1981), 6.

dari proses pendewasaannya diintegrasikan dalam tradisi sosial yang didukung oleh bangsa itu, sehingga nampak sifat-sifat kebudayaan yang sama, yang menonjol yang menjadi ciri khas suatu bangsa.¹⁰

Tokoh antropologi, Ralph Linton, bersama dengan pakar psikologi, Abraham Kardiner, mengadakan suatu proyek penelitian tentang watak umum suatu bangsa dan sebagai obyek penelitiannya adalah bangsa Maesqueses dan Tanalayang kemudian hasil penelitiannya ditulis dalam suatu buku yang bertitel *The Individual and His Society* (1938). Dari hasil penelitian tersebut dirumuskan sebuah konsepsi tentang basic personality structure, yang menyatakan bahwa semua unsur watak sama watak sama dimiliki oleh sebagian besar warga suatu masyarakat. Unsur watak yang sama ini disebabkan oleh pengalaman-pengalaman yang sama yang telah dialami oleh warga masyarakat, karena mereka hidup di bawah pengaruh suatu lingkungan kebudayaan selama masa tumbuh dan berkembangnya bangsa tersebut.

Linton juga mengemukakan pengertian tentang personality status, yaitu watak individu yang ditentukan oleh statusnya yang didapatkan dari kelahiran maupun dari segala daya upayanya. Status personalitas seseorang mengalami perubahan dalam suatu saat, jika seseorang tersebut bertindak dalam kedudukannya yang berbeda-beda, misalnya sebagai ayah, sebagai pegawai, sebagai anak laki-laki, sebagai pedagang dan lain sebagainya. Berdasarkan pengertian tersebut maka dalam hal basic personality structure dari suatu masyarakat, seorang peneliti harus memperhatikan unsur-unsur status personalitas yang mungkin mempengaruhinya.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, maka pengertian kepribadian sebagai identitas nasional suatu bangsa adalah keseluruhan atau totalitas dari kepribadian individu-individu sebagai unsur yang membentuk bangsa tersebut. Oleh karena itu, pengertian identitas nasional suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dengan pengertian "People Character", "National Character" atau National Identity". Dalam hubungannya dengan identitas nasional Indonesia kepribadian bangsa Indonesia kiranya sangat sulit jika hanya dideskripsikan berdasarkan ciri khas fisik, mengingat bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam unsur etnis, ras, suku, kebudayaan, agama, serta karakter yang sejak asalnya memang memiliki suatu perbedaan. Oleh karena itu kepribadian bangsa Indonesia sebagai suatu identitas nasional secara historis berkembang dan menemukan jati dirinya setelah Proklamasi Kemerdekaan, 17 Agustus 1945. Namun demikian identitas nasional suatu bangsa tidak hanya cukup dipahami secara statis, mengingat bangsa adalah kumpulan dari manusia-manusia yang senantiasa berintraksi dengan bangsa lain di dunia dengan segala hasil budayanya. Oleh karena itu identitas nasional suatu bangsa termasuk identitas nasional Indonesia juga harus dipahami dalam konteks yang dinamis.

Menurut Robert de Ventos, sebagaimana dikutip oleh Manuel Castells dalam bukunya *The Power of Identity*,¹² selain faktor etnisitas, teritorial, bahasa, agama serta budaya ada juga faktor dinamika suatu bangsa dalam proses

¹⁰ *Ibid*, 8.

¹¹ *Ibid*.

¹² Suryo, *Pembentukan Identitas Nasional*, makalah seminar terbatas Pengembangan Wawasan tentang Civic Education LP3 UMY Yogyakarta, 2002.

pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, identitas nasional bangsa Indonesia juga harus dipahami dalam arti dinamis, yaitu bagaimana bangsa itu melakukan akselerasi dalam pembangunan termasuk proses interaksinya secara global dengan bangsa-bangsa lain di dunia internasional.

Sebagaimana kita tahu, di dunia internasional bangsa-bangsa besar telah mengembangkan identitasnya secara dinamis membawa nama bangsa tersebut, baik dalam khazanah dunia ilmu pengetahuan maupun dunia pergaulan antara bangsa di dunia. Kebesaran bangsa Inggris tidak terlepas dari jerih payah serta kreativitas bangsa tersebut dalam melakukan akselerasi pembangunannya. Dalam sejarah dunia kita tahu bahwa banyak anak-anak bangsa Inggris menemukan ilmu pengetahuan, yang kemudian dikembangkan melalui teknologi. Atas karya besar tersebut bangsa Inggris mengalami suatu revolusi kehidupan, yaitu "Revolusi industri". Dengan Revolusi industri tersebut bangsa Inggris menjelajahi benua lain, sehingga di berbagai benua bangsa Inggris menanamkan karya besarnya yang dikembangkan karena kreatifitas dari bangsa tersebut. Hal itu tanpa mengesampingkan aspek negatifnya yaitu bangsa Inggris melakukan penjajahan di berbagai benua di dunia. Atas kebesaran penemuan bangsa Inggris tersebut maka bangsa di seluruh dunia berniat menimba ilmu pengetahuan dan teknologi. Tidak mengherankan jika bahasa Inggris yang merupakan salah satu identitas nasional bangsa Inggris dipelajari oleh bangsa di seluruh dunia.

Secara umum terdapat beberapa dimensi yang menjelaskan kekhasan suatu bangsa. Unsur-unsur itu secara normatif berbentuk sebagai nilai, bahasa, adat istiadat dan letak geografis. Beberapa dimensi dalam identitas nasional antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pola perilaku, sebagai gambaran pola perilaku yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari, semisal adat istiadat, budaya dan kebiasaan. Contohnya, ramah tamah, menghormati orangtua, gotong royong dan lain-lain.
2. Lambang-lambang, yakni sesuatu yang menggambarkan tujuan dan fungsi negara. Lambang-lambang ini biasanya dinyatakan dalam undang-undang, seperti bendera, dan lagu kebangsaan.
3. Alat-alat perlengkapan, yaitu seperangkat alat yang digunakan untuk mencapai tujuan yang berupa bangunan, peralatan dan teknologi, misalnya bangunan candi, masjid, dan gereja, serta peralatan manusia seperti pakaian adat, teknologi bercocok tanam, teknologi kapal laut, pesawat terbang dan lainnya.
4. Tujuan yang ingin dicapai. Identitas yang bersumber dari tujuan ini bersifat dinamis dan tidak tetap, seperti budaya unggul, prestasi dalam bidang tertentu, dan tujuan bersama bangsa Indonesia yang telah tertuang dalam pembukaan UUD 1945, yakni kecerdasan, dan kesejahteraan bersama bangsa Indonesia.¹³

B. Faktor-faktor Pendukung Kelahiran Identitas Nasional

¹³ Tim ICCE UIN Jakarta, *Op., Cit.*, 98.

Kelahiran identitas nasional suatu bangsa memiliki sifat, ciri khas serta keunikan sendiri-sendiri, yang sangat ditentukan oleh faktor-faktor yang mendukung kelahiran identitas tersebut. Adapun faktor-faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional bangsa Indonesia meliputi dua faktor penting. Pertama, faktor obyektif, yang meliputi faktor geografis, ekologis dan demografis. Kedua, faktor subyektif, yaitu faktor historis, sosial, politik dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia.¹⁴

Kondisi geografis-ekologis, yang membentuk Indonesia sebagai wilayah kepulauan yang beriklim tropis dan terletak di persimpangan jalan komunikasi antar wilayah dunia di Asia Tenggara, ikut mempengaruhi perkembangan kehidupan demografis, ekonomis, sosial dan kultural bangsa Indonesia serta identitasnya, melalui interaksi berbagai faktor yang ada di dalamnya. Hasil dari interaksi berbagai faktor tersebut melahirkan proses pembentukan masyarakat, bangsa dan negara bangsa, beserta identitas bangsa Indonesia yang muncul tatkala nasionalisme berkembang di Indonesia pada awal abad XX.

Robert de Ventos, sebagaimana dikutip Manuel Castells dalam bukunya *The Power of Indety*,¹⁵ mengemukakan teori tentang munculnya identitas nasional suatu bangsa sebagai hasil interaksi historis antara empat faktor penting, yaitu faktor primer, faktor pendorong, faktor penarik dan faktor reaktif.

Faktor pertama, mencakup etnisitas, teritorial, bahasa, agama, dan sejenisnya. Bagi bangsa Indonesia yang tersusun atas berbagai macam etnis, bahasa, agama wilayah serta bahasa daerah, merupakan suatu kesatuan meskipun berbeda-beda dengan kekhasan masing-masing. Unsur-unsur yang beraneka ragam yang masing-masing memiliki ciri khasnyasendiri-sendiri menyatukan diri dalam persekutuan hidup bersama yaitubangsaIndonesia. Kesatuantersebuttidak memnghilangkan keberanekaragaman dan hal inilah yang dikenal dengan Bhinnika Tunggal Ika.

Faktor kedua meliputi pembangunan komunikasi dan tekhnologi lahirnya angkatan bersenjata modern dan pembangunan lainnya dalam kehidupan negara. Dalam hubungan ini bagi suatu bangsa kemajuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi serta pembangunan negara dan bangsanya juga merupakan suatu identitas nasional yang bersifat dinamis. Oleh karena itu, bagi bangsa Indonesia prose pembentukan identitas nasional dinamis ini sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan dan prestasi bangsa Indonesia dalam membangun bangsa dan negara Indonesia. Dalam hubungan ini diperlukan persatuan dan kesatuan bangsa serta langkah yang sama dalam memajukan bangsa dan negara Indonesia.

Faktor ketiga mencakup kodifikasi bahasa dalam gramatika yang resmi, tumbuhnya birokrasi, dan pematapan sistem pendidikan nasional. Bagi bangsa Indonesia, unsur bahasa telah merupakan bahasa persatuan dan kesatuan nasional, sehingga bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi negara dan bangsa Indonesia. Bahasa melayu telah dipilih sebagai bahasa antara etnis yang ada di Indonesia, meskipun masing-m

¹⁴ Suryo, *Loc., Cit.*

¹⁵ *Ibid.*

asing etnis atau daerah di Indonesia telah memiliki bahasa daerah masing-masing. Demikian pula menyangkut birokrasi dan pendidikan nasional telah dikembangkan sedemikian rupa, meskipun sampai saat ini masih senantiasa dikembangkan.

Faktor keempat meliputi penindasan, dominasi dan pencarian identitas alternatif melalui memori kolektif rakyat. Bangsa Indonesia hampir tiga setengah abad dikuasai oleh bangsa lain sangat dominan dalam mewujudkan faktor keempat melalui memori kolektif rakyat Indonesia. Penderitaan dan kesengsaraan hidup serta semangat bersama dalam memperjuangkan kemerdekaan merupakan faktor yang sangat strategis dalam membentuk memori kolektif rakyat. Semangat perjuangan dan pengorbanan menegakkan kebenaran dapat menjadi identitas untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia.

Keempat faktor tersebut pada dasarnya tercakup dalam proses pembentukan identitas nasional bangsa Indonesia yang telah berkembang dari masa sebelum bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan dari penjajah lain. Pencarian identitas nasional bangsa Indonesia pada dasarnya melekat erat dengan perjuangan bangsa Indonesia untuk membangun bangsa dan negara dengan konsep nama Indonesia. Bangsa dan negara Indonesia juga dibangun dari unsur-unsur lainnya seperti sosial, ekonomi, budaya, etnis, agama serta geografis yang saling berkaitan dan terbentuk melalui proses yang cukup panjang.

C. Unsur-unsur Pembentuk Identitas Nasional

Sedangkan menurut ICCE unsur-unsur pembentuk identitas nasional adalah sebagai berikut:

1. Sejarah. Menurut catatan sejarah, sebelum menjadi sebuah entitas negara-bangsa yang modern, bangsa Indonesia pernah mengalami kejayaan yang gemilang. Dua kerajaan nusantara, yakni Majapahit dan Sriwijaya, dikenal sebagai pusat-pusat kerajaan Nusantara yang pengaruhnya menembus batas-batas teritorial dimana dua kerajaan itu berdiri.
2. Kebudayaan. Aspek kebudayaan yang menjadi unsur pembentuk identitas nasional meliputi tiga unsur yaitu: akal budi, peradaban dan pengetahuan. Akal budi dapat dilihat pada sikap ramah dan santun bangsa Indonesia, sedangkan peradaban, salah satunya, tercermin dari keberadaan dasar negara Pancasila sebagai kompromi nilai-nilai bersama (shared value) bangsa Indonesia yang majemuk.
3. Suku bangsa. Kemajemukan merupakan identitas lain bangsa Indonesia. Meski demikian, lebih dari sekedar kemajemukan yang bersifat alamiah tersebut, tradisi bangsa Indonesia untuk hidup bersama dalam kemajemukan merupakan hal lain yang harus terus dikembangkan dan dibudayakan.
4. Agama. Keanekaragaman agama merupakan identitas lain dari kemajemukan alamiah Indonesia. Dengan kata lain, keragaman agama dan keyakinan tidak hanya dijamin oleh konstitusi negara kita, tetapi juga merupakan rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang harus dipelihara dan disyukuri bangsa Indonesia.
5. Bahasa. Bahasa adalah salah satu atribut identitas nasional Indonesia.¹⁶

¹⁶ Tim ICCE UIN Jakarta, Pendidikan Kewargaan: *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 98-100.

D. Identitas Nasional Sebagai Karakter Bangsa

Setiap bangsa memiliki identitasnya. Dengan memahami identitas bangsa diharapkan akan memahami jati diri bangsa sehingga menumbuhkan kebanggaan sebagai bangsa. Dalam pembahasan ini tentu tidak bisa mengabaikan pembahasan tentang keadaan masa lalu dan masa sekarang, antara idealitas dan realitas dan antara das Sollen dan das Seinnya. Karakter berasal dari bahasa latin “kharakter, kharassein atau kharax”, dalam bahasa Prancis “caractere” dalam bahasa Inggris “character. Dalam arti luas karakter berarti sifat kejiwaan, akhlak, budi pekerti, tabiat, watak yang membedakan seseorang dengan orang lain.¹⁷ Sehingga karakter bangsa dapat diartikan tabiat atau watak khas bangsa Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain.

Menurut Max Weber¹⁸ cara yang terbaik untuk memahami suatu masyarakat adalah dengan memahami tingkah laku anggotanya. Dan cara memahami tingkah laku anggota adalah dengan memahami kebudayaan mereka yaitu sistem makna mereka. Manusia adalah makhluk yang selalu mencari makna terus menerus atas semua tindakannya. Makna selalu menjadi orientasi tindakan manusia baik disadari atau tidak. Manusia juga mencari dan berusaha menjelaskan ‘logika’ dari tingkah laku sosial masyarakat tertentu melalui kebudayaan mereka sendiri.

Dalam masyarakat berkembang atau masyarakat Dunia Ketiga, pada umumnya menghadapi tiga masalah pokok yaitu nation-building, stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Nation-building adalah masalah yang berhubungan dengan warisan masa lalu, bagaimana masyarakat yang beragam berusaha membangun kesatuan bersama. Stabilitas politik merupakan masalah yang terkait dengan realitas saat ini yaitu ancaman disintegrasi. Sedangkan masalah pembangunan ekonomi adalah masalah yang terkait dengan masa depan yaitu (dalam konteks Indonesia) masyarakat adil dan makmur.¹⁹

Identitas dan modernitas juga seringkali mengalami tarik menarik. Atas nama identitas seringkali menutup diri dari perubahan, ada kekhawatiran identitas yang sudah dibangun oleh para pendahulu tercerabut dan hilang. Sehingga identitas bukan sesuatu yang hanya dipertahankan namun juga selalu berproses mengalami perkembangan. Pembentukan identitas Indonesia juga mengalami hal demikian. Indonesia yang memiliki beribu etnis harus menyatukan diri membentuk satu identitas yaitu Indonesia, suatu proses yang sangat berat kalau tidak ada kelapangdadaan bangsa ini untuk bersatu. Bukan hanya etnik yang beragam, Indonesia juga terdiri atas kerajaan-kerajaan yang sudah establish memiliki wilayah dan rajanya masing-masing dan bersedia dipersatukan dengan sistem pemerintahan baru yang modern yaitu demokrasi presidensial. Dalam konteks ini Soekarno pernah mengatakan: “Saja berkata dengan penuh hormat kepada kita punja radja-radja dahulu, saja berkata dengan beribu-ribu hormat kepada Sultan Agung Hanjokrosusumo, bahwa

¹⁷ Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan, 2011, *Pendidikan Kewarganegaraan: Paradigma Terbaru untuk Mahasiswa*, Alfabeta, Bandung. 67.

¹⁸ Darmaputra, *Op., Cit.*, 3.

¹⁹ *Ibid*, 5.

Mataram, meskipun merdeka, bukan nationale staat. Dengan perasaan hormat kepada Prabu Siliwangi di Padjajaran, saja berkata, bahwa keradjaannya bukan nationale staat, Dengan perasaan hormat kepada Prabu Sultan Agung Tirtajasa, saja berkata, bahwa keradjaannya di Banten, meskipun merdeka, bukan nationale staat. Dengan perasaan hormat kepada Sultan Hasanoeddin di Sulawesi, yang telah membentuk keradjaan Bugis, saja berkata, bahwa tanah Bugis yang merdeka itu bukan nationale staat".²⁰

Negara bangsa adalah negara yang lahir dari kumpulan bangsa-bangsa. Negara Indonesia sulit terwujud apabila para raja bersikukuh dengan otoritas dirinya dan ingin mendirikan negaranya sendiri. Keadaan demikian tentu mengindikasikan ada hal yang sangat kuat yang mampu menyatukan beragam otoritas tersebut. Keadaan geografis semata tentu tidak cukup mampu menyatukannya karena secara geografis sulit membedakan kondisi wilayah geografis Indonesia dengan Malaysia, Pilipina, Singapura dan Papua Nugini. Akan tetapi perasaan yang sama karena mengalami nasib yang sama kiranya menjadi faktor yang sangat kuat. Selain daripada itu apabila menggunakan pendekatan Weber sebagaimana tersebut di atas, maka kesatuan sistem makna juga menjadi salah satu faktor pemersatu. Sistem makna cenderung bersifat langgeng dan tetap meskipun pola perilaku dapat berbeda atau berubah. Sistem makna yang membangun identitas Indonesia adalah nilai-nilai sebagaimana termaktub dalam Pancasila. Nilai-nilai Pancasila mengandung nilai-nilai yang merupakan sistem makna yang mampu menyatukan keragaman bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut hidup dalam sendi kehidupan di seluruh wilayah Indonesia. Tidak ada literatur yang menunjukkan bahwa ada wilayah di Indonesia yang menganut paham ateis. Seluruh masyarakat memahami adanya Realitas Tertinggi yang diwujudkan dalam ritual-ritual peribadatan. Ada penyembahan bahkan pengorbanan yang ditujukan kepada Zat yang Supranatural yaitu Tuhan. Masyarakat tidak menolak ketika 'Ketuhanan' dijadikan sebagai dasar fundamental negara ini.

Dari penjelasan ini dapatlah dikatakan bahwa identitas bangsa Indonesia adalah Pancasila itu sendiri, sehingga dapat pula dikatakan bahwa Pancasila adalah karakter bangsa. Nilai-nilai tersebut bersifat esoterik (substansial), ketika terjadi proses komunikasi, relasi dan interaksi dengan bangsa-bangsa lain realitas eksoterik juga mengalami perkembangan. Pemahaman dan keyakinan agama berkembang sehingga terdapat paham baru di luar keyakinan yang sebelumnya dianut. Pemahaman kemanusiaan juga berkembang karena berkembangnya wacana tentang hak asasi manusia. Kecintaan pada tanah air kerajaannya dileburkan dalam kecintaan pada Indonesia. Pemerintahan yang monarkhi berubah menjadi demokrasi. Konsep keadilan juga melintasi tembok etnik.

Para pendiri bangsa melalui sidang BPUPKI berusaha menggali nilai-nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat, nilai-nilai yang existing maupun nilai-nilai yang menjadi harapan seluruh bangsa. Melalui pembahasan yang didasari niat tulus merumuskan pondasi berdirinya negara ini maka muncullah Pancasila. Dengan demikian karena Pancasila digali dari

²⁰ *Ibid.*

pandangan hidup bangsa, maka Pancasila dapat dikatakan sebagai karakter sesungguhnya bangsa Indonesia.

Pancasila dirumuskan melalui musyawarah bersama anggota BPUPKI yang diwakili oleh berbagai wilayah dan penganut agama, bukan dipaksakan oleh suatu kekuatan/rezim tertentu. Dengan demikian Pancasila betul-betul merupakan nilai dasar sekaligus ideal untuk bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang merupakan identitas sekaligus karakter bangsa.²¹ Lima nilai dasar yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan adalah realitas yang hidup di Indonesia. Apabila kita tinggal di luar negeri amatlah jarang kita mendengar suara lonceng gereja, adzan magrib atau suara panggilan dari tempat ibadah agama. Suara itu di Indonesia sudah amat biasa. Ada kesan nuansa religiusitas yang kental yang dalam kehidupan bangsa kita, sebagai contoh masyarakat Bali setiap saat orang melakukan upacara sebagai bentuk persembahan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, suasana sakralitas religius amatlah terasa karena.

Gotong royong sebagai bentuk perwujudan dari kemanusiaan dan persatuan juga tampak kental di Indonesia yang tidak ditemukan di negara lain. Kerjabakti bersama dan ronda, misalnya, adalah salah satu contoh nyata karakter yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain, bangsa yang komunal tanpa kehilangan hak individualnya.

E. Proses berbangsa dan bernegara

Keberadaan bangsa Indonesia tidak lahir begitu saja, namun lewat proses panjang dengan berbagai hambatan dan rintangan. Kepribadian, jati diri serta identitas nasional Indonesia dapat dilacak dari sejarah terbentuknya bangsa Indonesia dari zaman kerajaan Kutai, Sriwijaya serta kerajaan-kerajaan lain sebelum kolonialisme dan imperialisme masuk ke Indonesia. Nilai-nilai Pancasila sudah ada pada zaman itu, tidak hanya pada era kolonial atau pasca kolonial. Proses terbentuknya nasionalisme yang berakar pada budaya ini menurut Mohammad Yamin diistilahkan sebagai fase nasionalisme lama.²²

Pembentukan nasionalisme modern menurut Yamin dirintis oleh para tokoh pejuang kemerdekaan dimulai dari tahun 1908 berdirinya organisasi pergerakan Budi Utomo, kemudian dicetuskannya Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Perjuangan terus bergulir hingga mencapai titik kulminasinya pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai tonggak berdirinya negara Republik Indonesia.²³ Indonesia adalah negara yang terdiri atas banyak pulau, suku, agama, budaya maupun bahasa, sehingga diperlukan satu pengikat untuk menyatukan keragaman tersebut. Nasionalisme menjadi syarat mutlak bagi pembentukan identitas bangsa

1. Peristiwa proses berbangsa

Salah satu perkataan Soekarno yang sangat terkenal adalah 'jas merah' yang maknanya jangan sampai melupakan sejarah. Sejarah akan membuat seseorang hati-hati dan bijaksana. Orang berhati-hati untuk tidak melakukan kesalahan yang dilakukan pada masa lalu. Orang menjadi bijaksana karena mampu membuat perencanaan ke depan dengan seksama. Dengan belajar

²¹ Kaelan, 2006, Pendidikan Kewarganegaraan, Tiara Wacana, Yogyakarta. 52.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.* 53.

sejarah kita juga mengerti posisi kita saat ini bahwa ada perjalanan panjang sebelum keberadaan kita sekarang dan mengerti sebenarnya siapa kita sebenarnya, siapa nenek moyang kita, bagaimana karakter mereka, apa yang mereka cita-citakan selama ini. Sejarah adalah ibarat spion kendaraan yang digunakan untuk mengerti keadaan di belakang kita, namun demikian kita tidak boleh terpaku dalam melihat ke belakang. Masa lalu yang tragis bisa jadi mengurangi semangat kita untuk maju. Peristiwa tragis yang pernah dialami oleh bangsa ini adalah penjajahan yang terjadi berabad-abad, sehingga menciptakan watak bangsa yang minder wardeh (kehilangan kepercayaan diri). Peristiwa tersebut hendaknya menjadi pemicu untuk mengejar ketertinggalan dan berusaha lebih maju dari negara yang dulu pernah menjajah kita. Proses berbangsa dapat dilihat dari rangkaian peristiwa berikut:

- a. Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti ini berbahasa Melayu Kuno dan berhuruf Pallawa, bertuliskan "marvuat vanua Sriwijaya siddhayatra subhiksa, yang artinya kurang lebih adalah membentuk negara Sriwijaya yang jaya, adil, makmur, sejahtera dan sentosa. Prasasti ini berada di bukit Siguntang dekat dengan Palembang yang bertarikh syaka 605 atau 683 Masehi. Kerajaan Sriwijaya yang dipimpin oleh wangsa Syailendra ini merupakan kerajaan maritim yang memiliki kekuatan laut yang handal dan disegani pada zamannya. Bukan hanya kekuatan maritimnya yang terkenal, Sriwijaya juga sudah mengembangkan pendidikan agama dengan didirikannya Universitas Agama Budha yang terkenal di kawasan Asia.²⁴
- b. Kerajaan Majapahit (1293-1525). Kalau Sriwijaya sistem pemerintahannya dikenal dengan sistem ke-datu-an, maka Majapahit dikenal dengan sistem keprabuan. Kerajaan ini berpusat di Jawa Timur di bawah pimpinan dinasti Rajasa, dan raja yang paling terkenal adalah Brawijaya. Majapahit mencapai keemasan pada pemerintahan Raja Hayam Wuruk dengan Mahapatih Gajah Mada yang terkenal dengan sumpah Palapa. Sumpah tersebut dia ucapkan dalam sidang Ratu dan Menteri-menteri di paseban Keprabuan Majapahit pada tahun 1331 yang berbunyi: "Saya baru akan berhenti berpuasa makan palapa, jikalau seluruh Nusantara takluk di bawah kekuasaan negara, jikalau Gurun, Seram, Tanjungpura, Haru, Pahang, Dempo, Bali, Sunda, Palembang dan Tumasik sudah dikalahkan".²⁵
- c. Berdirinya organisasi massa bernama Budi Utomo oleh Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang menjadi pelopor berdirinya organisasi-organisasi pergerakan nasional yang lain di belakang hari. Di belakang Sutomo ada dr. Wahidin Sudirohusodo yang selalu membangkitkan motivasi dan kesadaran berbangsa terutama kepada para mahasiswa STOVIA (School tot Opleiding van Indische Artsen). Budi Utomo adalah gerakan sosio kultural yang merupakan awal pergerakan nasional yang merintis kebangkitan nasional menuju cita-cita Indonesia merdeka.²⁶
- d. Sumpah Pemuda yang diikrarkan oleh para pemuda pelopor

²⁴ Bakry, Noor Ms, 2009, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 88.

²⁵ *Ibid*, 89.

²⁶ *Ibid*.

persatuan bangsa Indonesia dalam Kongres Pemuda di Jakarta pada 28 Oktober 1928. Ikrar tersebut berbunyi:

Pertama Kami (putra dan puteri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, Bangsa Indonesia).

Kedua (Kami putra dan puteri Indonesia mengaku bertanah air yang satu, Tumpah Darah Indonesia).

Ketiga (Kami putra dan puteri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia).

2. Peristiwa proses bernegara

Proses bernegara merupakan kehendak untuk melepaskan diri dari penjajahan, mengandung upaya memiliki kemerdekaan untuk mengatur negaranya sendiri secara berdaulat tidak dibawah cengkeraman dan kendali bangsa lain. Dua peristiwa penting dalam proses bernegara adalah sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan sidang-sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)

- a. Pemerintah Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Janji itu disampaikan oleh Perdana menteri Jepang Jenderal Kunaiki Koisu (Pengganti Perdana Menteri Tojo) dalam Sidang Teikoku Gikai (Parlemen Jepang). Realisasi dari janji itu maka dibentuklah BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada 29 April 1945 dan dilantik pada 28 Mei 1945 yang diketuai oleh Dr. KRT. Radjiman Wedyodiningrat. Peristiwa inilah yang menjadi tonggak pertama proses Indonesia menjadi negara. Pada sidang ini mulai dirumuskan syarat-syarat yang diperlukan untuk mendirikan negara yang merdeka (Bakry, 2009: 91).
- b. Pembentukan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) setelah sebelumnya membubarkan BPUPKI pada 9 Agustus 1945. Ketua PPKI adalah Ir. Soekarno dan wakil ketua adalah Drs. Moh. Hatta. Badan yang mula-mula buatan Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, setelah Jepang takluk pada Sekutu dan setelah diproklamkan Kemerdekaan Indonesia, maka badan ini mempunyai sifat 'Badan Nasional' yang mewakili seluruh bangsa Indonesia. Dengan penyerahan Jepang pada sekutu maka janji Jepang tidak terpenuhi, sehingga bangsa Indonesia dapat memproklamkan diri menjadi negara yang merdeka.
- c. Proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 dan penetapan Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Peristiwa ini merupakan momentum yang paling penting dan bersejarah karena merupakan titik balik dari negara yang terjajah menjadi negara yang merdeka.

F. Politik Identitas

Politik identitas adalah nama untuk menjelaskan situasi yang ditandai dengan kebangkitan kelompok-kelompok identitas sebagai tanggapan untuk represi yang memarginalisasikan mereka di masa lalu. Identitas berubah menjadi politik identitas ketika menjadi basis perjuangan aspirasi kelompok.²⁷

²⁷ Bagir, Zainal Abidin, 2011, *Pluralisme Kewargaan, Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia*, Bandung-Yogyakarta: Mizan dan CRCS, 18.

Identitas bukan hanya persoalan sosio-psikologis namun juga politis. Ada politisasi atas identitas. Identitas yang dalam konteks kebangsaan seharusnya digunakan untuk merangkum kebinekaan bangsa ini, namun justru mulai tampak penguasaan identitas-identitas sektarian baik dalam agama, suku, daerah dan lain-lain.

Identitas yang menjadi salah satu dasar konsep kewarganegaraan (citizenship) adalah kesadaran atas kesetaraan manusia sebagai warganegara. Identitas sebagai warganegara ini menjadi bingkai politik untuk semua orang, terlepas dari identitas lain apapun yang dimilikinya seperti identitas agama, etnis, daerah dan lain-lain.²⁸

Pada era reformasi, kebebasan berpikir, berpendapat dan kebebasan lain dibuka. Dalam perkembangannya kebebasan (yang berlebihan) ini telah menghancurkan pondasi dan pilar-pilar yang pernah dibangun oleh pemerintah sebelumnya. Masyarakat tidak lagi kritis dalam melihat apa yang perlu diganti dan apa yang perlu dipertahankan. Ada euphoria untuk mengganti semua. Perkembangan lebih lanjut adalah menguatnya wacana hak asasi manusia dan otonomi daerah yang memberikan warna baru bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang menunjukkan sisi positif dan negatifnya. Perjuangan menuntut hak asasi menguat. Perjuangan tersebut muncul dalam berbagai bidang dengan berbagai permasalahan seperti: kedaerahan, agama dan partai politik. Mereka masing-masing ingin menunjukkan identitasnya, sehingga tampak kesan ada 'perang' identitas. Munculnya istilah 'putra daerah', organisasi keagamaan baru, lahirnya partai-partai politik yang begitu banyak, kalau tidak hati-hati dapat memunculkan 'konflik identitas'.

Sebagai negara -bangsa, perbedaan-perbedaan tersebut harus dilihat sebagai realitas yang wajar dan niscaya. Perlu dibangun jembatan-jembatan relasi yang menghubungkan keragaman itu sebagai upaya membangun konsep kesatuan dalam keragaman. Kelahiran Pancasila diniatkan untuk itu yaitu sebagai alat pemersatu. Keragaman adalah mozaik yang mempercantik gambaran tentang Indonesia secara keseluruhan. Idealnya dalam suatu negara-bangsa, semua identitas dari kelompok yang berbeda-beda itu dilampaui, idealitas terpenting adalah identitas nasional.²⁹

Politik identitas bisa bersifat positif maupun negatif. Bersifat positif berarti menjadi dorongan untuk mengakui dan mengakomodasi adanya perbedaan, bahkan sampai pada tingkat mengakui predikat keistimewaan suatu daerah terhadap daerah lain karena alasan yang dapat dipahami secara historis dan logis. Bersifat negatif ketika terjadi diskriminasi antar kelompok satu dengan yang lain, misalnya dominasi mayoritas atas minoritas. Dominasi bisa lahir dari perjuangan kelompok tersebut, dan lebih berbahaya apabila dilegitimasi oleh negara. Negara bersifat mengatasi setiap kelompok dengan segala kebutuhan dan kepentingannya serta mengatur dan membuat regulasi untuk menciptakan suatu harmoni.³⁰

²⁸ *Ibid.*, 17.

²⁹ Bagir, Zainal Abidin, *Loc. Cit.*

³⁰ *Ibid.* 20.

Soal pilihan ganda

1. Istilah secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Pernyataan diatas merupakan pengertian dari..
 - a. Identitas nasional.
 - b. Negara hukum.
 - c. Negara kekuasaan.
 - d. Negara demokrasi.
 - e. Nasionalisasi.
2. pada hakikatnya adalah sekelompok besar manusia yang mempunyai persamaan nasib dalam proses sejarahnya, sehingga mempunyai persamaan watak atau karakter yang kuat untuk bersatu dan hidup bersama serta mendiami suatu wilayah tertentu sebagai suatu "kesatuan nasional".
 - a. Bangsa.
 - b. Kota.
 - c. Wilayah.
 - d. Pemimpin.
 - e. Demokrasi.
3. Keseluruhan atau totalitas dari kepribadian individu-individu sebagai unsur yang membentuk bangsa tersebut. Uraian ini merupakan pengertian dari
 - a. Kepribadian sebagai identitas nasional suatu bangsa.
 - b. Nusa bangsa.
 - c. Satu bahasa.
 - d. Loyalitas negara.
 - e. Persatuan.

NEGARA DAN KONSTITUSI

A. Negara

1. Pengertian Negara

Secara teoritis pengertian negara senantiasa berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat. Pada zaman Yunani kuno para ahli filsafat merumuskan Negara dengan pengertian yang beragam. Aristoteles merumuskan negara dalam bukunya *Politica* sebagai "negara polis" atau sebagai negara kota (*city state*) yang pada saat itu masih dipahami bahwa negara masih dalam suatu wilayah yang kecil. Dalam pengertian itu, negara disebut sebagai negara hukum yang di dalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut dalam permusyawaratan (*ecclesia*). Oleh karena itu, menurut Aristoteles keadilan merupakan syarat mutlak bagi terselenggaranya negara yang baik, demi terwujudnya cita-cita seluruh warga.

Pengertian lain tentang negara dikembangkan oleh Augustinus yang merupakan salah seorang tokoh agama Kristen katolik. Ia membagi negara dalam dua pengertian, yaitu *Civitas Dei* yang artinya negara Tuhan dan *Civitas Terrena* atau *Civitas Diaboli* yang artinya negara duniawi. *Civitas Terrena* ini ditolak oleh Augustinus, sedangkan yang dianggap baik adalah negara Tuhan atau *Civitas Dei*. Negara Tuhan bukanlah negara dari dunia ini, melainkan jiwanya yang dimiliki oleh sebagian atau beberapa orang di dunia ini untuk mencapainya. Adapun yang melaksanakan negara adalah gereja yang mewakili Tuhan. Meskipun demikian bukan berarti apa yang diluar gereja itu terasing sama sekali dari *Civitas Dei*.³¹

Secara etimologis istilah negara merupakan terjemahan dari beberapa kata asing: *state* (Inggris) *staat* (Belanda dan Jerman) atau *etat* (Perancis). Kata-kata tersebut berasal dari kata latin *status* dan *statum* yang memiliki pengertian tentang keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat yang tegak dan tetap. Pengertian *status* dan *statum* dalam bahasa Inggris diartikan dengan *standing* atau *station* (kedudukan). Istilah ini sering dihubungkan dengan kedudukan persekutuan hidup antar manusia yang bisa disebut dengan istilah *status civitas* atau *status republicae*. Dari pengertian yang terakhir ini kata *status* selanjutnya dikaitkan dengan negara.

Sedangkan secara terminologi, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara suatu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup dalam suatu kawasan dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Pengertian ini mengandung nilai konstitutif, yakni unsur-unsur dari suatu negara yang pada umumnya dimiliki oleh suatu negara berdaulat/negara yang merdeka yakni adanya masyarakat (rakyat), wilayah, dan pemerintah yang berdaulat.³²

Konsep negara modern menurut para tokoh antara lain adalah:

- a. Roger H. Soltau mengemukakan bahwa negara adalah alat, sebuah agensi (*agency*) atau wewenang (*authority*) yang mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat.³³

³¹ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: CV Sinar Bakti, 1995).

³² Tim ICCE UIN Jakarta, *Op., Cit.*, 20.

³³ Roger H. Soltau, *Education for Politics* (London: Longmans, Green & Co, 1961).

- b. Harold J. Lasky menjelaskan bahwa negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung dari pada individu atau kelompok, yang merupakan bagian dari masyarakat. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama untuk tercapainya suatu tujuan bersama. Masyarakat merupakan suatu negara manakala cara hidup yang harus ditaati baik oleh individu maupun oleh kelompok-kelompok ditentukan suatu wewenang yang bersifat memaksa dan mengikat.³⁴
- c. Max Weber mengemukakan pemikirannya bahwa negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah.
- d. Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang demi maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa.
- e. Meriam Budiharjo mengemukakan negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (governed) oleh sejumlah pejabat dan berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan (kontrol) monopolistik dari kekuasaan yang sah.³⁵

Dalam konsep Islam, menurut kebanyakan ahli politik Islam modern, tidak ditentukan rumusan yang pasti (qoth'i) tentang konsep negara. Dua sumber Islam, al-Qur'an dan as-Sunnah, tidak secara tersurat mendefinisikan model negara dalam Islam. Namun demikian keduanya memuat prinsip-prinsip dasar tata cara hidup bermasyarakat. Ketidakadaan konsep yang pasti tentang model/bentuk negara telah melahirkan beragam pemikiran tentang konsep negara dalam tradisi pemikiran politik Islam.³⁶

Seorang pemikir modern dan moderat, seperti Yusuf al-Qardhawy, mengutip pendapat Ibnu Khaldun dan at-Taftazany bahwa bentuk dan model konsep negara dalam Islam tidak terlalu penting, akan tetapi fungsi dan tujuan dari negara dalam Islam harus tunduk pada konstitusi dan hukum dan pemerintah sipil (daulah syar'iyah dusturiyah/madaniyah) bukan dalam bentuk teokrasi (daulah diniyah). Daulah atau negara dalam sejarah peradaban Islam diturunkan, atau derivatif dari teori imamah dan khilafah.

Makna imamah adalah kepemimpinan dalam negara yang dapat menjadi panutan manusia dan pemimpin negara bertugas dalam menegakkan hukum dan konstitusi serta mengayomi masyarakat dengan makna yang dalam dan meyeluruh, serta dapat dikontrol dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh rakyatnya.

Adapun makna khilafah adalah institusi perwakilan atas nama Rasulullah untuk menjaga kelestarian agama dan mengatur kehidupan sosial politik, kenegaraan dan kemasyarakatan dan bertugas sesuai dengan misi Islam rahmatnlin'alamini.³⁷

³⁴ Harold J. Lasky, *The State in Theory and Practice* (New York: The Viking Press, 1947). 8-9.

³⁵ Meriam Budiharjo, 43.

³⁶ Tim ICCE UIN Jakarta, *Op., Cit.*, 43.

³⁷ Yusuf al-Qardhawy, *Fiqih Daulah Dalam Perspektif al-Qur'an dan as-Sunnah*, terj, Kathur Suhardi (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 1998), 49.

2. Fungsi dan tujuan negara

Fungsi negara dapat dikatakan juga sebagai tugas negara. Negara sebagai organisasi kekuasaan dibentuk untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Beberapa ahli merumuskan fungsi negara dalam sudut pandang yang berbeda. *John Locke*, membedakan fungsi negara menjadi tiga fungsi, yaitu: Fungsi legislatif (membuat peraturan), fungsi eksekutif (melaksanakan peraturan), dan fungsi federatif (mengurus urusan luar negeri dan urusan perang dan damai). *Montesquieu* juga mengemukakan tiga fungsi negara, yang populer dengan nama *Trias Politica*, yaitu: fungsi legislatif (yaitu membuat undang-undang), fungsi eksekutif (melaksanakan undang-undang) dan fungsi yudikatif (untuk mengawasi agar semua peraturan ditaati atau fungsi mengadili).

Di sisi lain, dikenal pula ajaran Catur Praja yang dikemukakan oleh *Van Vollenhoven* dan ajaran Dwi Praja (*dichotomy*) yang dikemukakan oleh *Goodnow*. Ajaran Catur Praja menyatakan bahwa fungsi negara dibagi menjadi empat, yaitu fungsi *regeling* (membuat peraturan), fungsi *bestuur* (menyelenggarakan pemerintahan), fungsi *rechtspraak* (fungsi mengadili) dan fungsi *politie* (fungsi ketertiban dan keamanan). Sedangkan ajaran Dwi Praja membagi fungsi negara menjadi dua bagian, yaitu: 1) *policy making* (kebijaksanaan negara untuk waktu tertentu, untuk seluruh masyarakat); dan 2) *policy executing* (kebijaksanaan yang harus dilaksanakan untuk tercapainya *policy making*).

Menurut *Miriam Budiardjo*, pada dasarnya fungsi pokok negara terbagi menjadi empat bagian, yaitu:³⁸

Melaksanakan penertiban (*law and order*) untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat. Dalam fungsinya ini, dapat dikatakan bahwa negara bertindak sebagai stabilisator.

2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Fungsi ini dijalankan dengan melaksanakan pembangunan di segala bidang.
3. Pertahanan, hal ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Untuk ini negara dilengkapi dengan alat-alat pertahanan.
4. Menegakkan keadilan. Hal ini dilaksanakan melalui badan-badan pengadilan.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat dikemukakan fungsi negara sebagai berikut:

1. *Pertahanan dan keamanan*: negara melindungi rakyat, wilayah dan pemerintahan dari ancaman, tantangan, hambatan, gangguan.
2. *Pengaturan dan ketertiban*: membuat undang-undang, peraturan pemerintah.
3. *Kesejahteraan dan kemakmuran*: mengeksplorasi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) untuk kesejahteraan dan kemakmuran.
4. *Keadilan menurut hak dan kewajiban*: menciptakan dan menegakan hukum dengan tegas dan tanpa pilih kasih.

Keseluruhan fungsi negara tersebut, diselenggarakan oleh negara untuk mencapai tujuan negara. Menurut *Roger H Soltou*, tujuan negara adalah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebaskan mungkin. Menurut *Plato*, tujuan negara adalah memajukan

³⁸ *Miriam Budiardjo, Op., Cit., 55.*

kesuksesan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. *Thomas Aquino* dan *Agustinus* berpendapat bahwa tujuan negara adalah untuk mencapai penghidupan dan kehidupan aman dan tenteram dengan taat kepada dan di bawah pimpinan Tuhan.

Dalam hal ini, Pemimpin negara menjalankan kekuasaan hanyalah berdasarkan kekuasaan Tuhan. Sedangkan *Harold J. Laski*, mengemukakan bahwa tujuan negara adalah menciptakan keadaan dimana rakyatnya dapat mencapai terkabulnya keinginan-keinginan secara maksimal.

Sebagai sebuah organisasi kekuasaan dari sekumpulan orang-orang yang mendiaminya, negara harus memiliki tujuan yang disepakati bersama. Tujuan negara dapat bermacam-macam antara lain:

- a. Bertujuan untuk memperluas kekuasaan;
- b. Bertujuan menyelenggarakan ketertiban umum;
- c. Bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum;

Dalam Islam, seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Arabi, tujuan negara adalah agar manusia menjalankan kehidupannya dengan baik, jauh dari sengketa dan menjaga intervensi pihak-pihak asing. Paradigma ini didasarkan pada konsep sosio-historis bahwa manusia diciptakan oleh Allah dengan watak dan kecenderungan berkumpul dan bermasyarakat, yang membawa konsekuensi antara individu-individu satu sama lain saling membutuhkan bantuan. Sementara menurut Ibnu Khaldun, tujuan negara adalah untuk mengusahakan kemaslahatan agama dan dunia yang bermuara pada kepentingan akhirat. Sementara dalam konsep negara hukum tujuan negara adalah menyelenggarakan ketertiban hukum, dengan berdasarkan dan berpedoman pada hukum.³⁹

Dalam konteks Indonesia, para pendiri negara republik initalah merumuskan Tujuan Nasional berdirinya negara Republik Indonesia telah tersurat dalam Pembukaan (Preamble) Undang-Undang Dasar 1945. Rumusan Tujuan Nasional tersebut terdapat dalam alinea keempat yang berbunyi:

Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Unsur-Unsur Negara

Dalam rumusan Konvensi Montevideo tahun 1933 disebutkan bahwa suatu negara harus memiliki tiga unsur penting, yaitu rakyat, wilayah dan pemerintah. sejalan dengan itu Mac Iver merumuskan bahwa suatu negara

³⁹ Tim ICCE UIN Jakarta, *Op., Cit.*, 43.

harus memenuhi tiga unsur pokok yaitu pemerintah, komunitas atau rakyat, dan wilayah tertentu. ketiga unsur itu oleh Mahfud MD.⁴⁰ Disebut sebagai unsur konstitutif. Tiga unsur itu harus ditunjang oleh unsur lainnya seperti adanya konstitusi dan pengakuan dunia internasional yang oleh Mahfud MD disebut unsur deklaratif.

Unsur-unsur negara adalah:

a. Rakyat

Rakyat dalam pengertian keberadaan negara adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu rasa kebersamaan, solidaritas sosial dan bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu, atau komunitas yang mendiami suatu kawasan hukum tertentu dalam suatu teritorial politik tertentu.

b. Wilayah

Wilayah adalah unsur negara yang harus dipenuhi karena tidak mungkin ada negara tanpa ada batas-batas teritorial yang jelas. Secara umum wilayah dalam suatu negara biasanya mencakup daratan, perairan (samudera, laut dan sungai) dan udara. Dalam konsep negara modern masing-masing batas wilayah tersebut diatur dalam perjanjian dan perundang-undangan internasional.

c. Pemerintah

Pemerintah adalah alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan bersama. Untuk mewujudkan cita-cita bersama tersebut dijumpai bentuk-bentuk negara dan pemerintahan. Pada umumnya nama sebuah negara identik dengan model pemerintahan yang dijalankannya, misalnya negara demokrasi dengan sistem pemerintahan parlementer atau presidensial.

d. Pengakuan negara lain

Unsur pengakuan oleh negara lain hanya bersifat unsur tambahan, yang bersifat menerangkan tentang adanya kelahiran/berdirinya suatu negara yang baru merdeka. Jadi, hanya bersifat deklaratif bukan konstitutif sehingga unsur itu tidak bersifat mutlak.

Dalam konteks Indonesia, dengan terpilihnya presiden dan wakil presiden atas dasar UUD 1945 itu maka secara formal sempurna adalah Negara Republik Indonesia, sejak 18 Agustus 1945 semua persyaratan yang lazim diperlukan oleh setiap organisasi negara telah ada, yaitu adanya rakyat negara, adanya wilayah negara, adanya kedaulatan, adanya pemerintahan, dan tujuan negara. Penjelasan dari semua itu adalah sebagai berikut:

- 1) Rakyat negara Indonesia, yaitu Bangsa Indonesia.
- 2) Wilayah Negara Indonesia, yaitu tanah air Indonesia yang dahulu disebut sebagai bekas wilayah Hindia Belanda.
- 3) Pemerintahan Negara Indonesia telah ada semenjak terpilihnya Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta atas dasar UUD 1945 sebagai pucuk pimpinan pemerintahan dalam negara RI.
- 4) Tujuan nasional negara adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

⁴⁰ Moh. Mahfud MD, *Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gramedia, 1999), 71.

5) Bentuk Negara Indonesia menurut Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 ialah Negara Kesatuan (NKRI).⁴¹

4. Teori Tentang Terbentuknya Negara

a. Teori Kontrak Sosial

Teori kontrak atau teori perjanjian masyarakat beranggapan bahwa negara dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian masyarakat dalam tradisi sosial masyarakat Barat. Teori ini meletakkan negara untuk tidak berpotensi menjadi negara tiranik, karena keberlangsungannya bersandar pada kontrak-kontrak sosial antara warga negara dengan lembaga negara. Penganut mazhab pemikiran ini antara lain Thomas Hobbes, John Locke dan J.J. Rousseau.

1. Thomas Hobbes (1588-1679)

Menurut Hobbes kehidupan manusia terpisah dalam dua zaman, yakni keadaan sebelum ada negara atau keadaan sebelum ada negara atau keadaan alamiah (*status naturalis, state of nature*) dan keadaan setelah ada negara. Bagi Hobbes keadaan alamiah sama sekali bukan keadaan aman dan sejahtera, tetapi sebaliknya keadaan alamiah itu merupakan keadaan sosial yang kacau, tanpa hukum, tanpa pemerintah dan tanpa ikatan-ikatan sosial antar individu di dalamnya. Karena itu, menurut Hobbes dibutuhkan kontrak atau perjanjian bersama individu-individu yang tadinya hidup dalam keadaan alamiah berjanji akan menyerahkan semua hak kodrati yang dimilikinya kepada seseorang atau sebuah badan yang disebut negara.

Namun demikian, bagi Hobbes hanya terdapat satu macam perjanjian, yakni *pactum subjectionis* atau suatu perjanjian untuk menyerahkan semua hak-hak kodrati sekaligus pemberian kekuasaan secara penuh agar tidak ditandingi oleh kekuasaan apapun (*Non est potestas Super Terram quae Comparaturei*).

2. John Locke (1632-1704)

Berbeda dengan Hobbes yang melihat keadaan alamiah sebagai suatu yang kacau, Locke melihatnya sebagai suatu keadaan yang damai penuh komitmen baik, saling menolong antara individu-individu dalam sebuah kelompok masyarakat. Sekalipun keadaan alamiah dalam pandangan Locke merupakan sesuatu yang ideal, ia berpendapat bahwa keadaan ideal tersebut memiliki potensi terjadinya kekacauan lantaran tidak adanya organisasi dan pimpinan yang dapat mengatur kehidupan mereka. Di sini unsur penting demi menghindari konflik antara warga negara. Namun demikian pimpinan negara harus dibatasi melalui suatu kontrak sosial.

Locke menambahkan kontrak *pactum subjectionis* seperti yang dirumuskan Hobbes di atas, dengan apa yang disebut kontrak *pactum unionis*, atau perjanjian warga negara untuk bergabung dengan suatu komunitas demi memperoleh suatu kenyamanan, keamanan, kedamaian dalam hidup bersama.

3. Jean Jacques Rousseau (1712-1778)

⁴¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 184.

Jika Hobbes hanya mengenal *pactum unionis* dan Locke menggabungkan perjanjian antara warga negara dengan institusi negara, sedangkan Jean Jacques Rousseau hanya mengenal satu perjanjian saja, yaitu hanya *pactum unionis*. Perjanjian ini menurut Rousseau merupakan bentuk perjanjian masyarakat yang sebenarnya Rousseau tidak mengenal *pactum unionis* dalam pembentukan suatu negara (pemerintahan) yang ditaati.

Perjanjian warga negara untuk mengikat diri dengan suatu pemerintah dilakukan melalui organisasi politik. Menurutnya pemerintah tidak mempunyai dasar kontraktual, melainkan hanya organisasi politiklah yang dibentuk melalui kontrak.

b. Teori Ketuhanan/Teokrasi

Teori ketuhanan juga dikenal dengan istilah doktrin teokratis. teori ini ditemukan baik di dunia Timur maupun di belahan dunia Barat. Doktrin ketuhanan ini memperoleh bentuknya yang sempurna dalam tulisan pada sarjana Eropa pada abad pertengahan yang menggunakan teori itu untuk membenarkan kekuasaan mutlak raja. Teori Teokrasi inilah yang mendasari lahirnya negara perpaham bahwa kekuasaan Tuhan/Allah diwakilkan kepada seseorang atau raja/ratu yang bersifat absolut tidak terbatas dan mencakup kekuasaan duniawi dan ukhrawi. sebagai contoh Negara Tahta Suci Vatikan yang berada di Roma, dan Negara Revolusi Republik Iran yang dipimpin oleh para Ayatullah/Mullah.

c. Teori Kekuatan

Secara sederhana teori ini dapat diartikan bahwa negara terbentuk karena adanya dominasi negara kuat, melalui penjajahan. Menurut teori ini kekuatan menjadi pembenaran (*raison d'être*) dari terbentuknya sebuah negara. Melalui proses penaklukan dan pendudukan oleh suatu kelompok (etnis) atas kelompok tertentu dimulailah proses pembentukan suatu negara. Dengan kata lain terbentuknya suatu negara karenaperjuangan kekuatan dimana sang pemenang memiliki kekuatan untuk membentuk sebuah negara.

B. Konstitusi

1. Pengertian konstitusi

Ada dua istilah terkait dengan norma atau ketentuan dasar terkait dengan kehidupan kenegaraan dan kebangsaan. Kedua istilah tersebut adalah konstitusi dan Undang-Undang Dasar. Konstitusi berasal dari bahasa Prancis "*constituer*" yang berarti membentuk.⁴² Maksud dari istilah tersebut adalah pembentukan, penyusunan suatu negara atau pernyataan berdirinya suatu negara, atau proklamasi berdirinya suatu negara baru yang baru yang berdaulat.

Dalam bahasa latin konstitusi merupakan gabungan dua kata, yakni *cum* berarti "bersama dengan" dan *statuere* yang berarti "membuat sesuatu agar bisa berdiri" atau mendirikan", "menetapkan sesuatu".

Sedangkan Undang-Undang Dasar merupakan terjemahan dari istilah belanda: *grondwet*. Kata *ground* berarti tanah ataudasar dan *wet* berarti

⁴² Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia* (Jakarta: Dian Rakyat, 1982),

Undang-Undang.⁴³ Grondwet memiliki arti suatu undang-undang yang menjadi dasar dari segala hukum dan bahwa Indonesia mempergunakan perkataan UUD seperti arti grondwet.

Istilah konstitusi dalam bahasa Inggris memiliki makna yang lebih luas daripada Undang-undang Dasar. Konstitusi adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur dan mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Sedangkan Undang-undang Dasar adalah bagian tertulis dalam konstitusi.

Herman Heller berpendangan bahwa konstitusi lebih luas daripada Undang-undang Dasar. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis, melainkan juga bersifat sosiologis dan politis. Sedangkan Undang-undang Dasar hanya merupakan sebagian dari pengertian konstitusi. F. Lasalle juga berpendapat sama yang membagi pengertian konstitusi menjadi dua:⁴⁴

- a. Sosiologis dan politis. Secara sosiologis dan politis konstitusi adalah sintesa factor-faktor kekuatan yang nyata dalam masyarakat (hubungan antara kekuasaan-kekuasaan dalam suatu Negara) seperti raja, parlemen, cabinet, angkatan perang, partai politik dan lain-lain.
- b. Yuridis, adalah suatu naskah yang memuat susunan dan kerangka bangunan negara dan sendi-sendi pemerintah suatu Negara. Naskah formal yang berisi gambaran kekuasaan lembaga-lembaga negara secara resmi.

Berbeda dengan pendapat James Bryce, seperti dikutip CF. Strong yang menyamakan konstitusi dengan UUD, ia mendefinisikan konstitusi sebagai kerangka masyarakat politik (Negara) yang diorganisir dengan dan melalui hukum.

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia pengertian konstitusi adalah sama dengan pengertian Undang-undang Dasar. Hal ini terbukti dengan disebutnya istilah Konstitusi Republik Indonesia Serikat sebagai Undang-undang Dasar Republik Indonesia Serikat:⁴⁵

- a. Suatu kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan kekuasaan kepada para penguasa negara.
 - b. Suatu dokumen tentang pembagian tugas dan sekaligus petugasnya dari suatu sistem politik.
 - c. Suatu deskripsi yang menyangkut Hak Asasi Manusia.
2. Tujuan, Fungsi dan Ruang Lingkup Konstitusi

Secara garis besar tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Menurut Bagir Manan, hakikat tujuan konstitusi merupakan perwujudan paham tentang konstitusi yaitu pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah di satu pihak dan jaminan terhadap hak-hak warga negara maupun setiap penduduk di pihak lain.

Dalam berbagai literature hukum tata negara maupun ilmu politik ditegaskan bahwa fungsi konstitusi adalah sebagai dokumen nasional dan

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Op., Cit.*, 66-67.

⁴⁵ Toto S. Pandoyo, *Ulasan Terhadap Beberapa Ketentuan Undang-undang Dasar 1945*, (Yogyakarta: Liberty, 1981).

alat untuk membentuk system politik dan system hukum Negara. Karena itu ruang lingkup isi Undang-undang Dasar sebagai konstitusi tertulis sebagaimana dikemukakan oleh A. A.H. Struycken memuat tentang:⁴⁶

- a. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu lampau.
- b. Tingkatan tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa.
- c. Pandangan tokoh bangsa yang hendak mewujudkan baik waktu sekarang maupun masa yang akan datang.
- d. Suatu keinginan dengan dimana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin

Sedangkan Sri Soemantri, dengan mengutip pendapat Steenbeck, menyatakan bahwa terdapat tiga materi mutan pokok dalam konstitusi yaitu:⁴⁷

- a. Konstitusi atau Undang-undang Dasar harus menjamin Hak Asasi Manusia.
- b. Konstitusi atau Undang-undang Dasar harus memuat susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat mendasar.
- c. Konstitusi atau Undang-undang Dasar harus mengatur tugas serta pembagian/pembatasan kekuasaan negara secara jelas.

Dalam ranah kekuasaan ada di masyarakat, maka kekuasaan politiklah yang paling penting memunyai arti dan kedudukan penting. Oleh karena itu, kekuasaan politik dan negara harus diintegrasikan; kesatuan kekuasaan politik dan negara ini diwujudkan dalam aturan dasar yang kongkrit dan rinci agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) oleh seorang yang sedang menjabat dan berkuasa atas nama rakyat.

Usaha integrasi berbagai jenis kekuatan politik dalam negara akan menentukan berbagai macam sifat atau karakter dasar/fundamental dari negara tersebut, yakni:

- a. Negara cenderung bersifat memaksa (otoritas rak terbantahkan);
- b. Negara bersifat memonopoli tujuan bersama;
- c. Negara bersifat menguasai dan mencakup semua hal, atau mencakup semua bidang;
- d. Negara dapat menggunakan kekuatan fisik secara sah untuk ditaati peraturan dan putusannya;
- e. Negara dapat menjatuhkan sanksi/hukuman yang bersifat otoritatif.

Dalam menegakkan hukum (law inforcement) terhadap pelanggaran hukum dan kriminalitas itu atas perintah pengadilan dan Undang-Undang, maka negara dapat bersifat dalam memberikan sanksi hukum yang mandiri dan otoritatif serta represif (equality before the law).

Oleh karena itu, tidak mungkin setiap anggota masyarakat dapat melaksanakan kehendak dan tujuannya, selain negara yang memonopoli dan menetapkan tujuan bersama agar tidak terjadi konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat.

Pada akhir abad kewarganegaraan-19 telah terjadi perubahan yang sangat besat dalam mengatur susunan atas kekuasaan Negara. Dewasa ini paradigma negara kekuasaan (absolute) telah banyak ditinggalkan dan

⁴⁶ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Op.,Cit.*, 67.

⁴⁷ Sri Soemantri Martosoewignyo, "Konstitusi Serta artinya untuk Negara," dalam *Padmo Wahyono, Masalah Kewarganegaraan Indonesia Dewasa Ini*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), 9.

menjadi paradigma negara kesejahteraan (welfare state, atau social service state). Dalam konsep negara kesejahteraan ini kedudukan pemerintahan menjadi sangat penting dalam menentukan dan mengatur peranan alat-alat kekuasaan negara modern.

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dapat mempunyai lima macam kekuasaan politik, yaitu:⁴⁸

- a. Kekuasaan diplomatic (diplomatic power);
- b. Kekuasaan administratif (administrative power);
- c. Kekuasaan militer (military power);
- d. Kekuasaan hukum/kehakiman (judicial power);
- e. Kekuasaan legislasi (legislative power).

Selanjutnya adalah paham konstitusi (konstitusionalisme) yang demokratis dijelaskan bahwa isi konstitusi meliputi:

- a. Anatomi kekuasaan (kekuasaan politik) tunduk pada hukum;
- b. Jaminan dan perlindungan hak asasi manusia;
- c. Peradilan yang bebas dan mandiri (independen);
- d. Pertanggungjawaban kepada rakyat (akuntabilitas public) sebagai sendi utama dari asa kedaulatan rakyat.

3. Klasifikasi Konstitusi

K.C. Wheare, sebagaimana dikutip oleh Dahlan Thaib dkk., mengungkapkan secara panjang lebar mengenai berbagai macam konstitusi yang pada intinya konstitusi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:⁴⁹

a. Konstitusi Tertulis dan Tidak Tertulis

Konstitusi tertulis adalah konstitusi dalam bentuk dokumen yang memiliki kesakralan khusus dalam proses perumusannya, konstitusi ini merupakan instrument yang oleh para penyusunnya disusun untuk segala kemungkinan yang dirasa terjadi dalam pelaksanaannya.

Konstitusi tidak tertulis adalah konstitusi yang berkembang atas dasar adat istiadat atau pada hukum tertulis, konstitusi ini tidak membutuhkan proses panjang; misalnya penentuan kuorum, model perubahan amandemen atau pembaruan dan prosedur perubahannya (referendum, konvensi, atau pembentukan lembaga khusus).

b. Konstitusi Fleksibel dan Kaku

Kaku Konstitusi yang dapat diubah atau diamandemen tanpa adanya prosedur khusus dinyatakan sebagai konstitusi fleksibel, sebaliknya konstitusi yang mensyaratkan prosedur khusus untuk perubahan atau amandemennya adalah konstitusi kaku atau konstitusi rigid.

c. Konstitusi Derajat Tinggi dan Konstitusi Tidak Derajat Tinggi

Konstitusi derajat tinggi adalah konstitusi yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam Negara, jika dilihat dari bentuknya konstitusi ini berada di atas peraturan perundang-undangan yang lain. Demikian juga syarat-syarat untuk mengubahnya sangatlah berat. Sedangkan konstitusi tidak derajat tinggi sebaliknya tidak mempunyai

⁴⁸ *Ibid*, 11.

⁴⁹ Dahlan Thaib, dkk., *Teori Hukum dan Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Press, 2003), 13-18.

derajat tinggi dan persyaratan untuk mengubah peraturan lain setingkat undang-undang.

d. Konstitusi Serikat dan Konstitusi Kesatuan

Bentuk ini berkaitan dengan bentuk suatu Negara, jika bentuk suatu negara serikat maka akan didapatkan system pembagian kekuasaan antar negara/pemerintah negara serikat dengan pemerintah negara bagian. Pembagian kekuasaan ini diatur dalam konstitusi. Dalam negara kesatuan pembagian kekuasaan tidak dijumpai, karena seluruh kekuasaannya terpusat pada pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam konstitusi yang disepakati.

e. Konstitusi Sistem Pemerintahan Presidensial dan konstitusi Sistem Pemerintahan

Menurut C.F. Strong terdapat dua macam pemerintahan presidensial di Negara-negara dunia dewasa ini dengan ciri pokoknya sebagai berikut:

- 1) Presiden tidak dipilih oleh pemegang kekuasaan legislative, akan tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau dewan pemilih seperti AS dan Indonesia;
- 2) Presiden tidak termasuk pemegang kekuasaan legislative;
- 3) Presiden tidak dapat membubarkan pemegang kekuasaan legislative/DPR dan DPD dan tidak dapat memerintahkan diadakan pemilihan umum lebih awal.

Sedangkan ciri system pemerintahan parlementer sebagai berikut:

- 1) Kabinet yang dipilih oleh perdana menteri dibentuk atau didasarkan kekuatan-kekuatan politik yang menguasai parlemen/lembaga legislative;
- 2) Para anggota cabinet mungkin seluruhnya atau mungkin juga sebagian adalah anggota parlemen;
- 3) Perdana menteri bersama kabinet bertanggungjawab kepada parlemen;
- 4) Kepala negara dengan saran atau nasehat perdana menteri dapat membubarkan parlemen dan memerintahkan diadakannya pemilihan umum.

4. Konstitusionalisme dan Konstitusi/Piagam Madinah

Piagam tertulis dalam sejarah umat manusia yang dapat dibandingkan dengan pengertian konstitusi dalam arti modern adalah Piagam Madinah. Piagam ini dibuat atas persetujuan bersama antara Nabi Muhammad SAW. Dengan wakil-wakil penduduk kota Madinah tidak lama setelah beliau hijrah dari kota Mekkah kewarganegaraan Yatsrib, nama kota Madinah sebelumnya, pada tahun 622 M. banyak buku yang menggambarkan mengenai Piagam Madinah ini kadang-kadang disebut juga sebagai Konstitusi Madinah (Mitsaq al-Madinah al-Munawwarah). Salah satunya adalah disertai Ahmad Sukardja yang kemudian dijadikan buku dan diterbitkan dengan judul Piagam Madinah dan Undang-undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang majemuk.⁵⁰

⁵⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 16.

Menurut Jimly Asshiddiqie, mengutip berbagai tulisan dari sarjana asing baik dari kalangan sarjana barat dan sarjana Muslim, Piagam Madinah ini memiliki istilah yang bermacam-macam. Misalnya, Montgomery Watt menyebutnya sebagai *The Constitution of Madina*; R.A Nicholson menyebutnya dalam bukunya dengan istilah *Charter of Madinah*, Philip K. Hitti menyebutnya sebagai *agreement*. Sedangkan sarjana Muslim, di antaranya Majid Khadduri menggunakan perkataan *Treaty*, dan sarjana Muslim Indonesia yang telah meneliti dengan intensif, Zainal Abidin Ahmad memakai perkataan Piagam Madinah.

Nama *ash-shahifah* ini berfungsi sebagai dokumen resmi yang berisi pokok-pokok pedoman kenegaraan saat itu menyebabkan piagam itu lebih tepat juga disebut sebagai konstitusi, seperti yang dilakukan oleh Montgomery Watt ataupun oleh Zainal Abidin Ahmad.⁵¹

Secara keseluruhan, Piagam Madinah itu berisi 47 pasal ketentuan. Pasal 1, misalnya, menegaskan prinsip persatuan dengan menyatakan bahwa: *innahum ummatun wahidatun min duninnas*, (sesungguhnya mereka adalah umat yang satu, lain dari komunitas manusia yang lain).” Pasal 44 menegaskan bahwa: Mereka para pendukung piagam ini bahu membahu dalam menghadapi penyerang atas kota Yatsrib atau Madinah. Dalam pasal 24 dinyatakan: kaum Yahudi memikul biaya bersama kaum mukminin selama dalam peperangan. Pasal 25 menegaskan bahwa: kaum Yahudi dari Bani Awf adalah satu umat dengan kaum mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum mukminin agama mereka. Kebebasan beragama dijamin dengan pasti bagi setiap sekutu yang mendukung konstitusi, kecuali bagi yang berbuat zalim dan berkhianat kepada Rasulullah SAW. Dan Negara. Jaminan persamaan dan persatuan dalam keberagaman dan kemajemukan masyarakat sedemikian indah dirumuskan dalam konstitusi ini, sehingga dalam menghadapi musuh negara yang mungkin menyerang kota Madinah, setiap warga kita saling membantu untuk bela Negara.

Selanjutnya, pasal terakhir dalam pasal 47 berisi ketentuan penutup yang dalam bahasa Indonesianya adalah: Sesungguhnya piagam ini tidak membela orang zalim dan khianat. Orang yang keluar untuk bepergian aman, dan orang yang berada di Madinah aman, kecuali orang zalim dan khianat. Allah adalah penjamin orang yang berbuat baik dan takwa. Tertanda Muhammad Rasulullah SAW.⁵²

Sementara itu, mantan Menteri Agama RI, Munawir Syadzali, menyebutkan bahwa Piagam Madinah ini merupakan dasar-dasar fundamental dalam meletakkan negara yang majemuk dan multietnis di Madinah yang berisi pokok-pokok system pemerintahan yang berisi antara lain:

- a. Semua pemeluk Islam, meskipun berasal dari banyak suku, tetapi mereka merupakan satu komunitas bangsa (*nation state*).

⁵¹ Zainal Abidin Ahmad, *Piagam Nabi Muhammad saw: Konstitusi Negara Tertulis yang Pertama di Dunia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973).

⁵² Jimly Asshiddiqie, *Op., Cit.*, 18.

b. Hubungan antara sesama anggota komunitas Islam, dan antara anggota komunitas Islam dengan anggota komunitas-komunitas lain didasarkan atas prinsip-prinsip berikut:

- 1) Bertetangga baik.
- 2) Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, atas nama bela Negara Madinah.
- 3) Membela mereka yang mengalami teraniaya, advokasi yang lemah/minoritas.
- 4) Saling menasehati, keterbukaan informasi.
- 5) Jaminan kebebasan beragama. Madinah yang menurut pakar politik kenegaraan sebagai konstitusi negara yang pertama ini tidak menyatakan agama resmi Negara.⁵³

Uraian dalam Piagam Madinah yang ditandatangani oleh Nabi Muhammad SAW, tahun 622 Masehi itu memberikan pelajaran kepada kita bahwa konseptual konstitusi tertulis (written Constitution) itu berisi pokok-pokok pikiran seperti halnya konstitusi yang telah dijabarkan oleh para pakar tata Negara di dunia. Garis besar materi dan isi Piagam Madinah adalah:⁵⁴

- a. Piagam Madinah ini berisi sebuah Kontrak Sosial (Social Contract), mengikuti Teori Modern Negara Demokrasi, dan Trias Politika oleh Jean Jacques Rousseau, perihal sebuah "pactum unionist" berdirinya sebuah negara antara anggota masyarakat dengan seseorang yang dipercaya dan ditunjuk sebagai pemegang kedaulatan rakyat Madinah.
- b. Piagam Madinah memberikan legitimasi kepada warga negara dan kewarganegaraan yang berbasis pluralitas, kebhinnekaan warga Negara, dengan sebutan konsepsi al-ummah, sebagai negara bangsa (nation state) yang bersatu.
- c. Piagam Madinah memberikan jaminan hak asasi manusia kepada setiap warga negara tanpa diskriminasi, dan supremasi hukum dijamin oleh peradilan yang independen (imparsial).
- d. Piagam Madinah menjamin kebebasan beragama, walaupun kepada masyarakat minoritas, dan Piagam Madinah tidak menyebutkan sebuah agama resmi Negara.

Konstitusi di satu pihak berfungsi menentukan pembatasan kekuasaan sebagai satu fungsi konstitusionalisme, tetapi di pihak lain memberikan legitimasi terhadap kekuasaan pemerintahan. Konstitusi juga berfungsi sebagai instrumen untuk mengalihkan kewenangan dari pemegang kekuasaan (sumber) asal (baik dari rakyat dalam sistem demokrasi atau Raja dalam sistem monarkhi) kepada organ-organ kekuasaan negara. Bahkan oleh Thomas Paine dalam buku *Common Sense: Political Works* dikatakan bahwa konstitusi juga mempunyai fungsi sebagai agama nation symbol. Konstitusi dapat pula berfungsi sebagai kepala negara simbolik dan sebagai kitab suci simbolik dari suatu agama civil atau syariat negara (civil

⁵³ Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1990), 15-16.

⁵⁴ Muhammad Alim, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945* (Yogyakarta: UII Press, 2001), 53.

religion). Dalam fungsinya sebagai kepala negara simbolik, konstitusi berfungsi sebagai:

- a. Simbol persatuan (symbol of unity).
- b. Lambang identitas dan keagungan nasional suatu bangsa (majesty of the national).
- c. Puncak atau pusat pengkhidmatan upacara (center of ceremony).

Dalam fungsinya sebagai dokumen kitab suci simbolik (symbolic civil religion), konstitusi berfungsi sebagai dokumen pengendali (tool of political, social, and economic control) dan dokumen perkhidmatan dan bahkan pembaharuan ke arah masa depan (tool of political, social, and economic engineering and reform).⁵⁵

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa konstitusi dapat pula difungsikan sebagai sarana kontrol politik, sosial, dan/atau ekonomi di masa sekarang dan sebagai sarana perkhidmatan politik, sosial dan ekonomi menuju masa depan. Dengan demikian menurut Jimly Asshiddiqie, fungsi-fungsi konstitusi dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ-organ negara.
- b. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ-organ negara.
- c. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara.
- d. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara.
- e. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli (yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat/kedaulatan rakyat) kepada organ negara.
- f. Fungsi simbolik sebagai pemersatu (symbol of unity).
- g. Fungsi sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan (identity of nation).
- h. Fungsi simbolik sebagai upacara (center of ceremony).
- i. Fungsi sebagai sarana pengendali masyarakat (social control), baik dalam arti sempit hanya di bidang politik maupun arti luas mencakup bidang sosial dan ekonomi.
- j. Fungsi sebagai sarana perkhidmatan dan pembaharuan masyarakat (social engineering atau social reform), baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas.

5. Sistem Perubahan Konstitusi di Dunia

Pada tahun 1945, Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk atau disusun oleh "Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai", yang bila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia disebut dengan "Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia" (BPUPKI). Selain itu, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan UUD 1945 sebagai hukum dasar bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kemerdekaannya dibacakan dalam upacara Proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada tahun 1949, ketika bentuk Negara Republik Indonesia diubah menjadi Negara Serikat (Federasi), diadakan penggantian konstitusi dari Undang-Undang Dasar 1945 kepada Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) pada

⁵⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia, Op., Cit.*, 30.

tahun 1949. Demikian pula tahun 1950, saat bentuk Negara Indonesia diubah kembali lagi dari bentuk Negara Republik Serikat menjadi negara kesatuan yang kedua, dengan ditandai pergantian konstitusi RIS 1949 diganti dengan konstitusi baru dengan Undang-Undang Dasar Sementara pada tahun 1950.

Tahun 1955 merupakan tonggak sejarah baru dalam sistem pemerintahan di negara Indonesia, yang mana telah diadakan pemilihan umum yang pertama kali dengan cara demokratis dan terbuka dengan diikuti oleh partai-partai politik yang beragam aliran baik dari partai yang beraliran ideologis agama, religius, nasionalis, sampai aliran sosialis dapat berperan dengan damai dan terbuka. Dan partisipasi rakyat sebagai masyarakat yang sadar politik dapat menjadi konstituen yang sangat antusias dalam menyambut pesta demokrasi tahun 1955 itu. Dari hasil pemilu 1955 tersebut, maka terbentuklah Majelis Konstituante yang bertugas untuk merumuskan, menyusun, dan menetapkan dasar negara dan hukum dasar yang berfungsi sebagai konstitusi baru bagi kelangsungan NKRI ini. Tetapi tugas itu gagal diemban oleh Majelis Konstituante disebabkan adanya perdebatan yang sengit dalam sidang-sidang konstituante karena perbedaan ideologis dan kepentingan kelompok yang tidak dapat dikompromikan oleh anggota konstituante tersebut.

Dengan kegagalan itu, maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan yang sangat dikenal dengan sebutan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang isinya antara lain: membubarkan Majelis Konstituante dan menetapkan kembali berlakunya UUD 1945 menjadi hukum dasar dalam penyelenggaraan ketatanegaraan di Republik Indonesia dan menyatakan tidak berlakunya UUDS 1950.

Menurut Jimly Asshiddiqie, Perubahan dari UUDS 1950 kepada UUD 1945 merupakan tindakan penggantian konstitusi baru. Karena itu, dengan berlakunya kembali UUD 1945 merupakan perubahan konstitusi dalam arti perubahan UUD secara total dan menyeluruh dengan penggantian konstitusi baru.

Konstitusi merupakan hasil karya dan pemikiran orang-orang yang duduk menjadi anggota Konstituante yang dibentuk dan dipilih oleh rakyat, yang dalam konteks Indonesia adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat yang bertugas menyusun dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Konstitusi atau UUD merupakan hasil pemikiran sekelompok manusia yang mewakili suara rakyat yang berdaulat, maka kemungkinan konstitusi tidak sempurna sangatlah wajar, dengan seiring berkembangnya zaman, teknologi dan kebudayaan konstitusi harus diadakan peninjauan kembali baik dengan cara perubahan yang bertahap, gradual ataupun dengan cara penggantian konstitusi baru. ketidaksempurnaan sebuah konstitusi negara dapat disebabkan minimal oleh dua hal:⁵⁶

- a. Susunan konstitusi merupakan hasil kompromi politik antar anggota partai politik dan kelompok kepentingan dalam masyarakat, atau dipengaruhi kepentingan market.

⁵⁶ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Op., Cit.*, 67.

- b. Kapabilitas dan kemampuan para anggota komisi konstituante sangat terbatas dan tidak peka dalam menyerap aspirasi rakyat dan keterbatasan waktu.

Karena tuntutan zaman dan kepentingan masyarakat, menurut Sri Soemantri, perubahan sebuah Konstitusi (UUD) dapat dilakukan oleh:⁵⁷

- a. Perubahan konstitusi melalui sidang kekuasaan legislatif, tetapi dengan pembatasan-pembatasan tertentu.
- b. Perubahan melalui suara rakyat dengan suatu referendum nasional.
- c. Sejumlah negara bagian, hal ini berlaku khusus untuk negara yang berbentuk negara serikat/federasi.
- d. Dengan kebiasaan ketatanegaraan, atau suatu lembaga negara yang khusus dibentuk hanya untuk keperluan perubahan konstitusi.

Sementara menurut Miriam Budiardjo, ada empat macam prosedur dalam perubahan konstitusi, yaitu:

- a. Sidang badan legislatif dengan ditambah beberapa syarat, misalnya dapat ditetapkan kuorum untuk sidang yang membicarakan usul perubahan Undang-Undang Dasar dan jumlah minimum anggota legislatif untuk menerimanya.
- b. Referendum atau plebisit.
- c. Negara-negara bagian dalam negara federal (misalnya, negara USA dengan $\frac{3}{4}$ dari 50 negara-negara bagian harus menyetujui).
- d. Musyawarah khusus (special convention).

Pendapat yang hampir senada diungkapkan oleh C.F. Strong. Ia mengatakan bahwa prosedur perubahan konstitusi-konstitusi ada empat (4) macam cara, yaitu:⁵⁸

- a. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif, akan tetapi menurut pembatasan-pembatasan tertentu.
- b. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh rakyat melalui suatu referendum.
- c. Perubahan konstitusi dan ini berlaku dalam negara serikat yang dilakukan oleh suatu bagian.
- d. Perubahan konstitusi yang dilakukan dalam suatu konvensi artinya dilakukan oleh suatu lembaga negara khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan.

Berkaitan dengan prosedur yang harus dihadapi untuk melakukan suatu perubahan materi atau isi Undang-Undang Dasar, kalau kita perhatikan terdapat tiga pola dasar, yaitu:

Pertama, dengan secara langsung memasukkan (insert) materi baru ke dalam naskah Undang-Undang dasar. Misalnya, negara yang menganut pola ini adalah: Perancis, Jerman, dan Belanda. Keseluruhan materi perubahan ini langsung dimasukkan ke dalam teks konstitusi.

Kedua, mengganti naskah Undang-Undang dasar secara keseluruhan, kelompok yang kedua ini negara yang berlaku dengan naskah yang baru, dan kebanyakan negara ini tatanan perpolitikannya belum mapan dan stabil, biasanya masih terjadi jatuh bangunnya pemerintahan. Contoh negara

⁵⁷ *Ibid*, 85.

⁵⁸ Tim ICCE UIN Jakarta, *Op., Cit.*, 2005), 99.

miskin di Asia seperti Myanmar, Laos, Kambodia, serta negara Afrika, Misalnya Liberia, Chad, Kamerun dan Negeria.

ketiga, sedangkan kelompok yang terakhir adalah negara yang melakukan perubahan naskah konstitusinya dengan caraterpisah dari naskah yang berlaku, biasanya hal ini sering disebut dengan istilah amandemen pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Dengan cara demikian naskah aslinya tetap ada dan utuh. Tetapi, kebutuhan akan perubahan hukum dasar dapat terpenuhi melalui naskah tersendiri yang dijadikan adendum atau tambahan terhadap naskah asli tersebut. hal ini, sekarang seperti yang terjadi pada tatanan kenegaraan Indonesia. Sekarang ini, Indonesia sudah melakukan perubahan yang ke-empat kalinya pad UUD 1945, dimana hal ini dikembangkan pertama kali oleh negara USA.⁵⁹

6. Perubahan dan Amandemen Konstitusi di Indonesia

Perdebatan dan polemik terhadap terhadap wacana perubahan UUD 1945 dimulai mengemuka seiring dengan perkembangan politik hegemonik Orde Baru. Hasrat untuk merubah dan mengamandemen UUD 1945 juga dipengaruhi oleh otoritarian rezim Presiden Soeharto yang sudah berkuasa selama 32 tahun, sehingga terjadi stagnasi politik kepemimpinan dan mensakralkan UUD 1945 dengan tindakan yang tidak demokratis dan represif kepada rakyat yang kritis. Puncak gerakan anti kemapanan, status quo ini pecah pada tanggal 18 Mei 1998 yang dikenal dengan Gerakan Reformasi oleh mahasiswa dan rakyat.

Sebagian kalangan menghendaki perubahan total UUD 1945 dengan cara membentuk konstitusi baru. Menurut kelompok ini, UUD 1945 dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan politik dan ketatanegaraan Indonesia, sehingga dibutuhkan konstitusi baru sebagai pengganti UUD 1945. Sedangkan sebagian kelompok lain berpendapat bahwa UUD 1945 masih relevan dengan perkembangan politik Indonesia dan karenanya harus tetap dipertahankan dengan melakukan amandemen pada pasal-pasal tertentu yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan sosial politik dewasa ini. Pendapat kelompok yang terakhir ini didasarkan pada pandangan bahwa dalam UUD 1945 terdapat pembukaan yang jika UUD 1945 diubah akan berakibat pada perubahan konsensus politik yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa (founding father). Lebih dari sekedar perubahan kesepakatan nasional, perubahan UUD 1945 akan juga berakibat pada pembubaran Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam perubahan (amandemen) ke-empat terhadap UUD 1945 telah diatur tentang mekanisme dan prosedur perubahan UUD. Berdasarkan kepada Bab XVI Perubahan Undang-Undang Dasar dalam pasal 37 UUD 1945 dinyatakan bahwa:

- a. Usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya Undang-Undang Dasar 1945 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

⁵⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, 53-55.

- b. Setiap usul perubahan-perubahan UUD diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang disusulkan untuk diubah beserta alasannya.
- c. Untuk mengubah pasal-pasal UUD, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- d. Putusan mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- e. Khusus tentang bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

Prosedurperubahan dan amandemen UUD 1945 yang tersurat dalam pasal 37 di atas menjelaskan bahwa sifat perubahan dari konstitusi yang dianut oleh rakyat Indonesia melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat ini bersifat konstitusi yang sangat rigid, berkategori perubahan yang kaku, dan tegar karena persyaratannya sangat erat: amandemen UUD 1945 paling sedikit harus diusulkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 1/3 dari jumlah anggota MPR yang sekarang komposisi anggotanya mencapai 100 orang, sebab parlemen Indonesiamenganut sistem bi-cameralisme⁶⁰ (gabungan antara anggota DPR RI yang mewakili suara rakyat/penduduk dan DPD RI berwenang untuk mewakili suara dari daerah-daerah di setiap provinsi ya ada di Indonesia), materi yang akan diamandemen harus terinci dengan uraian dan alasan yang jelas, alasan-alasan yang diajukan akan dipengaruhi oleh kepentingan yang bersifat politis bahkan bersifat pragmatis jangka pendek, persyaratan yang lebih berat lagi, bahwa kuorum dalam sidang MPR harus dihadiri oleh 2/3 jumlah anggota DPR dan keputusan hasil amandemen harus mengikuti rumus yang sulit tercapai yakni keputusan harus diterima oleh mayoritas moderat dengan pola 50% + 1 orang dari kuaorum yang hadir dalam Sidang Umum MPR yang berjalan.

Dalam sejarah konstitusi Indonesia telah terjadi beberapa kali perubahan atas UUD 1945; sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 telah terjadi perubahan-perubahan terhadap Uud negara Indonesia, yaitu:

- a. UUD 1945 berlaku mulai 18 Agustus 1945-27 Desember1949;
- b. Konstitusi Republik Indonesia Serikat berlaku 27 Desember1949-17 Agustus 1950;
- c. UUD Sementara Republik Indonesia Tahun 1950 berlaku 17 Agustus 1950-5 Juli 1959;
- d. Undang-Undang Dasar 1945 berlaku 5 Juli 1959-19 Oktober 1999;
- e. Undang-Undang Dasar 1945 dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 berlaku 19 Oktober 1945 dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 berlaku 19 Oktober 1999-18 Agustus 2000;
- f. Undang-Undang Dasar 1945 dengan amandemen I dan II berlaku 18 Agustus 2000-9 November 2001;
- g. Undang-Undang Dasar 1945 dengan amandemen I, II, dan III berlaku 9 November 2001-10 Agustus 2002;

⁶⁰ Megawati dan Ali Murtopo, *Parlemen Bikameral Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: UAD Press, 2006), 65.

h. Undang-Undang Dasar 1945 dengan amandemen I, II, III, dan IV berlaku 10 Agustus 2002.⁶¹

7. Peranan Konstitusi dalam Kehidupan Bernegara

Secara umum dapat dikatakan bahwa konstitusi disusun sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan kehidupan negara agar negara berjalan tertib, teratur, dan tidak terjadi tindakan yang sewenang-wenang dari pemerintah terhadap rakyatnya. Untuk itu maka dalam konstitusi ditentukan kerangka bangunan suatu negara, kewenangan pemerintah sebagai pihak yang berkuasa, serta hak-hak asasi warga negara.

Menurut CF. Strong, tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat.⁶² Dengan konstitusi tindakan pemerintah yang sewenang-wenang dapat dicegah karena kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah telah ditentukan dalam konstitusi dan pemerintah tidak dapat melakukan tindakan semaunya di luar apa yang telah ditentukan dalam konstitusi tersebut. Di pihak lain, hak-hak rakyat yang diperintah mendapatkan perlindungan dengan dituangkannya jaminan hak asasi dalam pasal-pasal konstitusi.

Sedangkan menurut Lord Bryce, motif yang mendasari pembentukan konstitusi adalah sebagai berikut:⁶³

- a. The desire of the citizens to secure their own rights when threatened, and to restrain the action of the ruler;
- b. The desire on the part either of the ruled, or of the ruler wishing to please his people, to set out of the form of the existing system in government, hither to in an indefinite form, in positive terms in order that in future there shall be no possibility of arbitrary action.
- c. The desire of those creating a new political community to secure the method of government in a form which shall have permanence and be comprehensible to the subjects.
- d. The desire to secure effective joint action by hither to separate communities, which at the same time wish to retain certain rights and interest to themselves separately.
- e. Atas dasar pendapat di atas dapatlah dinyatakan bahwa peranan konstitusi bagi kehidupan negara adalah untuk memberikan landasan dan pedoman dasar bagi penyelenggaraan ketatanegaraan suatu negara, membatasi tindakan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang, dan memberikan jaminan atas hak asasi bagi warga negara.

Soal pilihan ganda

1. Adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Merupakan pendapat..
 - a. Harold J Lanski.
 - b. Max Weber.

⁶¹ Tim ICCE UIN Jakarta *Op., Cit.*, 71.

⁶² Strong, CF. 2008. *Konstitusi-konstitusi Politik Modern (Terjemahan)*. Bandung: Nusa Media. 16.

⁶³ Chaidir, Ellydar. 2007. *Hukum dan Teori Konstitusi*. Yogyakarta: Kreasi Total Media. 30.

- c. Aristoteles.
 - d. J.J. Roseau.
 - e. Jean Bodin.
2. Berikut ini manakah yang tidak tepat mengenai pernyataan tentang tujuan negara Indonesia:..
- d. Bertujuan untuk memperluas kekuasaan.
 - e. Bertujuan memperkaya para penguasa.
 - f. Bertujuan menyelenggarakan ketertiban umum.
 - g. Bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum.
 - h. Semuanya salah.
3. Dalam Islam, seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Arabi, tujuan negara adalah, ***kecuali***.
- a. Agar manusia menjalankan kehidupannya dengan baik.
 - b. Jauh dari sengketa.
 - c. Membuat sengketa dengan negara lain.
 - d. Menjaga intervensi pihak- pihak asing.
 - e. Semuanya salah..

PENGERTIAN HAK DAN KEWAJIBAN SERTA HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA MENURUT UUD 1945

a. Pengertian hak dan kewajiban

Banyak literatur yang mendefinisikan hak asasi sebagai hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Definisi itu kurang tepat sebab muncul pertanyaan penting. Apakah sebelum lahir, janin yang ada di dalam perut tidak memiliki hak asasi? Pemahaman yang kurang tepat seperti itu bisa memunculkan fenomenaseperti di Belanda terkait dengan kode etik dokter kandungan. Manakala ada pasien yang secara medis dinyatakan hamil, maka dokter harus memastikan dengan bertanya sampai tiga kali apakah ibu yang mengandung tersebut bahagia dengan kehamilan itu. Kalau memang ibu tidak bahagia atau tidak menghendaki kehamilan tersebut, dokter dapat melakukan aborsi terhadap janin tersebut. Aborsi adalah tindakan yang dilegalkan oleh pemerintah Belanda. Alasan diperbolehkan aborsi adalah bahwa setiap ibu punya hak untuk hamil atau tidak hamil. Tidak dipikirkan tentang hak janin untuk hidup. Inilah problem mendasar ketika hak asasi manusia dipandang hanya melekat pada manusia sejak lahir.

Akan lebih tepat dikatakan bahwa hak asasi melekat pada diri manusia sejak proses terjadinya manusia. Janin punya hak hidup meskipun belum dapat berbicara apalagi menuntut hak. Aborsi tidak dapat dibenarkan hanya karena orang tua tidak menginginkan kehamilan, namun tentu bisa dibenarkan manakala ada alasan-alasan khusus misal secara medis kehamilan tersebut membahayakan sang ibu. Oleh karena itu tepat kiranya mengacu pada pengertian hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 yang menyebutkan: "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia."

Adapun kewajiban asasi adalah kewajiban dasar yang harus dijalankan oleh seseorang dalam kaitannya dengan kepentingan dirinya sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa, negara maupun kedudukannya sebagai makhluk Tuhan. Ini adalah kewajiban dalam arti yang luas, yang tentu tidak akan dibahas semua dalam bab ini. Kewajiban terhadap diri banyak dibicarakan dalam ilmu ilmu terkait dengan kepribadian dan kesehatan, kewajiban terhadap alam dibicarakan dalam etika lingkungan, kewajiban sebagai makhluk Tuhan dibicarakan dalam agama, sedangkandalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan berbicara masalah kewajiban terkait dengan hubungan antar warganegara maupun antara warga negara dengan negara.

Antara hak dan kewajiban harus dipenuhi manusia secara seimbang. Pada masyarakat Barat hak asasi lebih menjadi wacana yang dominan daripada kewajiban asasi. Hal ini bisa dipahami dari pandangan hidup masyarakat Barat yang individualis. Pada masyarakat individualis segala sesuatu dimulai dari diriku (aku). Meskipun mereka tidak melupakan hak orang lain, karena pada masyarakat yang individualismenya sudah matang justru kesadaran akan hakku didasari pula oleh pemahaman bahwa setiap

orang juga ingin dihargai haknya. Sehingga yang terjadi masing-masing individu saling menghargai individu yang lain. Berangkat dari hakku inilah kemudian lahir kewajiban-kewajiban agar hak-hak individu tersebut dapat terpenuhi.

Berbeda dengan masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai masyarakat Timur. Karakter masyarakat Timur lebih menekankan hak orang lain daripada hak dirinya sendiri. Hak diri seringkali dileburkan dalam hak kolektif/sosial. Seseorang jarang ingin menonjol secara pribadi namun cenderung lebih menonjolkan sisi kolektifnya. Hal ini banyak dilihat dari karya-karya sebenarnya karya individu namun tidak diketahui identitas penciptanya, seperti banyak lagu-lagu daerah yang tidak dikenal siapa penciptanya. Sang pencipta seringkali menyembunyikan diri dalam kolektifitas sehingga karya tersebut dikenal sebagai karya bersama. Misal lagu Gundul-gundul Pacul dari Jawa, lagu O Ina Ni Keke dari Sulawesi Utara, tanpa kita mengetahui siapa pengarang sesungguhnya.

Dalam kondisi masyarakat demikian kewajiban lebih menonjol daripada hak, karena orang lebih cenderung berbuat untuk orang lain daripada diri sendiri. Ketika seseorang berbuat untuk orang lain yang itu dipahami sebagai kewajibannya, maka otomatis orang lain akan mendapatkan haknya, demikian pula ketika orang lain menjalankan kewajibannya maka kita juga mendapatkan hak kita. Perdebatan hak dulu atau kewajiban dulu bisa didekatidengan pendekatan yang lebih sosio-kultural dari masyarakatnya, sehingga kita lebih bijaksana dalam melihat persoalan hak dan kewajiban ini.

b. Hak dan kewajiban warga negara menurut UUD 1945

Manusia oleh Tuhan Yang Maha Kuasa diberi kemampuan akal, perasaan dan indera agar bisa membedakan benar dan salah, baik dan buruk, indah dan jelek. Kemampuan-kemampuan tersebut akan mengarahkan dan memimbing manusia dalam kehidupannya. Kemampuan tersebut juga menjadikan manusia menjadi makhluk yang memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan tindakannya. Oleh karena kebebasan yang dimiliki oleh manusia itulah maka muncul konsep tentang tanggung jawab.

Kebebasan yang bertanggung jawab itu juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang secara kodrati merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Peningkaran akan kebebasan berarti peningkaran pada martabat manusia. Oleh karena itu, semua orang termasuk negara, pemerintah dan organisasi wajib kiranya mengakui hak asasi manusia. Hak asasi bisa menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁶⁴

Sebelum berbicara tentang hak dan kewajiban negara dan warga negara menurut UUD 1945 perlu kiranya meninjau sedikit perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Bagir Manan (2001) banyak dikutip juga oleh Bakry (2009) membagi perkembangan pemikiran HAM di Indonesia dalam dua periode yaitu periode sebelum kemerdekaan (1908-1945) dan periode setelah kemerdekaan (1945-sekarang). Periode sebelum kemerdekaan dijumpai dalam organisasi pergerakan seperti Boedi Oetomo, Perhimpunan Indonesia, Sarekat Islam, Partai Komunis Indonesia, Indische Partij, Partai Nasional Indonesia,

⁶⁴ Bakry, Noor Ms, 2009, Pendidikan Kewarganegaraan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 228.

Pendidikan Nasional Indonesia dan Perdebatan dalam BPUPKI. Adapun periode setelah kemerdekaan dibagi dalam periode 1945- 1950, 1950-1959, 1959-1966, 1966-1998, 1998-sekarang.

Pada periode sebelum kemerdekaan (1908-1945), terlihat pada kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat yang digelorakan oleh Boedi Oetomo melalui petisi-petisi yang ditujukan kepada pemerintah kolonial Belanda. Perhimpunan Indonesia menitik beratkan pada hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right of self determination*), Sarekat Islam menekankan pada usaha-usaha untuk memperoleh penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan deskriminasi, Partai Komunis Indonesia menekankan pada hak sosial dan menyentuh isu-isu terkait dengan alat-alat produksi, Indische Partij pada hak mendapatkan kemerdekaan serta perlakuan yang sama, Partai Nasional Indonesia pada hak politik, yaitu hak untuk menentukan nasib sendiri, mengeluarkan pendapat, hak berserikat dan berkumpul, hak persamaan dalam hukum dan hak turut dalam penyelenggaraan negara.⁶⁵

Dalam sidang BPUPKI juga terdapat perdebatan hak asasi manusia antara Soekarno, Soepomo, Mohammad Hatta dan Mohammad Yamin terkait dengan masalah hak persamaan kedudukan di muka hukum, pekerjaan dan penghidupan yang layak, memeluk agama dan kepercayaan, berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.⁶⁶ Dengan demikian, dinamika perkembangan hak asasi manusia memiliki akar sejarah yang kuat di Indonesia karena berhimpitan dengan realitaskonkrit yang dialami bangsa Indonesia dalam menghadapi kolonialisme dan imperialisme.

Adapun setelah kemerdekaan, pada periode awal kemerdekaan (1945- 1950) hak asasi manusia sudah mendapatkan legitimasi yuridis dalam UUD 1945 meskipun pelaksanaannya masih belum optimal. Atas dasar hak berserikat dan berkumpul memberikan keleluasaan bagi pendirian partai- partai politik sebagaimana termuat dalam Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945. Akan tetapi terjadi perubahan mendasar terhadap sistem pemerintahan Indonesia dari Presidensial menjadi parlementer berdasarkan Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945.⁶⁷

Pada periode 1950-1959 dalam situasi demokrasi parlementer dan semangat demokrasi liberal, semakin tumbuh partai politik dengan beragam ideologi, kebebasan pers, pemilihan umum yang bebas, adil dan demokratis. Pemikiran tentang HAM juga memiliki ruang yang lebar hingga muncul dalam perdebatan di Konstituante usulan bahwa keberadaan HAM mendahului bab-bab UUD. Pada periode 1959-1966, atas dasar penolakan Soekarno terhadap demokrasi parlementer, sistem pemerintahan berubah menjadi sistem demokrasi terpimpin. Pada era ini terjadi pemasangan hak asasi sipil dan politik seperti hak untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran dengan tulisan.⁶⁸

Adapun setelah kemerdekaan, pada periode awal kemerdekaan (1945- 1950) hak asasi manusia sudah mendapatkan legitimasi yuridis dalam UUD 1945 meskipun pelaksanaannya masih belum optimal. Atas dasar hak berserikat

⁶⁵ *Ibid*, 243-244.

⁶⁶ *Ibid*, 245.

⁶⁷ *Ibid*.

⁶⁸ *Ibid*, 247.

dan berkumpul memberikan keleluasaan bagi pendirian partai-partai politik sebagaimana termuat dalam Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945. Akan tetapi terjadi perubahan mendasar terhadap sistem pemerintahan Indonesia dari Presidensial menjadi parlementer berdasarkan Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945.⁶⁹

Pada periode 1950-1959 dalam situasi demokrasi parlementer dan semangat demokrasi liberal, semakin tumbuh partai politik dengan beragam ideologi, kebebasan pers, pemilihan umum yang bebas, adil dan demokratis. Pemikiran tentang HAM juga memiliki ruang yang lebar hingga muncul dalam perdebatan di Konstituante usulan bahwa keberadaan HAM mendahului bab-bab UUD. Pada periode 1959-1966, atas dasar penolakan Soekarno terhadap demokrasi parlementer, sistem pemerintahan berubah menjadi sistem demokrasi terpimpin. Pada era ini terjadi pemasungan hak asasi sipil dan politik seperti hak untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran dengan tulisan.⁷⁰

Periode 1966-1998 muncul gagasan tentang perlunya pembentukan pengadilan HAM, pembentukan Komisi dan Pengadilan HAM untuk wilayah Asia. Gagasan tersebut muncul dalam berbagai seminar tentang HAM yang dilaksanakan tahun 1967. Pada awal 1970-an sampai akhir 1980-an persoalan HAM mengalami kemunduran, terjadi penolakan terhadap HAM karena dianggap berasal dari Barat dan bertentangan dengan paham kekeluargaan yang dianut bangsa Indonesia. Menjelang tahun 1990 muncul sikap akomodatif pemerintah terhadap tuntutan penegakan HAM yaitu dengan dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) berdasarkan KEPRES No 50 tahun 1993 tanggal 7 Juni 1993.⁷¹

Periode 1998-sekarang, setelah jatuhnya rezim Orde Baru terjadi perkembangan luar biasa pada HAM. Pada periode ini dilakukan pengkajian terhadap kebijakan pemerintah Orba yang berlawanan dengan kemajuan dan perlindungan HAM. Penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberlakuan HAM berupa Amandemen UUD 1945, peninjauan TAP MPR, UU dan ketentuan perundang-undangan yang lain. MPR telah melakukan amandemen UUD 1945 yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002, pasal-pasal yang terkait dengan HAM juga berkembang pada tiap-tiap amandemennya. Berikut akan disampaikan tabel berkenaan dengan hak dan kewajiban negara, dan hak dan kewajiban warga negara.

Hak negara	
Kewajiban negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia (Pembukaan UUD 1945, alinea IV). 2. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah (Pasal 28I, ayat 4). 3. Menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk

⁶⁹ *Ibid*, 245.

⁷⁰ *Ibid*, 247.

⁷¹ *Ibid*, 249.

	<p>memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 29, ayat 2).</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Untuk pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung (Pasal 30, ayat 2). 5. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara (Pasal 30, ayat 3). 6. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum (Pasal 30, ayat 4). 7. Membiayai pendidikan dasar (Pasal 31, ayat 2). 8. Mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (Pasal 31, ayat 3). 9. Memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional (Pasal 31, ayat 4). 10. Memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia (Pasal 31, ayat 5). 11. Memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya (Pasal 32, ayat 1). 12. Menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional (Pasal 32, ayat 2). 13. Mempergunakan bumi dan air dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 33, ayat 3). 14. Memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar (Pasal 34, ayat 1). 15. Mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan (Pasal 34, ayat 2). 16. Bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak (Pasal 34, ayat 3).
--	---

Hak warga negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat 2). 2. Berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan (Pasal 28). 3. Membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (Pasal 28B ayat 1). 4. Hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28 B ayat 2). 5. Mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya (Pasal 28C ayat 1). 6. Memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya (Pasal 28C ayat 2). 7. Pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 28D ayat 1). 8. Bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (Pasal 28D ayat 2). 9. Memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28D ayat 3). 10. Status kewarganegaraan (Pasal 28D ayat 3). 11. Memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali (Pasal 28E ayat 1). 12. Kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya (Pasal 28E ayat 2). 13. Kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28E ayat 3). 14. Berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (Pasal 28F). 15. Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. (Pasal 28G, ayat 1). 16. Bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. (Pasal 28G, ayat 2). 17. Hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat
------------------	--

	<p>serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28H, ayat 1).</p> <p>18. Mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan (Pasal 28H, ayat 2).</p> <p>19. Jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat (Pasal 28H, ayat 3).</p> <p>20. Mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun (Pasal 28H, ayat 4).</p> <p>21. Hidup, tidak disiksa, kemerdekaan pikiran dan hati nurani, beragama, tidak diperbudak, diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (Pasal 28I, ayat 1).</p> <p>22. Bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu (Pasal 28I, ayat 2).</p> <p>23. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban (Pasal 28I, ayat 3).</p> <p>24. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara (Pasal 30, ayat 1).</p>
Kewajiban warga negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Pasal 27 ayat 1). 2. Menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Pasal 28J, ayat 1). 3. Tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis (Pasal 28J, ayat 2). 4. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara (Pasal 30, ayat 1). 5. Untuk pertahanan dan keamanan negaramelaksanakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Pasal 30, ayat 2). 6. Mengikuti pendidikan dasar (Pasal 31, ayat 2)

Tabel di atas mencoba memilahkan hak dan kewajiban negara serta hak dan kewajiban warganegara dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD Tahun 1945. Dari tabel di atas diketahui bahwa tidak ada pasal yang berbicara khusus tentang hak negara, kewajiban negara berjumlah 16 ayat, hak warga negara 25 ayat, dan kewajiban warga negara 6 ayat. Tabel di atas tidak

menunjukkan sisi yang implisit dari hak dan kewajiban, namun apa yang tertulis secara eksplisit hak dan kewajiban dalam UUD 1945.

Di dalam UUD 1945 tidak menyebutkan hak negara, namun apakah dalam kenyataannya memang demikian? Tentu saja tidak. Meminjam teori keadilan Aristoteles, maka ada keadilan yang distilalkannya sebagai keadilan legalis, yaitu keharusan warga negara untuk taat kepada negara. Keharusan taat itulah yang menjadi hak negara. Dalam kehidupan sehari-hari keadilan legalis ini selalu mengiringi setiap langkah warga negara, mulai dari kewajiban membayar IMB, Listrik, PBB, memiliki SIM, Pajak Kendaraan bermotor, mentaati aturan lalu lintas, dan lain-lain.

Marilah kita mencoba menganalisis tabel tersebut menggunakan pandangan para pemikir tentang hubungan negara dan warga negara yang digolongkan menjadi tiga yaitu Pluralis, Marxis, dan Sintesis dari keduanya. Negara dan warga negara sebenarnya merupakan satu keping mata uang bersisi dua. Negara tidak mungkin ada tanpa warga negara, demikian pula tidak ada warga negara tanpa negara. Namun, persoalannya tidak sekedar masalah ontologis keberadaan keduanya, namun hubungan yang lebih relasional, misalnya apakah negara yang melayani warga negara atau sebaliknya warga negara yang melayani negara. Hal ini terlihat ketika pejabat akan mengunjungi suatu daerah, maka warga sibuk menyiapkan berbagai macam untuk melayaninya. Pertanyaan lain, apakah negara mengontrol warga negara atau warga negara mengontrol negara.

a. Pluralis

Kaum pluralis berpandangan bahwa negara itu bagaikan sebuah arena tempat berbagai golongan dalam masyarakat berlaga. Masyarakat berfungsi memberi arah pada kebijakan yang diambil negara. Pandangan pluralis persis sebagaimana dikatakan Hobbes dan John Locke bahwa masyarakat itu mendahului negara. Masyarakat yang menciptakan negara dan bukan sebaliknya, sehingga secara normatif negara harus tunduk kepada masyarakat.⁷²

b. Marxis

Teori Marxis berpendapat bahwa negara adalah serangkaian institusi yang dipakai kaum borjuis untuk menjalankan kekuasaannya. Dari pandangan ini, sangat jelas perbedaannya dengan teori pluralis. Kalau teori pluralis melihat dominasi kekuasaan pada warga negara, sedangkan teori Marxis pada negara. Seorang tokoh Marxis dari Italia, Antonio Gramsci, yang memperkenalkan istilah 'hegemoni' untuk menjelaskan bagaimana negara menjalankan penindasan tetapi tanpa menyebabkan perasaan tertindas, bahkan negara dapat melakukan kontrol kepada masyarakat.⁷³

c. Sintesis

Pandangan yang menyatukan dua pandangan tersebut adalah teori strukturasi yang dikemukakan oleh Anthony Giddens. Ia melihat ada kata kunci untuk dua teori di atas yaitu struktur untuk teori Marxis dan agensi untuk Pluralis. Giddens berhasil mempertemukan dua kata kunci tersebut. Ia berpandangan bahwa antara struktur dan agensi harus dipandang sebagai

⁷² Wibowo, I, 2000, Negara dan Masyarakat: Berkaca dari Pengalaman Republik Rakyat Cina, Gramedia, Jakarta.

⁷³ *Ibid*, 15.

dualitas (duality) yang selalu berdialektik, saling mempengaruhi dan berlangsung terus menerus.⁷⁴

Untuk menyederhanakan pandangan Giddens ini saya mencoba mengganti istilah struktur sebagai negara dan agensi sebagai warga negara. Negara mempengaruhi warga negara dalam dua arti, yaitu memampukan (enabling) dan menghambat (constraining). Bahasa digunakan oleh Giddens sebagai contoh. Bahasa harus dipelajari dengan susah payah dari aspek kosakata maupun grammatikanya. Keduanya merupakan rules yang benar-benar menghambat. Tetapi dengan menguasai bahasa ia dapat berkomunikasi kepada lawan bicara tanpa batas apapun. Contoh yang lebih konkrit adalah ketika kita mengurus KTP. Harus menyediakan waktu khusus untuk menemui negara (RT, RW, Dukuh, Lurah dan Camat) ini sangat menghambat, namun setelah mendapatkan KTP kita dapat melamar pekerjaan, memiliki SIM bahkan Paspor untuk pergi ke luar negeri.⁷⁵

Namun sebaliknya, agensi (warga negara) juga dapat mempengaruhi struktur, misalnya melalui demonstrasi, boikot, atau mengabaikan aturan. Istilah yang digunakan Giddens adalah dialectic control. Oleh karena itu dalam teori strukturasi yang menjadi pusat perhatian bukan struktur, bukan pula agensi, melainkan social practice.⁷⁶

Tiga teori ini kalau digunakan untuk melihat hubungan negara dan warga negara dalam konteks hak dan kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945, maka lebih dekat dengan teori strukturasi. Meskipun dalam UUD 1945 tidak secara eksplisit menyebutkan hak negara, namun secara implisit terdapat dalam pasal-pasal tentang kewajiban warga negara. Negara memiliki hak untuk ditaati peraturannya dan hal itu terlihat dalam social practice-nya. Negara dan warga negara masing-masing memiliki hak dan kewajiban sesuai porsi-nya. Negara memiliki kewenangan untuk mengatur warga negaranya, namun warga negara juga memiliki fungsi kontrol terhadap negara.

Contoh yang bisa menggambarkan situasi tersebut adalah kebijakan pemerintah untuk menaikkan Bahan Bakar Minyak (BBM). Beberapa kali pemerintah menaikkan BBM karena alasan pertimbangan menyelamatkan APBN, namun pada kesempatan lain atas desakan kuat dari masyarakat akhirnya kenaikan BBM dibatalkan.

Soal pilihan ganda

1. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sesuai bunyi Pasal..
 - a. UU No. 12 Tahun 2011 Pasal 1.
 - b. UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 1.
 - c. UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1.
 - d. UU No. 33 Tahun 2012 Pasal 1.
 - e. UU No. 33 Tahun 2011 Pasal.

⁷⁴ *Ibid*, 21.

⁷⁵ *Ibid*, 21-22.

⁷⁶ *Ibid*.

2. berpendapat bahwa negara adalah serangkaian institusi yang dipakai kaum borjuis untuk menjalankan kekuasaannya.
 - a. Teori Marxis.
 - b. Teori Komunis.
 - c. Teori exis.
 - d. Teori Sintesis.
 - e. Teori Anarkis.
3. Berikut ini merupakan kewajiban negara, **Kecuali**.
 - a. Melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia (Pembukaan UUD 1945, alinea IV).
 - b. Memperkaya diri sendiri.
 - c. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah (Pasal 28I, ayat 4).
 - d. Membiayai pendidikan dasar.
 - e. Tidak ada jawaban.

PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA DAN WARGA NEGARA DI NEGARA PANCASILA

Dalam pelaksanaannya hak asasi manusia di Indonesia mengalami pasang surut. Wacana hak asasi manusia terus berkembang seiring dengan berkembangnya pelanggaran-pelanggaran HAM yang semakin meningkat intensitas maupun ragamnya. Pelanggaran itu dilakukan oleh negara maupun warga negara, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Suatu hal tidak dapat dilaksanakan sebelum mengetahui benar apa yang hendak dilaksanakan, untuk melaksanakannya diperlukan pedoman, dan agar pelaksanaan bisa berjalan sesuai dengan harapan maka perlu ada institusi yang mengawal pelaksanaan tersebut. Dengan demikian ada tiga hal penting dalam pelaksanaan hak dan kewajiban ini.

Pertama, Pancasila perlu dimengerti secara tepat dan benar baik dari pengertian, sejarah, konsep, prinsip dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Tanpa mengerti hal-hal yang mendasar ini amat sulit Pancasila untuk diamalkan. Selain daripada itu, Pancasila akan cepat memudar dan dilupakan kembali. Kekuatan akar pemahaman ini amat penting untuk menopang batang, ranting, daun dan buah yang akan tumbuh di atasnya. Banyak hal yang terjadi ketika semangat untuk mengamalkan Pancasila sangat tinggi namun tidak didasari oleh pemahaman konsep dasar yang kuat, bukan hanya mudah memudar, namun juga akan kehilangan arah, seakan-akan sudah melaksanakan Pancasila padahal yang dilaksanakan bukan Pancasila, bahkan bertentangan dengan Pancasila. Hal ini amat mudah dilihat dalam praktek perekonomian dan perpolitikan Indonesia saat ini yang tanpa sadar sudah mengekor pada sistem kapitalis-neoliberalis dan perpolitikan yang bernapaskan individualis bukan kolektifis.

Kedua, pedoman pelaksanaan. Semestinya kita tidak perlu malu mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Orde Baru yang berusaha membuat Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P4). Pedoman ini sangat diperlukan agar negara dan warganegara mengerti apa yang musti dilakukan, apa tujuannya dan bagaimana strategi mencapai tujuan tersebut. Manakala tidak ada pedoman pelaksanaan, maka setiap orang berusaha membuat pedoman sendiri-sendiri sehingga terjadi absurditas (kebingungan). Banyaknya kelemahan yang terjadi pada pelaksanaan P4 perlu dievaluasi untuk diperbaiki. Contoh kelemahan utama dalam pelaksanaan P4 adalah bahwa pedoman tersebut bersifat kaku, tertutup dan doktriner, hanya pemerintah yang berhak menerjemahkan dan menafsirkan Pancasila, sehingga tidak ada ruang yang cukup untuk diskusi dan terbukanya konsep-konsep baru. Kelemahan tersebut harus diperbaiki tidak kemudian dibuang sama sekali.

Ketiga, perlunya lembaga yang bertugas mengawal pelaksanaan Pancasila. Lembaga ini bertugas antara lain memfasilitasi aktivitas-aktivitas yang bertujuan untuk mensosialisasikan Pancasila. Membuka ruang-ruang dialog agar tumbuh kesadaran ber-Pancasila baik di kalangan elit politik, pers, anggota legislatif, eksekutif, yudikatif, dan masyarakat luas. Yang tak kalah penting adalah ikut memberi masukan kepada lembaga-lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan membuat kebijakan serta ikut mengevaluasi setiap kebijakan yang dilakukan agar terjamin tidak bertentangan dengan Pancasila.

Dalam konteks pelaksanaan hak dan kewajiban, maka tiga hal penting sebagaimana disebut di atas juga perlu ada, yaitu perlu mengerti prinsip-prinsip dasar hak dan kewajiban negara dan warga negara, terdapat pedoman pelaksanaannya dan ada lembaga yang mengawalanya. Tiga hal ini tentu tidak berdiri sendiri khusus terkait dengan hak dan kewajiban negara dan warga negara, namun merupakan kesatuan gerak besar revitalisasi Pancasila dalam semua bidang kehidupan.

Pelaksanaan hak dan kewajiban negara dan warga negara dalam negara Pancasila adalah sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 seperti tergambar dalam klasifikasi di atas. Namun demikian, selain melihat klasifikasi tersebut perlu juga memahami konsep, prinsip dan nilai Pancasila dalam pelaksanaan hak asasi manusia.

Penjelasan di bawah ini akan memberikan gambaran tentang konsep, prinsip dan nilai Pancasila yang dikutip dari Pedoman Umum Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Bernegara yang ditulis oleh Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara.⁷⁷:

- a. Manusia adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa, berperan sebagai pengelola dan pemelihara alam secara seimbang dan serasi dalam keimanan dan ketakwaan. Dalam mengelola alam, manusia berkewajiban dan bertanggung jawab menjamin kelestarian eksistensi, harkat dan martabat, memuliakan serta menjaga keharmonisannya.
- b. Pancasila memandang bahwa hak asasi dan kewajiban asasi manusia bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, nilai budaya bangsa serta pengamalan kehidupan politik nasional.
- c. Hak asasi manusia meliputi hak hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan dan hak kesejahteraan yang tidak boleh dirampas atau diabaikan oleh siapapun.
- d. Perumusan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dilandaskan oleh pemahaman bahwa kehidupan manusia tidak terlepas dari hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan dengan lingkungannya.
- e. Bangsa Indonesia menyadari, mengakui, menghormati dan menjamin hak asasi orang lain sebagai suatu kewajiban. Hak dan kewajiban asasi terpadu dan melekat pada diri manusia sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, anggota suatu bangsa, dan anggota masyarakat bangsa-bangsa.
- f. Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai hak asasi yang harus dihormati dan ditaati oleh setiap orang/warga negara.
- g. Bangsa dan negara Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-bangsa mempunyai tanggung jawab dan kewajiban menghormati ketentuan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 dengan semua instrumen yang terkait, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila.

Soal Pilihan Ganda

1. Adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa, berperan sebagai pengelola dan pemelihara alam secara seimbang dan serasi dalam keimanan dan ketakwaan.

⁷⁷ Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara, 2005, Pedoman Umum Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Bernegara, PT. Cipta Prima Budaya, Jakarta. 93-94.

Dalam mengelola alam, manusia berkewajiban dan bertanggung jawab menjamin kelestarian eksistensi, harkat dan martabat, memuliakan serta menjaga keharmonisannya...

- a. Penduduk
 - b. Masyarakat
 - c. Negara
 - d. Sosial
 - e. Manusia
2. Bangsa dan negara Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-bangsa mempunyai tanggung jawab dan kewajiban menghormati ketentuan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 dengan semua instrumen yang terkait, sepanjang tidak bertentangan dengan...
- a. Pancasila
 - b. Masyarakat
 - c. Individu
 - d. Undang-undang
 - e. Kebijakan pemerintah
3. Hak asasi manusia meliputi...Kecuali:
- a. hak hidup, hak berkeluarga
 - b. hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan,
 - c. hak berkomunikasi, hak keamanan dan
 - d. hak kesejahteraan yang tidak boleh dirampas atau diabaikan oleh siapapun
 - e. Hak memperkaya individu dan golongan

DEMOKRASI PANCASILA

Sebagaimana telah dikemukakan Mohammad Hatta, demokrasi Indonesia yang bersifat kolektivitas itu sudah berurat berakar di dalam pergaulan hidup rakyat. Sebab itu ia tidak dapat dilenyapkan untuk selama-lamanya. Menurutnya, demokrasi bisa tertindas karena kesalahannya sendiri, tetapi setelah ia mengalami cobaan yang pahit, ia akan muncul kembali dengan penuh keinsyafan.

Setidak-tidaknya ada tiga sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi dalam kalbu bangsa Indonesia. Pertama, tradisi kolektivisme dari permusyawaratan desa. Kedua, ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan Ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan antarmanusia sebagai makhluk Tuhan. Ketiga, paham sosialis Barat, yang menarik perhatian para pemimpin pergerakan kebangsaan karena dasar-dasar perikemanusiaan yang dibelanya dan menjadi tujuannya.

a. Sumber Nilai yang Berasal dari Demokrasi Desa

Demokrasi yang diformulasikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat merupakan fenomena baru bagi Indonesia ketika merdeka. Kerajaan-kerajaan pra-Indonesia adalah kerajaan-kerajaan feodal yang dikuasai oleh raja-raja autokrat. Akan tetapi, nilai-nilai demokrasi dalam taraf tertentu sudah berkembang dalam budaya Nusantara, dan dipraktikkan setidaknya dalam unit politik terkecil, seperti desa di Jawa, nagari di Sumatra Barat, dan banjar di Bali.⁷⁸ Mengenai adanya anasir demokrasi dalam tradisi desa kita akan meminjam dua macam analisis berikut.

Pertama, paham kedaulatan rakyat sebenarnya sudah tumbuh sejak lama di Nusantara. Di alam Minangkabau, misalnya pada abad XIV sampai XV kekuasaan raja dibatasi oleh ketundukannya pada keadilan dan kepatutan. Ada istilah yang cukup terkenal pada masa itu bahwa "Rakyat ber-raja pada Penghulu, Penghulu ber-raja pada Mufakat, dan Mufakat ber-raja pada alur dan patut". Dengan demikian, raja sejati di dalam kultur Minangkabau ada pada alur (logika) dan patut (keadilan). Alur dan patutlah yang menjadi pemutus terakhir sehingga keputusan seorang raja akan ditolak apabila bertentangan dengan akal sehat dan prinsip-prinsip keadilan.⁷⁹

Kedua, tradisi demokrasi asli Nusantara tetap bertahan sekalipun di bawah kekuasaan feodalisme raja-raja Nusantara karena di banyak tempat di Nusantara, tanah sebagai faktor produksi yang penting tidaklah dikuasai oleh raja, melainkan dimiliki bersama oleh masyarakat desa. Karena pemilikan bersama tanah desa ini, hasrat setiap orang untuk memanfaatkannya harus melalui persetujuan kaumnya. Hal inilah yang mendorong tradisi gotong royong dalam memanfaatkan tanah bersama, yang selanjutnya merembet pada bidang-bidang lainnya, termasuk pada hal-hal kepentingan pribadi seperti misalnya membangun rumah, kenduri, dan sebagainya. Adat hidup seperti itu membawa kebiasaan bermusyawarah menyangkut kepentingan umum yang diputuskan secara mufakat (kata sepakat). Seperti disebut dalam pepatah Minangkabau: "Bulek aei dek pambuluah, bulek kato dek mufakat"

⁷⁸ Latif, Y. 2011. *Negara Paripurna: Historiositas, rasionalistas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT Gramedia.

⁷⁹ Malaka, T. 2005. *Merdeka 100%*. Tangerang: Marjin Kiri. Mertokusumo, S. 1986. *Mengenal Ilmu Hukum*. Yogyakarta, Liberty.

(Bulat air karena pembuluh/bambu, bulat kata karena mufakat). Tradisi musyawarah mufakat ini kemudian melahirkan institusi rapat pada tempat tertentu, di bawah pimpinan kepala desa. Setiap orang dewasa yang menjadi warga asli desa tersebut berhak hadir dalam rapat itu. Karena alasan pemilikan faktor produksi bersama dan tradisi musyawarah, tradisi desa boleh saja ditindas oleh kekuasaan feodal, namun sama sekali tidak dapat dilenyapkan, bahkan tumbuh subur sebagai adat istiadat. Hal ini menanamkan keyakinan pada kaum pergerakan bahwa demokrasi asli Nusantara itu kuat bertahan, "liat hidupnya", seperti terkandung dalam pepatah Minangkabau "indak lakang dek paneh, indak lapuak dek ujan", tidak lekang karena panas, tidak lapuk karena hujan.⁸⁰

Ada dua anasir lagi dari tradisi demokrasi desa yang asli nusantara, yaitu hak untuk mengadakan protes bersama terhadap peraturan-peraturan raja yang dirasakan tidak adil, dan hak rakyat untuk menyingkir dari daerah kekuasaan raja, apabila ia merasa tidak senang lagi hidup di sana. Dalam melakukan protes, biasanya rakyat secara bergerombol berkumpul di alun-alun dan duduk di situ beberapa lama tanpa berbuat apa-apa, yang mengekspresikan suatu bentuk demonstrasi damai. Tidak sering rakyat yang sabar melakukan itu. Namun, apabila hal itu dilakukan, pertanda menggambarkan situasi kegentingan yang memaksa penguasa untuk mempertimbangkan ulang peraturan yang dikeluarkannya. Adapun hakmenyingkir, dapat dianggap sebagai hak seseorang untuk menentukan nasib sendiri. Kesemua itu menjadi bahan dasar yang dipertimbangkan oleh para pendiri bangsa untuk mencoba membuat konsepsi demokrasi Indonesia yang modern, berdasarkan demokrasi desa yang asli itu. (Latif, 2011).

Selanjutnya Hatta menjelaskan Kelima anasir demokrasi asli itu: rapat, mufakat, gotong royong, hak mengadakan protes bersama dan hak menyingkir dari daerah kekuasaan raja, dipuja dalam lingkungan pergerakan nasional sebagai pokok yang kuat bagi demokrasi sosial, yang akan dijadikan dasar pemerintahan Indonesia merdeka di masa datang.⁸¹

b. Sumber Nilai yang Berasal dari Islam

Nilai demokratis yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada Ketuhanan Yang Maha Esa (Tauhid, Monoteisme). Dalam keyakinan ini, hanya Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti. Semua selain Tuhan, bersifat nisbi belaka. Konsekuensinya, semua bentuk pengaturan hidup sosial manusia yang melahirkan kekuasaan mutlak, dinilai bertentangan dengan jiwa Tauhid.⁸² Pengaturan hidup dengan menciptakan kekuasaan mutlak pada sesama manusia merupakan hal yang tidak adil dan tidak beradab. Sikap pasrah kepada Tuhan, yang memutlakkan Tuhan dan tidak pada sesuatu yang lain, menghendaki tatanan sosial terbuka, adil, dan demokratis.⁸³

Kelanjutan logis dari prinsip Tauhid adalah paham persamaan (kesederajatan) manusia di hadapan Tuhan, yang melarang adanya

⁸⁰ Hatta, M. 1992. *Demokrasi Kita*. Jakarta: Idayu Press.

⁸¹ Latif, Y. 2011. *Negara Paripurna: Historiositas, rasionalistas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT Gramedia.

⁸² *Ibid.*

⁸³ Madjid, N. 1992. *Islam: Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina..

perendahan martabat dan pemaksaan kehendak antarsesama manusia. Bahkan seorang utusan Tuhan tidak berhak melakukan pemaksaan itu. Seorang utusan Tuhan mendapat tugas hanya untuk menyampaikan kebenaran (tabligh) kepada umat manusia, bukan untuk memaksakan kebenaran kepada mereka. Dengan prinsip persamaan manusia di hadapan Tuhan itu, tiap-tiap manusia dimuliakan kehidupan, kehormatan, hak-hak, dan kebebasannya yang dengan kebebasan pribadinya itu manusia menjadi makhluk moral yang harus bertanggung jawab atas pilihan-pilihannya. Dengan prinsip persamaan, manusia juga didorong menjadi makhluk sosial yang menjalin kerjasama dan persaudaraan untuk mengatasi kesenjangan dan meningkatkan mutu kehidupan bersama.⁸⁴

Sejarah nilai-nilai demokratis sebagai pancaran prinsip-prinsip Tauhid itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad S.A.W. sejak awal pertumbuhan komunitas politik Islam di Madinah, dengan mengembangkan cetakan dasar apa yang kemudian dikenal sebagai bangsa (nation). Negara-kota Madinah yang dibangun Nabi adalah sebuah entitas politik berdasarkan konsepsi Negara-bangsa (nation-state), yaitu Negara untuk seluruh umat atau warganegara, demi maslahat bersama (common good). Sebagaimana termaktub dalam Piagam Madinah, "negara-bangsa" didirikan atas dasar penyatuan seluruh kekuatan masyarakat menjadi bangsa yang satu (ummatan wahidah) tanpa membeda-bedakan kelompok keagamaan yang ada. Robert N. Bellah menyebutkan bahwa contoh awal nasionalisme modern mewujud dalam sistem masyarakat Madinah masa Nabi dan para khalifah. Robert N. Bellah mengatakan bahwa sistem yang dibangun Nabi itu adalah "a better model for modern national community building than might be imagined" (suatu contoh bangunan komunitas nasional modern yang lebih baik dari yang dapat dibayangkan). Komunitas ini disebut modern karena adanya keterbukaan bagi partisipasi seluruh anggota masyarakat dan karena adanya kesediaan para pemimpin untuk menerima penilaian berdasarkan kemampuan. Lebih jauh, Bellah juga menyebut sistem Madinah sebagai bentuk nasionalisme yang egaliter partisipatif (egalitarian participant nationalism). Hal ini berbeda dengan sistem republik negara-kota Yunani Kuno, yang membuka partisipasi hanya kepada kaum lelaki merdeka, yang hanya meliputi lima persen dari penduduk.⁸⁵

Stimulus Islam membawa transformasi Nusantara dari sistem kemasyarakatan feodalistis berbasis kasta menuju sistem kemasyarakatan yang lebih egaliter. Transformasi ini tercermin dalam perubahan sikap kejiwaan orang Melayu terhadap penguasa. Sebelum kedatangan Islam, dalam dunia Melayu berkembang peribahasa, "Melayu pantang membantah". Melalui pengaruh Islam, peribahasa itu berubah menjadi "Raja adil, raja disembah; raja zalim, raja disanggah". Nilai-nilai egalitarianisme Islam ini pula yang mendorong perlawanan kaum pribumi terhadap sistem "kasta" baru yang dipaksakan oleh kekuatan kolonial.⁸⁶ Dalam pandangan Soekarno (1965), pengaruh Islam di Nusantara membawa transformasi masyarakat feodal menuju masyarakat yang lebih demokratis. Dalam perkembangannya, Hatta juga

⁸⁴ Latif, Y. *Op., Cit.*

⁸⁵ Latif, Y. *Op., Cit.*

⁸⁶ Wertheim, WF. 1956. *Indonesian Society in Transition*. Te Hague: Van Hoeve. Winarno.2 013. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Bumi Aksara.

memandang stimulus Islam sebagai salah satu sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi sosial di kalbu para pemimpin pergerakan kebangsaan.

c. Sumber Nilai yang Berasal dari Barat

Masyarakat Barat (Eropa) mempunyai akar demokrasi yang panjang. Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting di Yunani adalah kota Athena, yang sering dirujuk sebagai contoh pelaksanaan demokrasi partisipatif dalam negara-kota sekitar abad ke-5 SM. Selanjutnya muncul pula praktik pemerintahan sejenis di Romawi, tepatnya di kota Roma (Italia), yakni sistem pemerintahan republik. Model pemerintahan demokratis model Athena dan Roma ini kemudian menyebar ke kotakota lain sekitarnya, seperti Florence dan Venice. Model demokrasi ini mengalami kemunduran sejak kejatuhan Imperium Romawi sekitar abad ke-5 M, bangkit sebentar di beberapa kota di Italia sekitar abad ke-11 M kemudian lenyap pada akhir “zaman pertengahan” Eropa. Setidaknya sejak pertengahan 1300 M, karena kemunduran ekonomi, korupsi dan peperangan, pemerintahan demokratis di Eropa digantikan oleh sistem pemerintahan otoriter.⁸⁷

Pemikiran-pemikiran humanisme dan demokrasi mulai bangkit lagi di Eropa pada masa Renaissance (sekitar abad ke-14 – 17 M), setelah memperoleh stimulus baru, antara lain, dari peradaban Islam. Tonggak penting dari era Renaissance yang mendorong kebangkitan kembali demokrasi di Eropa adalah gerakan Reformasi Protestan sejak 1517 hingga tercapainya kesepakatan Whestphalia pada 1648, yang meletakkan prinsip co-existence dalam hubungan agama dan Negara—yang membuka jalan bagi kebangkitan Negara-bangsa (nation-state) dan tatanan kehidupan politik yang lebih demokratis.

Kehadiran kolonialisme Eropa, khususnya Belanda, di Indonesia, membawa dua sisi dari koin peradaban Barat: sisi represi imperialisme-kapitalisme dan sisi humanisme-demokratis. Penindasan politik dan penghisapan ekonomi oleh imperialisme dan kapitalisme, yang tidak jarang bekerjasama dengan kekuatan-kekuatan feodal bumi putera, menumbuhkan sikap anti-penindasan, anti-penjajahan, dan anti-feodalisme di kalangan para perintis kemerdekaan bangsa. Dalam melakukan perlawanan terhadap represipolitik-ekonomi kolonial itu, mereka juga mendapatkan stimulus dari gagasan-gagasan humanisme-demokratis Eropa. (Latif, 2011).

Penyebaran nilai-nilai humanisme-demokratis itu menemukan ruang aktualisasinya dalam kemunculan ruang publik modern di Indonesia sejak akhir abad ke-19. Ruang publik ini berkembang di sekitar institusi-institusi pendidikan modern, kapitalisme percetakan, klub-klub sosial bergaya Eropa, kemunculan berbagai gerakan sosial (seperti Boedi Oetomo, Syarekat Islam dan lain-lain) yang berujung pada pendirian partai-partai politik (sejak 1920-an), dan kehadiran Dewan Rakyat (Volksraad) sejak 1918.

Sumber inspirasi dari anasir demokrasi desa, ajaran Islam, dan sosio-demokrasi Barat, memberikan landasan persatuan dari keragaman. Segala keragaman ideologi-politik yang dikembangkan, yang bercorak keagamaan maupun sekuler, semuanya memiliki titik-temu dalam gagasan-gagasan

⁸⁷ Dahl, RA. 1992. *On Democracy*. New Heaven: Yale University Press.

demokrasi sosialis (kekeluargaan), dan secara umum menolak individualisme.

Selanjutnya perlu dipertanyakan bagaimana praktik demokrasi di Indonesia sejak dulu sampai sekarang? Apa Indonesia telah menerapkan demokrasi Pancasila.

Dalam kurun sejarah Indonesia merdeka sampai sekarang ini, ternyata pelaksanaan demokrasi mengalami dinamikanya. Indonesia mengalami praktik demokrasi yang berbeda-beda dari masa ke masa. Beberapa ahli memberikan pandangannya. Misalnya, Budiardjo (2008) menyatakan bahwa dari sudut perkembangan sejarah demokrasi Indonesia sampai masa Orde Baru dapat dibagi dalam empat masa, yaitu:⁸⁸

1. Periode 1945-1949, masa demokrasi parlementer yang menonjolkan peranan parlemen serta partai, kelemahan demokrasi parlementer ini memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya, persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan
 2. Periode 1949-1965, masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek demokrasi rakyat. Masa ini ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik perkembangan pengaruh komunis, dan peran ABRI sebagai unsur sosial politik semakin luas.
 3. Periode 1966-1998, masa demokrasi Pancasila era orde baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial, landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan Ketetapan MPR/MPR dalam rangka untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Namun dalam perkembangannya peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain.
 4. Periode 1999 – sekarang, masa demokrasi Pancasila era reformasi, dengan berakar pada kekuatan multipartai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga negara, antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pada masa ini peran partai politik kembali menonjol sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru.⁸⁹
- d. Demokrasi dan Implementasinya

Pembahasan tentang peranan negara dan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari telaah tentang demokrasi dan hal ini karena dua alasan. Pertama, hampir semua negara di dunia telah menjadikan demokrasi sebagai dasarnya yang fundamental sebagai telah ditunjukkan oleh hasil studi UNESCO pada awal 1950-an yang mengumpulkan lebih dari 100 Sarjana Barat dan Timur, sementara di negara-negara demokrasi itu pemberian peranan kepada negara dan masyarakat hidup dalam porsi yang berbeda-beda (kendati sama-sama negara demokrasi). Kedua, demokrasi sebagai asa kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk

⁸⁸ Budiardjo, M. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia.

⁸⁹ MS. Kaelan, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Paradigma: Yogyakarta, 2007), 64.

menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya tetapi ternyata demokrasi itu berjalan dalam jalur yang berbeda-beda.⁹⁰

Dalam hubungannya dengan implementasi ke dalam sistem pemerintahan, demokrasi juga melahirkan sistem yang bermacam-macam.

Pertama, sistem presidensial yang menyejajarkan antara parlemen dan presiden dengan memberi dua kedudukan kepada presiden yakni sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

Kedua, sistem parlementer yang meletakkan pemerintah dipimpin oleh perdana menteri yang hanya berkedudukan sebagai kepala pemerintahan dan bukan kepala negara, sebab kepala negaranya bisa diduduki oleh raja atau presiden yang menjadi simbol kedaulatan dan persatuan.

Ketiga, sistem referendum yang meletakkan pemerintah sebagai bagian (badan pekerja) dari parlemen. Di beberapa negara ada yang menggunakan sistem campuran yang antara lain dapat dilihat dari sistem ketatanegaraan di Perancis atau di Indonesia berdasar UUD 1945.

Dengan alasan tersebut menjadi jelas bahwa asas demokrasi yang hampir sepenuhnya sebagai model terbaik bagi dasar penyelenggaraan negara ternyata memberikan implikasi yang berbeda di antara pemakai-pemakainya bagi peranan negara.

Soal Pilihan Ganda

1. Demokrasi Indonesia yang bersifat kolektivitas itu sudah berurat berakar di dalam pergaulan hidup rakyat. Merupakan pendapat dari..
 - a. M. Nuh.
 - b. Mohammad Hatta.
 - c. Cokro Aminoto.
 - d. Soekarni.
 - e. Wahidin.
2. Demokrasi bisa tertindas karena kesalahannya sendiri, tetapi setelah ia mengalami cobaan yang pahit, ia akan muncul kembali dengan penuh keinsyafan. Merupakan pendapat..
 - a. Ahmad Dahlan.
 - b. Otto Iskandardinata.
 - c. Mohammad Hatta.
 - d. Yusuf Kunto.
 - e. Soekarni.
3. Sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi dalam kalbu bangsa Indonesia...**Kecuali**.
 - a. Tradisi kolektivisme dari permusyawaratan desa.
 - b. Ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan Ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan antarmanusia sebagai makhluk Tuhan.
 - c. Paham sosialis Barat.
 - d. a, b dan c benar.
 - e. Tidak ada jawaban.

⁹⁰ Amin Rais, *Pengantar Dalam Misbah Zulfa Proses Sukses Politik* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995), 1.

DINAMIKA DAN TANTANGAN DEMOKRASI YANG BERSUMBER DARI PANCASILA

Jika Anda ditanya di manakah kita dapat melihat postur demokrasi kita secara normatif? Tentu saja jawabannya adalah dalam konstitusi kita. Sepanjang sejarah Indonesia pernah mengalami dinamika ketatanegaraan seiring dengan berubahnya konstitusi yang dimulai sejak berlakunya UUD 1945 (I), Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, kembali ke UUD 1945 (II) dan akhirnya kita telah berhasil mengamandemen UUD 1945 sebanyak empat kali. Ihwal postur demokrasi kita dewasa ini dapat kita amati dari fungsi dan peran lembaga permusyawaratan dan perwakilan rakyat menurut UUD NRI Tahun 1945, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Untuk memahami dinamika dan tantangan demokrasi kita itu, Anda diminta untuk membandingkan aturan dasar dalam naskah asli UUD 1945 dan bagaimana perubahannya berkaitan dengan MPR, DPR, dan DPD.⁹¹

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat

Amandemen UUD 1945 dilakukan pula terhadap ketentuan tentang lembaga permusyawaratan rakyat, yakni MPR. Sebelum dilakukan perubahan, MPR merupakan lembaga tertinggi Negara. Bagaimana setelah dilakukan perubahan.

Anda akan dapat menemukan jawabannya dalam uraian berikut:

Ketentuan mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam naskah asli UUD 1945 terdiri atas dua pasal. Kedua pasal tersebut adalah Pasal 2 dengan 3 ayat dan Pasal 3 tanpa ayat.

Pasal 2

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara.
- (3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak.

Pasal 3

Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara.

Perubahan UUD 1945 dilakukan terhadap Pasal 2 Ayat (1), yakni mengenai susunan keanggotaan MPR. Pasal 2 Ayat (2) dan Ayat (3) tetap tidak diubah. Adapun Pasal 3 diubah dari tanpa ayat menjadi Pasal 3 dengan 3 ayat. Rumusan perubahannya adalah sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara.

⁹¹ Asshiddiqie, J. dkk. 2008. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Buku VIII dan IX, Jakarta Setjen MKRI.

(3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak.

Pasal 3

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.

(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.

(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

Dapatkah Anda menangkap maksud dari perubahan Pasal 2 Ayat (1) itu? Apakah wewenang MPR mengalami perubahan setelah perubahan UUD 1945. Coba Anda perhatikan kembali ketentuan Pasal 3 UUD 1945 sebelum mengalami perubahan. Tahukah Anda apa makna tidak adanya lagi kewenangan MPR menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara (GBHN).

Dengan ketentuan baru ini maka terjadilah perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan kita. Perubahan apakah itu? Perubahan dari sistem vertikal hierarkis dengan prinsip supremasi MPR menjadi sistem yang horizontal fundamental dengan prinsip checks and balances (saling mengawasi dan mengimbangi) antarlembaga negara. Dalam kaitan dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, timbul kewenangan baru bagi MPR, yakni melantik Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 3 Ayat (2) UUD 1945). Kewenangan lain yang muncul berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (3) UUD 1945 adalah MPR berwenang memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD. Ketentuan ini harus dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7A UUD 1945 yang berbunyi:

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Kewenangan MPR lainnya diatur pula dalam Pasal 8 Ayat (2) dan Ayat (3) UUD 1945. Pasal tersebut mengatur tentang pengisian lowongan jabatan presiden dan wakil presiden secara bersama-sama atau bilamana wakil presiden berhalangan tetap.

b. Dewan Perwakilan Rakyat

Dalam upaya mempertegas pembagian kekuasaan dan menerapkan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi yang lebih ketat dan transparan, maka ketentuan mengenai DPR dilakukan perubahan. Perhatikanlah beberapa perubahan penting berikut ini Keanggotaan, susunan, dan waktu sidang DPR: Rumusan naskah asli Pasal 19 Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

Sedangkan Rumusan perubahan Pasal 19

(1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.

(2) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang.

(3) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

Berdasarkan uraian di atas, apa yang mengalami perubahan setelah Amandemen UUD 1945? Jika diperhatikan ternyata yang berubah dari ketentuan tersebut adalah penambahan ketentuan mengenai pemilihan anggota DPR. Dua ketentuan lainnya, yakni susunan dan masa sidang DPP tetap tidak berubah. Apa sebenarnya maksud adanya ketentuan bahwa anggota DPR itu semuanya dipilih melalui pemilihan umum? Coba Anda diskusikan bersama teman belajar Anda.

Perubahan UUD 1945 membawa pengaruh yang cukup besar terhadap kekuasaan DPR dalam membentuk undang-undang. Mari kita perhatikan rumusan naskah asli dan rumusan perubahan yang terjadi berikut ini Kekuasaan DPR dalam membentuk undang-undang:

Rumusan naskah asli

Pasal 20

- (1) Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Rumusan perubahan

Pasal 20

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
- (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
- (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
- (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Coba perhatikan kembali dengan seksama pasal-pasal di atas. Apa yang berubah dari DPR itu? Jika kita perhatikan, perubahan Pasal 20 UUD 1945 mengubah peranan DPR. Apakah itu?

Ketentuan mengenai fungsi dan hak DPR serta hak anggota DPR diatur dalam Pasal 20 A dengan empat ayat. Fungsi dan hak DPR serta hak anggota DPR:

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
- (3) Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-undang dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak

mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.

- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.

Apakah Anda sudah memahami isi pesan dari Pasal 20A UUD NRI Tahun 1945 tersebut? Menurut ketentuan Pasal 20 A Ayat (1) UUD 1945 fungsi DPR ada tiga, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Mari kita pahami ketiga fungsi tersebut.

- (1) Fungsi legislasi adalah fungsi membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
(2) Fungsi anggaran adalah fungsi menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
(3) Fungsi pengawasan adalah fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang, dan peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 A Ayat (2) DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Mari kita perhatikan apa makna dari ketiga hak DPR tersebut.

- (1) Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
(2) Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR sebagai lembaga untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau situasi dunia internasional. Penyampaian hak ini disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan: hak interpelasi, hak angket, dan terhadap dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Di samping DPR, anggota DPR juga mempunyai hak tertentu. Hak-hak anggota DPR tersebut adalah; Mengajukan rancangan undang-undang; Mengajukan pertanyaan; Menyampaikan usul dan pendapat; Memilih dan dipilih; Membela diri; Imunitas; dan Protokol; Keuangan; dan administratif.

c. Dewan Perwakilan Daerah

Ketentuan mengenai Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan hal baru dalam UUD 1945. Ketentuan ini diatur dalam bab tersendiri dan terdiri atas dua pasal, yaitu Pasal 22 C dengan 4 ayat dan Pasal 22 D dengan 4 ayat. Perhatikan rumusan Dewan Perwakilan Daerah selengkapnya berikut ini:

Pasal 22 C

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.

- (2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.
- (4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.

Pasal 22 D

- (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
- (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
- (4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

Sistem perwakilan di Indonesia merupakan sistem yang khas. Mengapa dikatakan khas? Sebab di samping terdapat DPR sebagai lembaga perwakilan berdasarkan aspirasi rakyat, juga ada DPD sebagai lembaga penampung aspirasi daerah. Demikianlah dinamika yang terjadi dengan lembaga permusyawaratan dan perwakilan di negara kita yang secara langsung mempengaruhi kehidupan demokrasi. Dinamika ini tentu saja kita harapkan akan mendatangkan kemaslahatan kepada semakin sehat dan dinamisnya Demokrasi Pancasila yang tengah melakukan konsolidasi menuju demokrasi yang matang (*maturity democracy*). Hal ini merupakan peluang dan sekaligus tantangan bagi segenap komponen bangsa.

Apa yang dapat Anda lakukan selaku intelektual muda pewaris cita-cita perjuangan bangsa untuk mengawal agar proses konsolidasi demokrasi sukses melahirkan demokrasi yang matang?

Soal Pilihan Ganda

1. Sepanjang sejarah Indonesia pernah mengalami dinamika ketatanegaraan seiring dengan berubahnya konstitusi yang dimulai sejak berlakunya UUD 1945 , (I), Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, kembali ke UUD 1945 (II) dan akhirnya kita telah berhasil mengamandemen UUD 1945 sebanyak ...
 - a. Tujuh kali.
 - b. Empat kali.
 - c. Belum pernah.
 - d. Tidak akan pernah.
 - e. Satu kali.
2. Berikut ini siapakah yang pernah menjabat sebagai ketua DPR RI..
 - a. Yusril Izha Mahendra.
 - b. Moh. Mahfud MD.
 - c. Marzukie Ali.
 - d. Siti Fadhila Supari.
 - e. Fadilah Moelok.
3. Ketentuan mengenai Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan hal baru dalam UUD 1945. Ketentuan ini diatur dalam bab tersendiri dan terdiri atas dua yaitu:
 - a. Pasal 22 C dengan 4 ayat dan Pasal 22 D dengan 4 ayat.
 - b. Pasal 21 dan Pasal 22
 - c. Pasal 19 dan Pasal 20
 - d. Pasal 23 dan Pasal 22
 - e. Pasal 22 dan Pasal 21

MAKNA INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM

a. Ciri Negara Hukum

Konsep negara hukum yang berkembang pada abad 19 cenderung mengarah pada konsep negara hukum formal, yaitu pengertian negara hukum dalam arti sempit. Dalam konsep ini negara hukum diposisikan ke dalam ruang gerak dan peran yang kecil atau sempit. Seperti dalam uraian terdahulu negara hukum dikonsepsikan sebagai sistem penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Pemerintah dan unsur-unsur lembaganya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya terikat oleh hukum yang berlaku. Peran pemerintah sangat kecil dan pasif.

Dalam dekade abad 20 konsep negara hukum mengarah pada pengembangan negara hukum dalam arti material. Arah tujuannya memperluas peran pemerintah terkait dengan tuntutan dan dinamika perkembangan jaman. Konsep negara hukum material yang dikembangkan di abad ini sedikitnya memiliki sejumlah ciri yang melekat pada negara hukum atau Rechtsstaat, yaitu sebagai berikut:

1. HAM terjamin oleh undang-undang.
2. Supremasi hukum.
3. Pembagian kekuasaan (Trias Politika) demi kepastian hukum.
4. Kesamaan kedudukan di depan hukum.
5. Peradilan administrasi dalam perselisihan.
6. Kebebasan menyatakan pendapat, bersikap dan berorganisasi.
7. Pemilihan umum yang bebas.
8. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.

b. Makna Indonesia sebagai Negara Hukum

Bukti yuridis atas keberadaan negara hukum Indonesia dalam arti material tersebut harus dimaknai bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dinamis, atau negara kesejahteraan (welfare state), yang membawa implikasi bagi para penyelenggara negara untuk menjalankan tugas dan wewenangnya secara luas dan komprehensif dilandasi ide-ide kreatif dan inovatif.

Makna negara Indonesia sebagai negara hukum dinamis, esensinya adalah hukum nasional Indonesia harus tampil akomodatif, adaptif dan progresif. Akomodatif artinya mampu menyerap, menampung keinginan masyarakat yang dinamis. Makna hukum seperti ini menggambarkan fungsinya sebagai pengayom, pelindung masyarakat. Adaptif, artinya mampu menyesuaikan dinamika perkembangan jaman, sehingga tidak pernah usang. Progresif, artinya selalu berorientasi kemajuan, perspektif masa depan. Makna hukum seperti ini menggambarkan kemampuan hukum nasional untuk tampil dalam praktiknya mencairkan kebekuan-kebekuan dogmatika. Hukum dapat menciptakan kebenaran yang berkeadilan bagi setiap anggota masyarakat.

Soal Pilihan Ganda

1. Dasar yuridis bagi negara Indonesia sebagai negara hukum tertera pada Pasal
 - a. 1 ayat (3) UUD Negara RI 1945.
 - b. 2 ayat (3) UUD Negara RI 1945.
 - c. 3 ayat (3) UUD Negara RI 1945.

- d. 4 ayat (3) UUD Negara RI 1949.
 - e. 5 ayat (3) UUD Negara RI 1950.
2. Dalam dekade abad 20 konsep negara hukum mengarah pada pengembangan negara hukum dalam arti material. Arah tujuannya...
- a. memperluas peran pemerintah terkait dengan tuntutan dan dinamika perkembangan jaman
 - b. melakukan perluasan wilayah
 - c. menghapuskan sistem kolonialisme
 - d. menjadikan negara adidaya
 - e. hidup saling berdampingan
3. Berikut ini manakah yang bukan ciri negara hukum..
- a. Kekuasaan yang tidak terbatas.
 - b. HAM terjamin oleh undang-undang.
 - c. Kesamaan kedudukan di depan hukum.
 - d. Kebebasan menyatakan pendapat, bersikap dan berorganisasi.
 - e. Tidak ada jawaban yang tepat.

NEGARA HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA

Negara dalam pandangan teori klasik diartikan sebagai suatu masyarakat yang sempurna (a perfect society). Negara pada hakikatnya adalah suatu masyarakat sempurna yang para anggotanya mentaati aturan yang sudah berlaku. Suatu masyarakat dikatakan sempurna jika memiliki sejumlah kelengkapan yakni internal dan eksternal. Kelengkapan secara internal, yaitu adanya penghargaan nilai-nilai kemanusiaan di dalam kehidupan masyarakat itu. Saling menghargai hak sesama anggota masyarakat. Kelengkapan secara eksternal, jika keberadaan suatu masyarakat dapat memahami dirinya sebagai bagian dari organisasi masyarakat yang lebih luas. Dalam konteks ini pengertian negara seperti halnya masyarakat yang memiliki kedua kelengkapan internal dan eksternal, there exists only one perfect society in the natural order, namely the state.

Dalam perkembangannya, teori klasik tentang negara ini tampil dalam ragam formulasinya, misalnya menurut tokoh; Socrates, Plato dan Aristoteles. Munculnya keragam konsep teori tentang negara hanya karena perbedaan cara-cara pendekatan saja. Pada dasarnya negara harus merepresentasikan suatu bentuk masyarakat yang sempurna. Teori klasik tentang negara tersebut mendasarkan konsep "masyarakat sempurna" menginspirasi lahirnya teori modern tentang negara, kemudian dikenal istilah negara hukum. Istilah negara hukum secara terminologis terjemahan dari kata Rechtsstaat atau Rule of law. Para ahli hukum di daratan Eropa Barat lazim menggunakan istilah Rechtsstaat, sementara tradisi Anglo-Saxon menggunakan istilah Rule of Law. Di Indonesia, istilah Rechtsstaat dan Rule of law biasa diterjemahkan dengan istilah "Negara Hukum".⁹²

Gagasan negara hukum di Indonesia yang demokratis telah dikemukakan oleh para pendiri negara Republik Indonesia (Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo dan kawan-kawan) sejak hampir satu abad yang lalu. Walaupun pembicaraan pada waktu itu masih dalam konteks hubungan Indonesia (Hindia Belanda) dengan Netherland. Misalnya melalui gagasan Indonesia (Hindia Belanda) berparlemen, berpemerintahan sendiri, dimana hak politik rakyatnya diakui dan dihormati. Jadi, cita-cita negara hukum yang demokratis telah lama bersemi dan berkembang dalam pikiran dan hati para perintis kemerdekaan bangsa Indonesia. Apabila ada pendapat yang mengatakan cita negara hukum yang demokratis pertama kali dikemukakan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) adalah tidak memiliki dasar historis dan bisa menyesatkan.

Para pendiri negara waktu itu terus memperjuangkan gagasan negara hukum. Ketika para pendiri negara bersidang dalam BPUPKI tanggal 28 Mei – 1 Juni 1945 dan tanggal 10-17 Juli 1945 gagasan dan konsep Konstitusi Indonesia dibicarakan oleh para anggota BPUPKI. Melalui sidang-sidang tersebut dikemukakan istilah rechtsstaat (Negara Hukum) oleh Mr. Muhammad Yamin.

Dalam sidang-sidang tersebut muncul berbagai gagasan dan konsep alternatif tentang ketatanegaraan seperti: negara sosialis, negara serikat dikemukakan oleh para pendiri negara. Perdebatan pun dalam sidang terjadi, namun karena dilandasi tekad bersama untuk merdeka, jiwa dan semangat

⁹² Winarno, 2007 : Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi, Bumi Aksara, Jakarta.

kebangsaan yang tinggi (nasionalisme) dari para pendiri negara, menjunjung tinggi azas kepentingan bangsa, secara umum menerima konsep negara hukum dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Semangat cita negara hukum para pendiri negara secara formal dapat ditemukan dalam setiap penyusunan konstitusi, yaitu Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950. Dalam konstitusi-konstitusi tersebut dimasukkan Pasal-pasal yang termuat dalam Deklarasi Umum HAM PBB tahun 1948. Hal itu menunjukkan bahwa ketentuan-ketentuan tentang penghormatan, dan perlindungan HAM perlu dan penting untuk dimasukkan ke dalam konstitusi negara.

Pengertian negara hukum selalu menggambarkan adanya penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Pemerintah dan unsur-unsur lembaga di dalamnya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya terikat oleh hukum yang berlaku. Menurut Mustafa Kamal, dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum.⁹³

Dasar yuridis bagi negara Indonesia sebagai negara hukum tertera pada Pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI 1945 (amandemen ketiga), "Negara Indonesia adalah Negara Hukum" Konsep negara hukum mengarah pada tujuan terciptanya kehidupan demokratis, dan terlindungi hak azasi manusia, serta kesejahteraan yang berkeadilan.

Menurut Winarno, konsepsi negara hukum Indonesia dapat di masukkan dalam konsep negara hukum dalam arti material atau negara hukum dalam arti luas.⁹⁴ Pembuktiannya dapat kita lihat dari perumusan mengenai tujuan bernegara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD Negara RI 1945 Alenia IV. Bahwasannya, negara bertugas dan bertanggungjawab tidak hanya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia tetapi juga memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Bukti lain yang menjadi dasar yuridis bagi keberadaan negara hukum Indonesia dalam arti material, yaitu pada: Bab XIV Pasal 33 dan Pasal 34 UUD Negara RI 1945, bahwa negara turut aktif dan bertanggungjawab atas perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat.

Dimana pun suatu negara hukum tujuan pokoknya adalah melindungi hak azasi manusia dan menciptakan kehidupan bagi warga yang demokratis. Keberadaan suatu negara hukum menjadi prasyarat bagi terselenggaranya hak azasi manusia dan kehidupan demokratis.

Dasar filosofi perlunya perlindungan hukum terhadap hak azasi manusia adalah bahwa hak azasi manusia adalah hak dasar kodrati setiap orang yang keberadaannya sejak berada dalam kandungan, dan ada sebagai pemberian Tuhan, negara wajib melindunginya. Perlindungan hak azasi manusia di Indonesia secara yuridis didasarkan pada UUD Negara RI 1945.

⁹³ Winarno, 2007 : Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi, Bumi Aksara, Jakarta.

⁹⁴ Winarno, 2007 : Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi, Bumi Aksara, Jakarta.

Soal Pilihan Ganda

1. Perlunya perlindungan hukum terhadap hak azasi manusia adalah bahwa hak azasi manusia adalah hak dasar kodrati setiap orang yang keberadaannya sejak berada dalam kandungan, dan ada sebagai pemberian Tuhan, negara wajib melindunginya. Pernyataan ini sesuai dengan dasar HAM dari aspek..
 - a. Filosofi
 - b. Sosiologis
 - c. Yuridis
 - d. Empiris
 - e. Normatif
2. Perlindungan hak azasi manusia di Indonesia secara yuridis didasarkan pada..
 - a. UUD Negara RI 1945
 - b. KUHP
 - c. KUHD
 - d. KUHAP
 - e. BW
3. Bukti lain yang menjadi dasar yuridis bagi keberadaan negara hukum Indonesia dalam arti material, yaitu pada
 - a. Bab XIV Pasal 33 dan Pasal 34 UUD Negara RI 1945
 - b. Bab XX Pasal 35 UUD Negara RI 1945
 - c. Bab X Pasal 19 UUD Negara RI 1945
 - d. Bab XI Pasal 31 UUD Negara RI 1945
 - e. Bab IX Pasal 10 UUD Negara RI 1945

KONSEP GEOPOLITIK

Istilah geopolitik berasal dari dua pengertian, yaitu geo yang berarti bumi, dan politik, yang berarti kekuatan yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dasar dalam menentukan alternatif kebijaksanaan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional. Dengan demikian, geopolitik dapat diartikan sebagai sebuah kebijakan politik suatu negara yang memanfaatkan geografi sebagai basis penguasaan ruang hidup demi terjaminnya kelangsungan hidup dan pengembangan kehidupan negara yang bersangkutan.

Mengapa geografi? Geografi adalah ruang hidup, ruang hidup adalah sumber daya, sumber daya adalah energi dan ekonomi, energi dan ekonomi adalah kekuasaan (power). Oleh karena itu, geografi, teritori dan ruang hidup dengan segala isinya harus dikuasai bila perlu dengan menggunakan senjata. Dengan demikian, geopolitik merupakan pengembangan dari geografi politik (dalam arti pendistribusian kekuasaan, kewenangan dan tanggung jawab) dengan berdasarkan pada konstelasi geografi untuk menyelenggarakan kepentingan nasional.

Konsep geopolitik tumbuh karena adanya kesadaran akan kebutuhan ruang hidup manusia, masyarakat dan bangsa. Kesadaran ini terkait secara tidak langsung dari kebutuhan keamanan bagi diri manusia, lebih-lebih bagi manusia yang telah membangun. Setelah bangsa menegara, kesadaran ruang menjadi kesadaran kedaulatan, sehingga membuat batas-batas negara (boundary), dengan melalui seperangkat hukum dan aparat penjamin tegaknya tertib hukum dan kedaulatan.

Tujuan penentuan garis batas selain untuk integrasi bangsa, juga untuk memperjelas batas pembinaan sumber daya alam untuk keperluan keamanan maupun kesejahteraan. Namun pada bangsa-bangsa yang bersifat heterogen dapat menjadi disintegrasi apabila pemerintah tidak cukup memperhatikan daerah-daerah terpencil yang berada di perbatasan serta sarana transportasi dan komunikasi yang cukup.

Sejarah Lahirnya Konsep Geopolitik di Dunia Secara historis, sebelum abad XIX, pandangan geopolitik terhadap dunia hanyaberkisar pada lingkungan negara dan negara tetangga di sekitarnya. Para ahli belum memahami geografi bumi secara menyeluruh. Hal ini terjadi karena pengetahuan manusia tentang bumi belum lengkap, alat transportasi dan komunikasi yang sangat minim terutama kemampuan jelajahnya.

Pemahaman tentang geopolitik secara eksplisit sebagai ilmu dalam bentuk teori-teori ilmiah mulai timbul sejak abad XIX seiring dengan kemajuan-kemajuan dan perubahan besar di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditandai dengan revolusi industri. Revolusi industri menjadikan pentingnya daerah-daerah baru sebagai sumber bahan baku dan sekaligus tempat pemasaran hasil industri.

Istilah Geopolitik untuk pertama sekali diperkenalkan oleh ilmuawan politik Swedia Rudolf Kjellen pada masa hampir bersamaan dengan pada saat Ratzel, sarjana Geografi Jerman mendefinisikan Geografi Politik. Pengertian Geopolitik menurut Kjellen adalah suatu ilmu pengetahuan yang memandang negara sebagai organisme geografis atau sebagai suatu fenomena dalam ruang. Sudut pandang ini mempelajari pengaruh faktor-faktor geografis terhadap negara dan kekuatannya dan berdasar analisis tersebut diajukan tentang kebijakan

yang paling efektif untuk menjamin kemana arah perkembangan negara. Analisis ini mengajukan kesimpulan organisme negara harus terlibat dalam suatu pergulatan terus-menerus dalam memperebutkan kehidupan dan ruang. Hanya yang paling kuat dan paling mampu menyesuaikan diri yang bisa berhasil untuk melanjutkan kehidupan dan mengembangkan diri. Wilayah geografis dianggap sebagai salah satu faktor yang paling fundamental dalam menentukan kekuatan negara.⁹⁵

Pemikiran Kjellen banyak dipengaruhi oleh Ratzel sebagai perintis geografi politik modern, Ratzel memandang negara sebagai organisme yang harus bersaing dengan organisme lain, dan agar bisa berkembang "organisme" itu memerlukan Lebensraum (ruang untuk hidup). Dengan kata lain, Ratzel dengan model biologis itu ingin menunjukkan bahwa setiap negara bersifat unik dalam arti punya kebutuhan yang berbeda-beda tergantung pada kondisi fisik eksistensinya masing-masing, tetapi semua negara itu memerlukan satu syarat fundamental, yaitu ruang hidup bagi penduduknya. Lebensraum, dan sumber daya fisik dan manusiawi yang muncul akibat dari pemilikan ruang-hidup itu, dalam pandangan Ratzel merupakan faktor penentu bagi keberhasilan negara-negara dinamik yang berpotensi menjadi negara adidaya. Untuk memperoleh ruang hidup itu perlu dilakukan perluasan wilayah, walaupun itu bisa menimbulkan perang. Berdasar pada landasan berpikir seperti itulah Ratzel mengembangkan bidang studi geografi politik yang meliputi studi tentang hubungan antarnegara dan implikasi dari hubungan ini bagi arena internasional secara keseluruhan.⁹⁶

Kemudian Sir Halford Mackinder (1861-1947), Guru Besar Geografi di Universitas London, memberikan pandangan dalam teori geopolitiknya yaitu bahwa benteng yang paling kuat di dunia terletak di wilayah Asia. Perkembangan sejarah dunia pada dasarnya diwarnai oleh konflik antara kekuatan darat dan kekuatan lautan. Pusat kekuatan darat paling penting di dunia, benteng paling kuat di dunia terletak di wilayah jantung Asia. Inti pokok teori Mackinder ini terkenal dengan sebutan "Barang siapa yang mampu menguasai Eropa Timur akan dapat menguasai wilayah jantung, barang siapa menguasai wilayah jantung akan dapat menguasai pulau dunia dan barang siapa yang dapat menguasai pulau dunia selanjutnya akan dapat menguasai dunia seluruhnya."⁹⁷

Berdasarkan teori Mackinder ini, maka harus dihindarkan penyatuan Jerman dengan Rusia sebagai sekutu sebab kedua negara secara bersama akan dapat menjadi kekuatan yang sangat besar yang dapat membahayakan dunia. Menurut Mackinder, sejarah dunia selalu ditentukan oleh bangsa-bangsa yang mendiami wilayah jantung ini. Bangsa-bangsa ini selalu bergolak, bergerak dan menyerbu daerah-daerah pantai baik di Eropa maupun di Asia (abad IV, bangsa Hun menyerang Eropa, abad VIII bangsa Turki/Ottoman dan Arab menyerbu Eropa, abad XI II bangsa Tartar/Gengis Khan menyerbu Eropa Timur).

Teori Mackinder tidak diterima oleh Nicholas J. Spykman (1893-1943), seorang sarjana geopolitik yang terkemuka di Amerika Serikat. Ia menyatakan bahwa dalam waktu dekat, tidak mungkin daerah jantung itu menjadi pusat kekuasaan dunia disebabkan faktor-faktor iklim, pertanian, distribusi,

⁹⁵ Mas'ood, M. 2007. *Nasionalisme dan Tantangan Global Masa Kini*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ *Ibid.*

sumber-sumber batu bara, besi minyak dan tenaga air serta perintang-perintanggeografis lainnya di utara, timur, selatan dan barat daya. Posisi dan arti daerah-daerah Uni Sovyet di Asia Tengah akan berkurang apabila Cina dan India menjadi negara industri. Rimland dari Eurasia adalah lebih tinggi nilainya daripada heartland. Rimland ini meliputi Eropa (kecuali Rusia), Asia Kecil, Arabia, Irak, Iran, Afganistan, India, Asia Tenggara, Cina, Korea dan Siberia Timur. Wilayah ini merupakan buffer zone antara kekuatan darat dan laut. Lebih jauh Spykman menjelaskan geopolitik memberikan suatu gambaran yang berhubungan dengan suatu kerangka petunjuk tertentu dalam suatu masa tertentu. Suatu wilayah dipandang dari sudut geopolitik ditentukan oleh faktor-faktor geografisnya dan oleh perubahan-perubahan dinamis dari pusat-pusat kekuasaan dunia. Jadi analisa-analisa geopolitik sifatnya dinamis dan tidak statis.

Karl Haushofer (1869-1946), seorang sarjana Geografi dan pernah menjadi direktur Institut Geopolitik di Munich pada pokoknya mengikuti dan mengembangkan pendapat dari Ratzel seniornya. Salah satu Pandangan Haushofer dan teorinya adalah Teori Lebensraum. Teori ini didasarkan atas anggapan bahwa bangsa-bangsa yang telah berkembang dengan cepat memiliki sifat-sifat yang lebih sempurna, oleh karena itu bangsa-bangsa tersebut harus diberi kesempatan berkembang dalam arti memperluas daerahnya. (Disebutkan bangsa Aria/Jerman sebagai bangsa yang sempurna berhak untuk menguasai lebensraum di Eropa dan Afrika dan bangsa Jepang sebagai bangsa sempurna berhak menguasai lebensraum-nya di Asia).⁹⁸

Berbagai teori Geopolitik lainnya seperti Sir Walter Raleigh (1553-1613), mantan Perdana Menteri Inggris, mengemukakan supremasi di lautan sebagai dasar dari kekuasaan. Inti konsepnya adalah penguasaan lautan, yaitu dengan membangun angkatan laut yang kuat dan modern untuk dapat menjelajahi dan menguasai seluruh laut yang pada akhirnya dapat menguasai dunia. Selanjutnya, Alfred Thayer Mahan (1860-1914), Laksamana Laut dan guru besar dalam sejarah maritim dan strategi pada Naval War College di Amerika Serikat, dalam teorinya menjelaskan bagi bangsa yang memiliki pantai, maka laut merupakan perbatasan dan kekuasaan nasionalnya yang ditentukan oleh kemampuannya untuk memperluas perbatasan tersebut. Bahwa penduduk suatu negara yang suka berdagang/berniaga akan mudah berkembang dan memerlukan daerah-daerah jajahan sebagai tempat mengambil bahan-bahan baku, daerah pasaran tempat menjual hasil produksinya dan daerah tempat mengembangkan perkapalan nasional.⁹⁹

Soal Pilihan Ganda

1. Istilah geopolitik berasal dari pengertian, yaitu geo yang berarti..
 - a. Bumi
 - b. Udara
 - c. Air
 - d. Tanah
 - e. Wilayah

⁹⁸ Suradinata, E. 2001. *Hukum Dasar Geopolitik dan Geostrategi dalam Kerangka Keutuhan NKRI*. Jakarta: Suara Bebas.

⁹⁹ *Ibid.*

2. Selain geo istilah geopolitik berasal dari pengertian, yaitu politik yang berarti..
 - a. Keyakinan
 - b. Kekuatan
 - c. Kekuasaan
 - d. Keberuntungan
 - e. Kelakuan
3. Kekuatan yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dasar dalam menentukan alternatif kebijaksanaan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional. Merupakan pengertian dari..
 - a. Budaya
 - b. Politik
 - c. Keberanian
 - d. Keadilan
 - e. Tujuan

A. Konsep Dasar Wawasan Nusantara

Pemerintah dan rakyat memerlukan konsepsi berupa wawasan nasional untuk menyelenggarakan kehidupannya. Wawasan ini dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan hidup, keutuhan wilayah serta jati diri bangsa. Kata wawasan berasal dari kata wawas yang berarti melihat atau memandang. Dengan penambahan akhiran-an kata ini secara harfiah berarti cara penglihatan atau cara tinjau atau cara pandang.

Kehidupan suatu bangsa dan negara senantiasa dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan strategis. Karena itu, wawasan itu harus mampu memberi inspirasi pada suatu bangsa dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan yang ditimbulkan oleh lingkungan strategis dalam mengejar kejayaannya. Dalam mewujudkan aspirasi dan perjuangan, suatu bangsa perlu memperhatikan 3 (tiga) faktor utama, yaitu:

1. Bumi atau ruang dimana bangsa itu hidup;
2. Jiwa, tekad dan semangat manusia atau masyarakatnya;
3. Lingkungan sekitarnya.

Wawasan nasional adalah cara pandang suatu bangsa yang telah menegara tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang serba terhubung (melalui interaksi dan interrelasi) dalam pembangunannya di lingkungan nasional (termasuk lokal dan proposional), regional serta global. Wawasan nasional Indonesia dilandasi oleh falsafah Pancasila dan oleh adanya konsep geopolitik. Karena itu, pembahasan latar belakang filosofis sebagai dasar pemikiran pembinaan dan pengembangan wawasan nasional Indonesia haruslah ditinjau dari latar belakang pemikiran berdasarkan falsafah Pancasila, aspek kewilayahan nusantara, aspek sosial budaya bangsa Indonesia, dan aspek kesejarahan bangsa Indonesia.

Wawasan nusantara merupakan penjabaran dari nilai cinta tanah air dengan segala aspek kehidupan di dalamnya yang merupakan satu kesatuan dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan negara. Pancasila sebagai landasan visual dari adanya wawasan nusantara mengandung arti bahwa wawasan nusantara mengajak atau menggugah kesadaran bagi segenap komponen bangsa, para pemimpin bangsa, profesional, para pakar/cendekiawan, ilmuwan dan penyelenggara pemerintahan baik di pusat maupun daerah untuk memandang dalam persepsi yang sama tentang 6 (enam) konsep "Batu Bangun" wawasan nusantara yang meliputi:

1. Konsep persatuan dan kesatuan, mengandung makna segenap komponen bangsa untuk bersatu padu karena bangsa Indonesia yang heterogen dan majemuk serta hidup di dalam wilayah kepulauan NKRI.
2. Konsep Bhineka Tunggal Ika, mengajak segenap komponen bangsa bahwa keanekaragaman suku, etnis, agama, spesifikasi daerah adalah realita yang harus di dayagunakan untuk memajukan bangsa dan negara.
3. Konsep kebangsaan, mengajak segenap komponen bangsa untuk memiliki persepsi yang sama tentang kebangsaan Indonesia, bahwa bangsa Indonesia lahir karena adanya kehendak segenap komponen bangsa yang terdiri dari kelompok-kelompok masyarakat yang heterogen dan majemuk untuk bersatu, memiliki latar belakang sejarah yang sama, mempunyai cita-cita dan tujuan untuk hidup bersama dan hidup dalam wilayah yang

sama sebagai satu kesatuan ruang hidup yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Konsep Negara Kebangsaan, menggugah kesadaran segenap komponen bangsa untuk memiliki persepsi yang sama tentang konsep negara kebangsaan mengedepankan prinsip satu kesatuan wilayah.
5. Konsep Negara Kepulauan, mengajak segenap komponen bangsa untuk memiliki persepsi yang sama tentang negara kepulauan, yaitu sebagai kawasan laut yang ditaburi pulau-pulau. Untuk itu wilayah laut harus di pandang sebagai media pemersatu bangsa.
6. Konsep Geopolitik, mengajak seluruh komponen bangsa untuk memiliki persepsi yang sama tentang konstelasi geografi Indonesia, yang posisi strategis Indonesia antara dua kawasan besar dunia (Samudra Hindia dan Pasifik) dengan sumber kekayaan alamnya merupakan suatu potensi bila bangsa dan masyarakat Indonesia bisa memanfaatkan dan menjadi kerawanan jika bangsa dan masyarakat Indonesia tidak mampu memanfaatkan dan menjaganya.

Kondisi obyektif geografi nusantara yang merupakan untaian ribuan pulau yang tersebar dan terbentang di khatulistiwa serta terletak pada posisi silang yang sangat strategis, memiliki karakteristik yang berbeda dari negara lain. Mengingat keadaan lingkungan alamnya, persatuan bangsa dan kesatuan wilayah negara menjadi tuntutan utama bagi terwujudnya kemakmuran dan keamanan yang berkesinambungan. Atas pertimbangan tersebut, dimaklumkanlah Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957 yang berbunyi:

....berdasarkan pertimbangan-pertimbangan maka pemerintah menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Indonesia dan dengan demikian bagian perairan pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak negara Indonesia. Lalu lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan atau mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. Penentuan batas lautan teritorial (yang lebarnya 12 mil) diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pada pulau-pulau negara Indonesia...

Deklarasi ini menyatakan bahwa bentuk geografis Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau besar dan kecil dengan sifat dan corak tersendiri. Deklarasi ini juga menyatakan bahwa demi keutuhan teritorial dan untuk melindungi kekayaan negara yang terkandung di dalamnya, pulau-pulau serta laut yang ada diantaranya dianggap sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh. Untuk mengukuhkan asas negara kepulauan ini, ditetapkan UU No.4/Prp/Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia.

Selain itu, melalui Konferensi PBB tentang Hukum Laut Internasional Tahun 1982, pokok-pokok asas negara kepulauan diakui dan dicantumkan dalam UNCLOS (United Nation Convention on The Law of the Sea) 1982 atau Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut. Indonesia meratifikasi

UNCLOS 1982 melalui UU No. 17 Tahun 1985 dan sudah menjadi hukum positif sejak tanggal 16 November 1994.

Berlakunya UNCLOS 1982 berpengaruh pada pemanfaatan laut bagi kepentingan kesejahteraan, seperti bertambah luas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen Indonesia. Pada satu sisi, UNCLOS 1982 memberikan keuntungan bagi pembangunan nasional yaitu bertambah luasnya yurisdiksi nasional yang sekaligus berarti bertambahnya kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta terbukanya peluang untuk memanfaatkan laut sebagai sarana transportasi. Namun disisi lain potensi kerawanan akan semakin bertambah.

Dengan demikian secara kontekstual, geografi Indonesia memiliki kelemahan dan kelebihan karena itu kondisi dan konstelasi geografi harus bisa dicermati secara utuh dan menyeluruh dalam konsep Geopolitik Indonesia, dimana setiap perumusan kebijaksanaan nasional harus memiliki wawasan kewilayahan atau ruang hidup yang diatur oleh politik ketatanegaraan. Karena itu, wawasan kebangsaan atau wawasan nasional atau wawasan nusantara Indonesia tetap memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi dan geografis Indonesia dan tetap mempertahankan terpeliharanya keutuhan dan kekompakan wilayah, dihormatinya karakter, ciri serta kemampuan daerah masing-masing.

Konsepsi negara kepulauan yang telah disahkan oleh pemerintah Indonesia menimbulkan tantangan, ancaman dan gangguan bagi Indonesia. Ada empat negara yang sangat berkepentingan atas wilayah Indonesia antara lain:

1. Negara ASEAN termasuk Australia;
2. Negara dengan armada perikanan besar seperti Jepang;
3. Negara pemilik perusahaan perkapalan (sea liners);
4. Negara adidaya untuk memudahkan manuver armada militernya dalam rangka melaksanakan global strategi geopolitiknya.

Sebagai konsekuensi dari diratifikasinya UNCLOS 1982, pemerintah Indonesia membuka alur laut kepulauan sebanyak 3 buah dikenal sebagai Alur Laut Kepulauan (ALKI). ALKI juga berlaku bagi lintasan pesawat terbang, padahal jalur penerbangan Internasional termasuk melintasi Indonesia diatur dalam Internasional Civil Aeronautic Organization (ICAO). ALKI yang lebarnya 80 km (50 mil) dari koridor udara yang dibuat oleh ICAO menjadi tumpang tindih. Apalagi kini Amerika Serikat dan Australia dengan gigih menuntut pembukaan ALKI Timur-Barat yang melintasi Pulau Jawa melalui International Maritime Organization (IMO).

B. Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Nasional Indonesia

Sebagai bangsa yang majemuk, bangsa Indonesia harus selalu membina dan membangun kehidupan nasionalnya baik pada aspek politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan dan keamanannya serta selalu mengatasmakan persatuan dan kesatuan bangsa dan kesatuan wilayahnya. Untuk itu penyelenggaraan dan pembinaan tata kehidupan bangsa dan negara Indonesia disusun atas dasar hubungan timbal balik antara falsafah, cita-cita dan tujuan nasional, serta kondisi sosial budaya dan pengalaman sejarah yang menumbuhkan kesadaran akan kemajemukan dan kebhinnekaan dengan tetap mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional.

Gagasan untuk menjamin kesatuan dan persatuan Indonesia tercermin dalam suatu konsep yang dikenal dengan istilah wawasan kebangsaan atau

wawasan nasional Indonesia atau wawasan nusantara Indonesia. Dengan demikian wawasan nusantara sebagai landasan geopolitik Indonesia adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia untuk mengenali diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebhinnekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional.

Wawasan nusantara merupakan geopolitik bangsa Indonesia karena di dalamnya terkandung ajaran yang bersumber dari Pancasila dan dilandasi dengan UUD 1945. Sedangkan cinta tanah air memiliki pengertian bahwa tanah air adalah ruang wilayah negara baik secara geografis (fisik) maupun non-fisik (tata nilai dan tata kehidupan masyarakat) telah memberikan kehidupan dan penghidupan sejak manusia lahir sampai pada akhir hayatnya. Di dalam wawasan nusantara terkandung konsepsi geopolitik yaitu unsur ruang yang kini berkembang tidak saja secara fisik namun dalam arti semu/maya. Para pendiri negara Republik Indonesia meletakkan dasar-dasar geopolitik Indonesia melalui ikrar Sumpah Pemuda, yaitu satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa. Hakikat yang terkandung dalam isi sumpah pemuda adalah keutuhan ruang hidup dan landasan dasar dari kebangsaan Indonesia. Kebangsaan Indonesia memiliki tiga unsur dari geopolitik, yaitu rasa kebangsaan, paham kebangsaan, dan semangat kebangsaan.

Rasa kebangsaan adalah dorongan emosional yang lahir dalam perasaan setiap warga negara, baik secara perorangan maupun kelompok tanpa memandang kesukuan, ras, agama dan keturunan. Rasa inilah yang menumbuhkan internalisasi satu masyarakat yang didambakan (*imagined society*) dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menguatnya rasa kebangsaan secara individual dan kelompok menjadi energi dan pengendapan nilai-nilai kebangsaan yang kemudian melahirkan faham dan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan akan tumbuh subur dan berkembang melalui proses sinergi dari berbagai individu yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian satu sama lain saling menguatkan dan melahirkan ciri atau identitas bangsa. Keyakinan dan pengakuan terhadap ciri atau identitas bangsa merupakan perwujudan dari rasa kebangsaan itu sendiri.

Rasa kebangsaan dapat menyatukan tekad menjadi bangsa yang kuat, dihormati dan disegani oleh bangsa lain. Paham kebangsaan merupakan perwujudan tentang apa, bagaimana, dan sikap bangsa dalam menghadapi masa depan. Hasil sinergi dari rasa kebangsaan dan faham kebangsaan adalah semangat kebangsaan yang kemudian dikenal dengan faham nasionalisme. Dengan rasa nasionalisme kuat dan mantap, bangsa akan tetap hidup (*survive*) di tengah-tengah lingkungan masyarakat Internasional.

Penumbuhan rasa kebangsaan dalam kondisi masyarakat bangsa Indonesia yang majemuk yang terlahir dengan kebhinnekaan suku, ras, agama, keturunan dan budaya sebaiknya dilakukan dengan cara-cara yang manusiawi dan bermartabat dalam nuansa yang demokratis melalui pendekatan dialogis. Pendekatan ini bertitik tolak dari kesadaran untuk mengakui, memahami dan menghormati kemajemukan negara-bangsa Indonesia. Langkah seutuhnya kemudian diejawantahkan melalui semangat silih asah, silih asih dan silih asuh saling mengingatkan, saling mengasihi dan saling tolong

menolong).

Wujud dari *paham kebangsaan* antara lain:

1. Pemahaman dalam diri setiap individu sebagai warga negara Indonesia tentang perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik;
2. Pemahaman yang luas pada individu dan masyarakat tentang perwujudan nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan budaya;
3. Pemahaman bahwa kepulauan nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi; dan
4. Pemahaman bahwa wilayah kepulauan nusantara merupakan satu kesatuan pertahanan dan keamanan.

Sedangkan wujud *semangat kebangsaan* bersifat abstrak karena semangat ini timbul melalui proses sosialisasi, penghayatan, aktualisasi, pembudayaan dan pelestarian. Kecintaan tanah air yang dimanifestasikan dalam keragaman bentuknya adalah penegasan konkrit dari tumbuhnya semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan dapat dilihat dari sejauh mana manusia senantiasa mengatasnamakan bangsa dan negara pada setiap tindakan konstruktif profesional yang dilakukannya.

Dari gambaran di atas, geopolitik akan berjalan dengan baik jika didukung dengan pemahaman dari wawasan nusantara yang meliputi adanya kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial budaya dan kesatuan pertahanan keamanan.

Pertama, kesatuan politik, memiliki peran yang sangat penting untuk menunjukkan bahwa negara merupakan suatu *entity* (kesatuan) yang utuh sebagai tanah air. Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Perpu No. 4 Tahun 1960, menjadikan kesatuan geografi menjadi kesatuan politik dan deklarasi Juanda merupakan cerminan dari bangsa Indonesia yang menghendaki wilayah yang utuh sebagai suatu benua. Konvensi Hukum Laut 1982 di Montego Bay merupakan pengukuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan (*Archipelago state*). Doktrin nusantara merupakan suatu upaya untuk meniadakan laut bebas di antara pulau-pulau Indonesia, melainkan laut menjadi pemersatu wilayah dan bukan pemisah dari suatu wilayah di Indonesia. Doktrin nusantara timbul karena adanya kebutuhan akan rasa aman bagi bangsa dan negara Indonesia.

Kedua, kesatuan ekonomi. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan untuk mengelola sumber daya yang ada di negara Indonesia dengan ruang gerak yang bebas yang dilakukan secara demokratis sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 33 UUD 1945. Demokratis sendiri megandung arti bahwa partisipasi rakyat dalam menentukan keputusan politik dengan cara memberikan otonomi yang luas dan bertanggungjawab kepada daerah dengan tetap berpegangan pada rambu-rambu yang hukum dan kesepakatan bersama. Dengan demikian hasil pengelolaan sumber daya hendaknya dapat di distribusikan secara adil dan merata.

Ketiga, kesatuan sosial budaya. Bangsa Indonesia lahir karena adanya kesepakatan bukan karena atas dasar geografi dan agama. Kesepakatan ini lahir melalui tahap sumpah pemuda dan sidang-sidang BPUPKI. Sidang BPUPKI juga disepakati bahwa berdirinya negara kesatuan bukan negara federal, sedangkan sebagai salah satu pengikat adanya satu bahasa yaitu bahasa Indonesia. Aldous Huxley (Suriasumantri) berpendapat bahwa "Tanpa kemampuan ini manusia tak

mungkin mengembangkan kebudayaannya, sebab tanpa mempunyai bahasa maka hilang pulalah kemampuan meneruskan nilai-nilai budaya dari generasi ke generasi.”¹⁰⁰

Dalam perjalanan sejarahnya, bahasa Indonesia diwarnai dengan masuknya bahasa daerah lainnya yang menimbulkan akulturasi kebudayaan bagi bangsa Indonesia sangat diperlukan. Akulturasi terjadi karena pada dasarnya kebudayaan tidak pernah memiliki wujud abadi, tetapi terus menerus mengikuti perkembangan zaman. Ki Hajar Dewantara (Pranarka, 1984) menegaskan bahwa “Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai usaha budi rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya dan persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dan budaya asing yang dapat mengembangkan atau memperkaya kebudayaan sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.”¹⁰¹

Keempat, kesatuan pertahanan keamanan. Pasal 27 dan Pasal 30 UUD 1945 menggambarkan adanya demokratisasi dalam upaya pembelaan negara. Dari kedua pasal ini jelas bahwa orientasi membela negara dan usaha pertahanan keamanan adalah tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia. Usaha pertahanan keamanan dilakukan melalui sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata) yang memiliki pengertian: 1) bahwa orientasi pada rakyat, dan rasa aman hendaknya diciptakan untuk rakyat; 2) melibatkan secara semesta, berarti bahwa setiap warganegara dan fasilitas digunakan untuk pertahanan dan keamanan; dan 3) diselenggarakan di wilayah nusantara secara kewilayahan dan diharapkan setiap unit wilayah dapat mengalang ketahanan nasional.

C. Landasan Wawasan Nusantara

Pertama, Pancasila sebagai landasan idiil wawasan nusantara. Pancasila diakui sebagai ideologi dan dasar negara yang dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945. Pancasila mencerminkan nilai, keseimbangan, keserasian, perstuan dan kesatuan, kekeluargaan, kebersmaan dan kearifan dalam membina kehidupan nasional. Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa dan dasar negara mempunyai kekutan hukum yang mengikat para penyelenggara negara, pemimpin pemerintahan dan seluruh rakyat Indonesia.

Wawasan Nusantara pada hakikatnya merupakan pancaran dari falsafah Pancasila yang diterapkan dalam kondisi nyat Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia telah dijadikan landasan Idiil dan dasar negara sesuai dengan pembukaan UUD 1945. Pencerminan Pancasila tentang konsep Wawasan Nusantara tercermin dalam Sila ke-3 Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ini mengandung pengertian bangsa Indonesia lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kepentingan masyarakat lebih luas dan harus diutamakan daripada kepentingan yang lebih besar dan tidak mematikan atau meniadakan kepentingan golongan, suku bangsa maupun perorangan. Sikap tersebut mewarnai adanya wawasan kebangsaan atau wawasan nusantara.

¹⁰⁰ Soemantri, S. 1987. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: Alumni.

¹⁰¹ Pranarka, A M W. 1985. *Sejarah Pemikiran tentang Pancasila*, Jakarta: Yayasan Proklamasi CSIS.

Kedua, UUD 1945 sebagai landasan konsepsional wawasan nusantara. UUD 1945 merupakan konstitusi dasar yang menjadi pedoman pokok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia menyadari bahwa bumi, air dan dirgantara di atasnya serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan seluruh potensi yang ada tersebut dipergunakan secara terpadu, seimbang, serasi dan selaras dan adil.

Soal Pilihan Ganda

1. Dalam mewujudkan aspirasi dan perjuangan, suatu bangsa perlu memperhatikan 3 (tiga) faktor utama, yaitu:
 - a. Bumi atau ruang dimana bangsa itu hidup.
 - b. Jiwa, tekad dan semangat manusia atau masyarakatnya.
 - c. Lingkungan sekitarnya.
 - d. Semuanya benar.
 - e. Semuanya salah.

2. Konsepsi negara kepulauan yang telah disahkan oleh pemerintah Indonesia menimbulkan tantangan, ancaman dan gangguan bagi Indonesia. Ada empat negara yang sangat berkepentingan atas wilayah Indonesia antara lain:
 - a. Negara ASEAN termasuk Australia.
 - b. Negara dengan armada perikanan besar seperti Jepang.
 - c. Negara pemilik perusahaan perkapalan (sea liners).
 - d. Negara adidaya untuk memudahkan manuver armada militernya dalam rangka melaksanakan global strategi geopolitiknya.
 - e. Semuanya benar.

3. Adalah cara pandang suatu bangsa yang telah menegara tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang serba terhubung (melalui interaksi dan interrelasi) dalam pembangunannya di lingkungan nasional (termasuk lokal dan proposional), regional serta global...
 - a. Wawasan nasional
 - b. Kesatuan
 - c. Kekuatan bangsa
 - d. Perserikatan bangsa
 - e. Perimbangan

KETAHANAN NASIONAL INDONESIA

Ketahanan sebuah bangsa (persekutuan hidup manusia) sangatlah penting bagi kelangsungan kehidupan manusia yang bersangkutan. Ketahanan bangsa merupakan kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan persatuan dan kesatuannya serta memperkuat daya dukung kehidupannya. Dengan kata lain kemampuan menghadapi segala bentuk ancaman yang dihadapinya, sehingga memiliki kemampuan melangsungkan kehidupannya dalam mencapai kesejahteraan bangsa tersebut. Konsepsi ketahanan bangsa untuk konteks Indonesia dikenal dengan nama Ketahanan Nasional yang dikembangkan oleh Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) pada tahun 1970-an.

Secara konsepsional, ketahanan nasional diartikan sebagai “Kondisi dinamis suatu bangsa, yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. Isinya berupa keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun luar. Tujuannya untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya. Adapun inti dari Ketahanan Nasional Indonesia adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa ini spektrumnya semakin luas dan kompleks.

a. Wajah Ketahanan Nasional Indonesia

Gagasan pokok dari ajaran Ketahanan Nasional adalah bahwa suatu bangsa atau negara hanya akan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya apabila negara atau bangsa itu memiliki ketahanan nasional. Sekarang cobalah Anda refleksikan pada diri sendiri. Seseorang akan mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya hanya apabila orang tersebut memiliki ketahanan diri. Benarkan demikian?

Apakah sebenarnya yang dimaksud Ketahanan Nasional atau disingkat Tannas itu? Menurut salah seorang ahli ketahanan nasional Indonesia, GPH S. Suryomataraman, definisi ketahanan nasional mungkin berbeda-beda karena penyusun definisi melihatnya dari sudut yang berbeda pula. Menurutnya, ketahanan nasional memiliki lebih dari satu wajah, dengan perkataan lain ketahanan nasional berwajah ganda, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi dan ketahanan nasional sebagai strategi.¹⁰²

Berdasar pendapat di atas, terdapat tiga pengertian ketahanan nasional atau disebut sebagai wajah ketahanan nasional yakni:

1. ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin.
2. ketahanan nasional sebagai kondisi.
3. ketahanan nasional sebagai strategi, cara atau pendekatan

Untuk dapat memahami ketahanan nasional sebagai suatu konsepsi, pengertian pertama, perlu diingat bahwa ketahanan nasional adalah suatu konsepsi khas bangsa Indonesia yang digunakan untuk dapat menanggulangi segala bentuk dan macam ancaman yang ada. Konsepsi ini dibuat dengan

¹⁰² Panitia Lemhanas. 1980. *Bunga Rampai Ketahanan Nasional. Konsepsi dan Teori*. Jakarta. PT Rineke Cipta Utama.

menggunakan ajaran "Asta Gatra". Oleh karena itu, konsepsi ini dapat dinamakan "Ketahanan nasional Indonesia berlandaskan pada ajaran Asta Gatra". Bahwa kehidupan nasional ini dipengaruhi oleh dua aspek yakni aspek alamiah yang berjumlah tiga unsur (Tri Gatra) dan aspek sosial yang berjumlah lima unsur (Panca Gatra). Tri Gatra dan Panca Gatra digabung menjadi Asta Gatra, yang berarti delapan aspek atau unsur.

b. **Model-Model Ketahanan Nasional**

Konsepsi dasar ketahanan nasional paling tidak dapat dipahami dari beberapa model ketahanan nasional, masing-masing model Astagatra, Model Morgenthau, Model Alfred Thayer Mahan, dan Model Cline.

Pertama, Model Morgenthau, model ini bersifat deskriptif kualitatif dengan jumlah gatra yang cukup banyak. Bila model Lemhannas berevolusi dari observasi empiris perjalanan perjuangan bangsa, maka model ini diturunkan secara analitis. Dalam analisisnya, Morgenthau menekankan pentingnya kekuatan nasional dibina dalam kaitannya dengan negara-negara lain. Artinya, ia menganggap pentingnya perjuangan untuk mendapatkan power position dalam satu kawasan. Sebagai konsekuensinya maka terdapat advokasi untuk memperoleh power position sehingga muncul strategi ke arah balanced power.

Kedua, Model Alfred Thayer Mahan. Dalam bukunya *The Influence Seapower on History*, Alfred Thayer Mahan mengatakan bahwa kekuatan nasional suatu bangsa dapat dipenuhi apabila bangsa tersebut memenuhi unsur-unsur letak geografi, bentuk atau wujud bumi, luas wilayah, jumlah penduduk, watak nasional atau bangsa, dan sifat pemerintahan.

Ketiga, Model Cline yang melihat suatu negara dari luar sebagaimana dipersepsikan oleh negara lain. Baginya hubungan antar negara pada hakikatnya amat dipengaruhi oleh persepsi suatu negara terhadap negara lainnya termasuk di dalamnya persepsi atau sistem penangkalan dari negara lainnya. Menurut Cline suatu negara akan muncul sebagai kekuatan besar apabila ia memiliki potensi geografi besar atau negara secara fisik memiliki wilayah yang besar dan sumber daya manusia yang besar pula. Model ini mengatakan bahwa suatu negara kecil bagaimanapun majunya tidak akan dapat memproyeksikan diri sebagai negara besar. Sebaliknya suatu negara dengan wilayah yang besar akan tetapi jumlah penduduknya kecil juga tidak akan menjadi negara besar walaupun berteknologi maju.

Keempat, Model Astagatra, model ini merupakan perangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi ini dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dapat dicapai dengan menggunakan kemampuannya. Model yang dikembangkan oleh Lemhannas inimenyimpulkan adanya 8 (delapan) unsur aspek kehidupan nasional yang terdiri atas aspek kehidupan alamiah dan aspek kehidupan sosial.

1. Aspek alamiah meliputi Trigatra (letak dan kedudukan geografi, keadaan dan kekayaan alam, dan keadaan dan kemampuan penduduk).
2. Aspek kehidupan sosial terdiri atas Pancagatra (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan).

Hubungan komponen strategi antargatra dalam trigatra dan pancagatra serta antara gatra itu sendiri terdapat hubungan timbal balik yang erat dan lazim disebut hubungan (korelasi) dan ketergantungan (interdependency).

Oleh karena itu hubungan komponen strategi dalam trigatra dan pancagatra tersusun secara utuh menyeluruh (komprehensif integral) di dalam komponen strategi astagatra.

c. Pengertian dan Sejarah Ketahanan Nasional Indonesia

Ketahanan nasional merupakan istilah khas Indonesia yang muncul pada tahun 1960-an. Istilah ketahanan nasional dalam bahasa Inggris bisa disebut sebagai *national resilience*. Dalam terminologi Barat, terminologi yang kurang lebih semakna dengan ketahanan nasional, dikenal dengan istilah *national power* (kekuatan nasional).

Teori *national power* telah banyak dikembangkan oleh para ilmuwan dari berbagai negara. Hans J Morgenthau dalam bukunya *Politics Among Nation* ia menjelaskan tentang apa yang disebutnya sebagai “*The elements of National Powers*” yang berarti beberapa unsur yang harus dipenuhi suatu negara agar memiliki kekuatan nasional. Secara konseptual, penerapan teori tersebut di setiap negara berbeda, karena terkait dengan dinamika lingkungan strategis, kondisi sosio kultural dan aspek lainnya, sehingga pendekatan yang digunakan setiap negara juga berbeda. Demikian pula halnya dengan konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia, yang unsur-unsurnya mencakup Asta Gatra dan pendekatannya menggunakan Pendekatan Asta Gatra. Dari sini terlihat jelas bahwa konsep Ketahanan Nasional (*National Resilience*) dapat dibedakan dengan konsepsi Kekuatan Nasional (*National Power*).

Secara etimologis, istilah ketahanan berasal dari kata dasar “tahan” yang berarti tahan penderitaan, tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Ketahanan memiliki makna mampu, tahan dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada guna menjamin kelangsungan hidupnya. Sebagai konsepsi yang khas Indonesia, gagasan tentang ketahanan nasional muncul di awal tahun 1960-an sehubungan dengan adanya ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia, yakni meluasnya pengaruh komunisme dari Uni Sovyet dan Cina. Pengaruh mereka terus menjalar sampai ke kawasan Indo Cina, sehingga satu persatu Negara di kawasan Indo Cina, seperti Laos, Vietnam dan Kamboja menjadi Negara komunis. Infiltrasi komunis tersebut bahkan mulai masuk ke Thailand, Malaysia dan Singapura. Apakah efek domino itu akan terus ke Indonesia ?

Gejala tersebut mempengaruhi para pemikir militer di lingkungan SSKAD (Sekolah Staf Komando Angkatan Darat) atau sekarang SESKOAD.¹⁰³ Mereka mengadakan pengamatan dan kajian atas kejadian tersebut. Tahun 1960-an gerakan komunis semakin masuk ke wilayah Philipina, Malaysia, Singapura dan Thailand. Di tahun 1965 komunis Indonesia bahkan berhasil mengadakan pemberontakan (Gerakan 30 September 1965) yang akhirnya dapat diatasi. Menyadari akan hal tersebut, maka gagasan tentang masalah kekuatan dan unsur-unsur apa saja yang ada dalam diri bangsa Indonesia serta apa yang seharusnya dimiliki agar kelangsungan hidup bangsa Indonesia terjamin di masa-masa mendatang terus menguat.

Pada tahun 1968 pemikiran tersebut dilanjutkan oleh Lemhanas (Lembaga Pertahanan Nasional). Kesiapan menghadapi tantangan dan ancaman itu harus diwujudkan dalam bentuk ketahanan bangsa yang dimanifestasikan dalam

¹⁰³ Sunardi. 1997. Teori ketahanan nasional. Jakarta; HASTANAS. 12.

bentuk perisai (tameng) yang terdiri dari unsur-unsur ideologi, ekonomi, sosial budaya dan militer. Tameng yang dimaksud adalah sublimasi dari konsep kekuatan dari SSKAD. Secara konseptual pemikiran Lemhanas merupakan langkah maju dibanding sebelumnya, yaitu ditemukannya unsur-unsur dari tata kehidupan nasional yang berupa ideologi, politik, ekonomi, sosial dan militer.

Pada tahun 1969 lahir istilah Ketahanan Nasional, yang dirumuskan sebagai : "Keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang ditujukan untuk menghadapi segala ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia".

Kesadaran akan spektrum ini pada tahun 1972 diperluas menjadi hakekat ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG). Saat itu konsepsi Ketahanan Nasional diperbaharui dan diartikan sebagai : "Kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional, didalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik yang datang luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung yang membahayakan identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasional".

Dari sini kita mengenal tiga konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia. yakni konsepsi tahun 1968, tahun 1969 dan tahun 1972. Menurut konsepsi tahun 1968 dan 1969 ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan, sedang pada konsepsi 1972 ketahanan nasional merupakan suatu kondisi dinamik yang berisi keuletan dan ketangguhan. Jika pada dua konsepsi sebelumnya dikenal istilah IPOLEKSOM (Panca Gatra), dalam konsepsi tahun 1972 diperluas dan disempurnakan berdasar asas Asta Gatra.¹⁰⁴

Pada tahun-tahun selanjutnya konsepsi ketahanan nasional dimasukkan ke dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yakni mulai GBHN 1973 sampai dengan GBHN 1998. Adapun rumusan konsep ketahanan nasional dalam GBHN tahun 1998 adalah sebagai berikut:

1. Untuk tetap memungkinkan berjalannya pembangunan nasional yang selalu harus menuju ke tujuan yang ingin dicapai dan agar dapat secara efektif dielakkan dari hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan yang timbul baik dari luar maupun dari dalam, maka pembangunan nasional diselenggarakan melalui pendekatan Ketahanan Nasional yang mencerminkan keterpaduan antara segala aspek kehidupan nasional bangsa secara utuh dan menyeluruh.
2. Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Pada hakekatnya Ketahanan Nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara. Berhasilnya pembangunan nasional akan meningkatkan Ketahanan Nasional. Selanjutnya Ketahanan Nasional yang tangguh akan mendorong pembangunan nasional.
3. Ketahanan Nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya dan ketahanan pertahanan

¹⁰⁴ Buku Pedoman, Nilai-Nilai Kebangsaan Indonesia, Lemhannas RI Tahun 2011. 95-96.

keamanan.

- a. Ketahanan ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa.
- b. Ketahanan politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung kemampuan memelihara sistem politik yang sehat dan dinamis serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif.
- c. Ketahanan ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata.
- d. Ketahanan sosial budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi seimbang serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional.
- e. Ketahanan pertahanan keamanan adalah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman

Apabila menyimak rumusan mengenai konsepsi Ketahanan Nasional dalam GBHN tersebut, kita mengenal adanya tiga wujud atau wajah konsepsi Ketahanan Nasional, yaitu:

- a. Ketahanan nasional sebagai metode, tercermin dari rumusan pertama.
- b. Ketahanan nasional sebagai kondisi, tercermin dari rumusan kedua.
- c. Ketahanan nasional sebagai doktrin dasar nasional, tercermin dari rumusan ketiga.

Rumusan pertama menunjuk Ketahanan Nasional sebagai suatu metode berfikir sekaligus sebagai suatu pendekatan, yaitu suatu pendekatan khas Ketahanan Nasional yang membedakannya dengan metoda-metoda berfikir lainnya. Dalam dunia akademis dikenal ada dua metoda berfikir, yakni metoda berfikir induktif dan deduktif. Metoda yang sama juga digunakan dalam Ketahanan Nasional, tetapi dengan tambahan bahwa seluruh bidang (gatra) dilihat dan dipertimbangkan secara utuh dan menyeluruh (komprehensif integral). Oleh sebab itu metoda berfikir Ketahanan Nasional disebut juga dengan metoda berfikir secara sistemik atau pemikiran kesisteman.

Sebagai kondisi dinamis, Ketahanan Nasional mengacu kepada pengalaman empirik, artinya pada keadaan nyata yang berkembang dalam masyarakat dan dapat diamati dengan panca indera manusia. Dalam hubungan ini yang menjadi fokus perhatian adalah adanya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) di satu pihak, serta adanya keuletan dan ketangguhan untuk mengembangkan kekuatan dan kemampuan di pihak lain. Ketahanan Nasional sebagai kondisi amat tergantung dari unsur-unsur yang mendukungnya. Untuk itu kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai unsur-unsur yang mempengaruhi Ketahanan Nasional.

Ketahanan sebagai doktrin dasar nasional, menunjuk pada konsepsi pengaturan bernegara. Fokus perhatian diarahkan pada upaya menata hubungan antara aspek kesejahteraan dan keamanan dalam arti luas. Artinya, suatu bangsa dan negara akan memiliki Ketahanan Nasional yang kuat dan kokoh jika bangsa tersebut mampu menata atau mengharmonikan kesejahteraan dan keamanan rakyatnya secara baik.

Dengan dimasukkannya Ketahanan Nasional ke dalam GBHN (dalam hal ini sebagai modal dasar pembangunan nasional) maka konsepsi Ketahanan Nasional telah menjadi doktrin pelaksanaan pembangunan. Artinya, dia memberikan tuntunan dalam penerapan program-program pembangunan serta bagaimana memadukannya menjadi satu kesatuan yang bulat pada benang merah yang ditunjukkan oleh konsepsi Wawasan Nusantara. Di lain pihak, dipandang dari segi kepentingan pemeliharaan stabilitas maka Ketahanan Nasional berfungsi sebagai kekuatan penangkal. Sebagai daya tangkal Ketahanan Nasional tetap relevan untuk masa sekarang maupun nanti, karena setelah berakhirnya Perang Dingin hakekat ancaman lebih banyak bergeser kearah non fisik, antara lain ; budaya dan kebangsaan.¹⁰⁵

Inti dari ketahanan Indonesia pada dasarnya berada pada tataran "mentalitas" bangsa Indonesia dalam menghadapi dinamika masyarakat yang menuntut kompetisi di segala bidang. Oleh sebab itu kita diharapkan agar memiliki ketahanan yang benar-benar ulet dan tangguh, mengingat Ketahanan Nasional dewasa ini sangat dipengaruhi oleh kondisi ketidakadilan sebagai "musuh bersama".¹⁰⁶

Konsep ketahanan juga bukan hanya Ketahanan Nasional semata-mata, tetapi juga merupakan suatu konsepsi yang berlapis atau Ketahanan Berlapis. Artinya, juga sebagai ketahanan individu, ketahanan keluarga, ketahanan daerah, ketahanan regional dan ketahanan nasional.¹⁰⁷ Selain itu "ketahanan" juga mencakup berbagai ragam aspek kehidupan atau bidang dalam pembangunan, misalnya ketahanan pangan, ketahanan energi dan lain-lain.

¹⁰⁵ Sudradjat, Edi. "Ketahanan Nasional sebagai Kekuatan Penangkal: Satu Tinjauan dari Sudut Kepentingan Hankam" dalam Ichlasul Amal & Armaidly Armawi. 1996. *Keterbukaan Informasi dan Ketahanan Nasional*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press. 1-2.

¹⁰⁶ Armaidly Armawi. 2012. Karakter Sebagai Unsur Kekuatan Bangsa. Makalah disajikan dalam "Workshop Pendidikan Karakter bagi Dosen Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi", tanggal 31 Agustus-2 September 2012 di Hotel Bintang Griya Wisata Jakarta. 90.

¹⁰⁷ Basrie, C. 2002. "Konsep Ketahanan Nasional Indonesia" dalam *Kapita Selekta Pendidikan Kewarganegaraan. Bagian II*. Jakarta: Proyek Peningkatan Tenaga Akademik, Dirjen Dikti, Depdiknas. 59.

Perlu diketahui bahwa saat ini Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai dokumen perencanaan pembangunan nasional tidak lagi digunakan. Sebagai penggantinya adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang pada hekekatnya merupakan penjabaran dari visi, misi dan program presiden terpilih. Misalnyam dokumen RPJMN 2010-2014 yang tertuang dalam Peraturan Presiden RI No. 5 Tahun 2010. Pada dokumen tersebut tidak lagi ditemukan konsepsi Ketahanan Nasional. Kalau demikian, apakah konsepsi Ketahanan Nasional tidak lagi relevan untuk masa sekarang?

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa konsepsi Ketahanan Nasional tidak lagi dijadikan doktrin pembangunan nasional. Namun jika merujuk pada pendapat-pendapat sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa konsepsi Ketahanan Nasional sebagai kondisi dinamik bangsa yang ulet dan tangguh dalam menghadapi berbagai ancaman masih tetap relevan untuk dijadikan kajian ilmiah. Hal ini dikarenakan bentuk ancaman di era modern semakin luas dan kompleks. Ancaman yang sifatnya non fisik dan non militer, cenderung meningkat dan secara masif amat mempengaruhi kondisi Ketahanan Nasional. Contohnya: musim kemarau yang panjang di suatu daerah akan mempengaruhi kondisi “ketahanan pangan” di daerah yang bersangkutan.

Dengan demikian penting bagi kita untuk mengetahui : dalam kondisi yang bagaimana suatu wilayah negara atau daerah memiliki tingkat ketahanan tertentu. Tinggi rendahnya Ketahanan Nasional amat dipengaruhi oleh unsur-unsur ketahanan nasional itu sendiri.

d. Unsur-Unsur Ketahanan Nasional

Apa sajakah unsur, elemen atau faktor yang dapat mempengaruhi ketahanan nasional sebuah bangsa ?

Hans J Morgenthau dalam bukunya *Politics Among Nations : The Struggle for Power and Peace* melakukan observasi atas tata kehidupan nasional secara makro dilihat dari luar, sehingga ketahanan masyarakat bangsa ditampilkan sebagai kekuatan nasional.¹⁰⁸ Ada 2 (dua) faktor yang memberikan kekuatan bagi suatu negara, yaitu : pertama, faktor-faktor yang relatif stabil (*stable factors*), terdiri atas geografi dan sumber daya alam; dan kedua, faktor-faktor yang relatif berubah (*dynamic factors*), terdiri atas kemampuan industri, militer, demografi, karakter nasional, moral nasional, kualitas diplomasi dan kualitas pemerintah.

Alfred Thayer Mahan dalam bukunya *The Influence Seapower on History*, mengatakan bahwa kekuatan nasional suatu bangsa dapat dipenuhi apabila bangsa tersebut memenuhi unsur-unsur : letak geografi, bentuk atau wujud bumi, luas wilayah, jumlah penduduk, watak nasional dan sifat pemerintahan. Menurut Mahan kekuatan suatu negara tidak hanya tergantung pada luas wilayah daratan, tetapi juga pada faktor luasnya akses ke laut dan bentuk pantai dari wilayah negara. Sebagaimana diketahui Alferd T Mahan termasuk pengembang teori geopolitik tentang penguasaan laut sebagai dasar bagi penguasaan dunia. “Barang siapa menguasai lautan akan menguasai kekayaan dunia”.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Morgenthau. HJ. 1990. *Politik Antar Bangsa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 107-219.

¹⁰⁹ Armaidly Armawi. *Op., Cit.*, 9.

Cline dalam bukunya *World Power Assesment, A Calculus of Strategic Drift*, melihat suatu negara sebagaimana dipersepsikan oleh negara lain. Baginya hubungan antar negara amat dipengaruhi oleh persepsi suatu negara terhadap negara lainnya, termasuk di dalamnya persepsi atas sistem penangkalan dari negara tersebut. Kekuatan sebuah negara (sebagaimana dipersepsikan oleh negara lain) merupakan akumulasi dari faktor-faktor sebagai berikut : sinergi antara potensi demografi dengan geografi, kemampuan militer, kemampuan ekonomi, strategi nasional, dan kemauan nasional atau tekad rakyat untuk mewujudkan strategi nasional. Potensi demografi dan geografi, kemampuan militer dan kemampuan ekonomi merupakan faktor yang tangible, sedangkan strategi nasional dan kemauan nasional merupakan intangible factors. Menurutnya, suatu negara akan muncul sebagai kekuatan besar apabila ia memiliki potensi geografi besar atau negara yang secara fisik wilayahnya luas dan memiliki sumber daya manusia yang besar.¹¹⁰

Para ahli lain, yang berpendapat tentang unsur-unsur yang mempengaruhi ketahanan atau kekuatan nasional sebuah bangsa, ialah:

1. James Lee Ray

Unsur kekuatan nasional negara terbagi menjadi dua faktor, yaitu:

- a. Tangible factors terdiri atas : penduduk, kemampuan industri dan militer.
- b. Intangible factors terdiri atas : karakter nasional, moral nasional dan kualitas kepemimpinan

2. Palmer & Perkins

Unsur-unsur kekuatan nasional terdiri atas : tanah, sumber daya, penduduk, teknologi, ideologi, moral dan kepemimpinan

3. Parakhas Chandra

Unsur-unsur kekuatan nasional terdiri atas tiga, yaitu :

- a. Alamiah, terdiri atas : geografi, sumber daya dan penduduk.
- b. Sosial terdiri atas : perkembangan ekonomi, struktur politik, dan budaya & moral nasional.
- c. Lain-lain : ide, intelegensi, diplomasi dan kebijaksanaan kepemimpinan.¹¹¹

Akan halnya konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia, dikemukakan adanya sejumlah unsur atau faktor yang selanjutnya diistilahkan sebagai gatra. Gatra Ketahanan Nasional Indonesia disebut Asta Gatra (delapan gatra), yang terdiri atas Tri Gatra (tiga gatra) dan Panca Gatra (lima gatra). Unsur atau gatra dalam Ketahanan Nasional Indonesia tersebut ada;ah sebagai berikut; Tiga aspek kehidupan alamiah (tri gatra), yaitu:

1. Gatra letak dan kedudukan geografi.
2. Gatra keadaan dan kekayaan alam.
3. Gatra keadaan dan kemampuan penduduk

Lima aspek kehidupan sosial (panca gatra) yaitu :

1. Gatra ideologi
2. Gatra politik

¹¹⁰ *Ibid*, 10.

¹¹¹ Winarno, 2007: *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*, Bumi Aksara, Jakarta. 176-177.

3. Gatra ekonomi
4. Gatra sosial budaya (sosbud)
5. Gatra pertahanan dan keamanan (hankam)

Model Asta Gatra tersebut merupakan perangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi ini dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dapat dicapai dengan menggunakan kemampuannya. Model ini merupakan hasil kajian Lemhanas. Adapun penjelasan dari masing-masing gatra adalah datra letak geografi atau wilayah menentukan kekuatan nasional negara. Hal yang terkait dengan wilayah negara meliputi:

1. Bentuk wilayah negara dapat berupa negara pantai, negara kepulauan atau negara kontinental.
2. Luas wilayah negara ada negara dengan wilayah yang luas dan negara dengan wilayah yang sempit (kecil).
3. Posisi geografis, astronomis, dan geologis negara.
4. Daya dukung wilayah negara ada wilayah yang habitable dan ada wilayah yang unhabitable.

Dalam kaitannya dengan wilayah negara, pada masa sekarang perlu dipertimbangkan adanya kemajuan teknologi transportasi, informasi dan komunikasi. Suatu wilayah yang pada awalnya sama sekali tidak mendukung kekuatan nasional, karena penggunaan teknologi bisa kemungkinan menjadi unsur kekuatan nasional negara.

Sumber kekayaan alam dalam suatu wilayah, baik kualitas maupun kuantitasnya sangat diperlukan bagi kehidupan nasional. Oleh karena itu keberadaannya perlu dijaga kelestariannya. Kedaulatan wilayah nasional, merupakan sarana bagi tersedianya sumber kekayaan alam dan menjadi modal dasar pembangunan. Selanjutnya pengelolaan dan pengembangan sumber kekayaan alam merupakan salah satu indikator ketahanan nasional.

Hal-hal yang berkaitan dengan unsur sumber daya alam sebagai elemen ketahanan nasional adalah meliputi :

1. Potensi sumber daya alam wilayah yang bersangkutan ; mencakup sumber daya alam hewani, nabati, dan tambang.
2. Kemampuan mengeksplorasi sumber daya alam.
3. Pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhitungkan masa depan dan lingkungan hidup.
4. Kontrol atas sumber daya alam.

Gatra penduduk sangat besar pengaruhnya terhadap upaya membina dan mengembangkan ketahanan nasional. Penduduk yang produktif, atau yang sering disebut sebagai sumber daya manusia yang berkualitas, mempunyai korelasi positif dalam pemanfaatan sumber daya alam serta menjaga kelestarian lingkungan hidup (geografi), baik fisik maupun sosial.

Gatra ideologi menunjuk pada perangkat ideologis untuk mempersatukan persepsi dan mempersatukan bangsa, yaitu Pancasila. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman yang tinggi. Keadaan ini mempunyai dua peluang, yakni : di satu sisi berpotensi perpecahan, dan di sisi lain sebagai kekayaan bangsa dan menumbuhkan rasa kebanggaan, Unsur ideologi diperlukan untuk mempersatukan bangsa yang beragam ini.

Gatra politik berkaitan dengan kemampuan mengelola nilai dan sumber daya bersama agar tidak menimbulkan perpecahan, tetapi stabil dan konstruktif untuk pembangunan. Politik yang stabil akan memberikan rasa aman serta memperkuat persatuan dan kesatuan nasional, sehingga pada gilirannya akan memantapkan ketahanan nasional suatu bangsa.

Ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara merupakan kekuatan nasional negara yang bersangkutan terlebih di era global sekarang ini. Bidang ekonomi berperan langsung dalam upaya pemberian dan distribusi kebutuhan warga negara. Kemajuan pesat di bidang ekonomi tentu saja menjadikan negara yang bersangkutan tumbuh sebagai kekuatan dunia. Contoh Jepang, dan Cina. Setiap negara memiliki sistem ekonomi tersendiri dalam rangka mendukung kekuatan ekonomi bangsanya.

Dalam aspek sosial budaya, nilai-nilai sosial budaya hanya dapat berkembang di dalam situasi aman dan damai. Tingginya nilai sosial budaya biasanya mencerminkan tingkat kesejahteraan bangsa, baik fisik maupun jiwanya. Sebaliknya keadaan sosial yang timpang dengan segala kontradiksi didalamnya, memudahkan timbulnya ketegangan sosial. Kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia disokong dengan baik oleh seloka Bhinneka Tunggal Ika. Selama seloka ini dijunjung tinggi maka ketahanan sosial budaya masyarakat relatif terjaga.

Unsur pertahanan keamanan negara merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara. Negara dapat melibatkan rakyatnya dalam upaya pertahanan negara sebagai bentuk dari hak dan kewajiban warga negara dalam membela negara. Bangsa Indonesia dewasa ini menetapkan politik pertahanan sesuai dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pertahanan negara Indonesia bersifat semesta dengan menempatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai komponen utama pertahanan, didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung, terutama dalam hal menghadapi bentuk ancaman militer. Sedangkan dalam menghadapi ancaman non militer, sistem pertahanan menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi.

Berdasar pada unsur Ketahanan Nasional di atas, kita dapat membuat rumusan kuantitatif tentang kondisi ketahanan suatu wilayah. Model Ketahanan Nasional dengan delapan gatra (Asta Gatra) ini secara matematis dapat digambarkan sebagai berikut.¹¹²

$$K(t) = f(\text{Tri Gatra, Panca Gatra}) t \text{ atau} \\ = f(G, D, A), (I, P, E, S, H)t$$

Keterangan

- K (t) = kondisi ketahanan nasional yang dinamis
- G = kondisi geografi
- D = kondisi demografi
- A = kondisi kekayaan alam
- I = kondisi sistem ideologi
- P = kondisi sistem politik

¹¹² Sunardi. 1997. Teori ketahanan nasional. Jakarta; HASTANAS

- E = kondisi sistem ekonomi
- S = kondisi sistem sosial budaya
- H = kondisi sistem hankam
- f = fungsi, dalam pengertian matematis
- t = dimensi waktu

Mengukur kondisi ketahanan secara holistik tentu saja tidak mudah, karena perlu membaca, menganalisis dan mengukur setiap gatra yang ada. Unsur dalam setiap gatrapun memiliki banyak aspek dan dinamika. Oleh karena itu, kita dapat memulainya dengan mengukur salah satu aspek dalam gatra ketahanan. Misal mengukur kondisi geografi suatu daerah dalam rangka mengetahui ketahanan regional daerah yang bersangkutan terkait dengan gatra wilayah. Adapun aspek dari geografi yang perlu dilihat, dianalisis dan diukur, misalnya batas dan luas wilayah, daratan atau kepulauan, kondisi cuaca, potensi bencana alam dan lain sebagainya. Dari hasil tersebut kita dapat menggambarkan ketahanan daerah yang bersangkutan.

Untuk melakukan pengukuran kondisi Ketahanan Nasional tersebut, saat ini Lemhanas telah mengembangkan Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Labkurtannas) yang bertugas mengkaji, menganalisis dan menggambarkan kondisi ketahanan yang nantinya bisa digunakan sebagai Early Warning System dan Policy Advice bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Namun demikian, upaya mengkaji ketahanan sebagai kondisi bukan semata-mata tanggung jawab Lemhanas. Kita sebagai warga negara terutama kaum cendekiawan dapat pula memberi analisis dan gambaran mengenai kondisi ketahanan suatu wilayah demi kepentingan kelangsungan hidup bangsa Indonesia.

Soal Pilihan Ganda

1. Menekankan pentingnya kekuatan nasional dibina dalam kaitannya dengan negara-negara lain. Artinya, ia menganggap pentingnya perjuangan untuk mendapatkan power position dalam satu kawasan. Sebagai konsekuensinya maka terdapat advokasi untuk memperoleh power position sehingga muncul strategi ke arah balanced power...
 - a. Morgentau
 - b. Crine
 - c. Modernisasi
 - d. Kebudayaan
 - e. Ekonomi politik
2. Bahwa kekuatan nasional suatu bangsa dapat dipenuhi apabila bangsa tersebut memenuhi unsur-unsur letak geografi, bentuk atau wujud bumi, luas wilayah, jumlah penduduk, watak nasional atau bangsa, dan sifat pemerintahan...
 - a. Alfred Thayer Mahan
 - b. Robby Williem
 - c. Soltau
 - d. JJ Rosseau
 - e. CST Kansil
3. Melihat suatu negara dari luar sebagaimana dipersepsikan oleh negara lain. Baginya hubungan antar negara pada hakikatnya amat dipengaruhi oleh

persepsi suatu negara terhadap negara lainnya termasuk di dalamnya persepsi atau sistem penangkalan dari negara lainnya...

- a. Cline
- b. Clear
- c. Mentan
- d. Menhan
- e. Menham

A. Ketahanan Nasional Sebagai Perwujudan Geostrategi Indonesia

Sebagaimana dikemukakan pada bagian sebelumnya, geostrategi Indonesia dirumuskan dalam konsep ketahanan nasional. Lemhannas mendefinisikan ketahanan nasional sebagai kondisi dinamik suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasionalnya. (Lemhannas, 1999:64).

Dari definisi di atas, terdapat beberapa istilah yang perlu dijelaskan (Lemhannas, 1994:61).

- a. Ketangguhan ialah kekuatan yang membuat seseorang atau sesuatu dapat bertahan kuat menderita atau kuat menanggung beban.
- b. Keuletan ialah usaha terus secara giat dengan kemauan yang keras di dalam menggunakan segala kemampuan dan kecakapan untuk mencapai tujuan atau cita-cita.
- c. Identitas ialah ciri khas suatu negara dilihat secara keseluruhan (holistik), yaitu negara yang dibatasi oleh wilayah negara, penduduk, sejarah, pemerintah dan tujuan nasionalnya serta peranan yang dimainkannya di dalam dunia internasional.
- d. Integritas ialah kesatuan yang menyeluruh di dalam kehidupan nasional suatu bangsa, baik sosial, alamiah, potensi maupun fungsional.
- e. Ancaman merupakan hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan dan dilakukan secara konsepsional, kriminal serta politik.
- f. Tantangan merupakan hal atau usaha yang bertujuan atau bersifat menggugah kemampuan.
- g. Hambatan merupakan hal atau usaha yang berasal dari diri sendiri yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional.
- h. Gangguan merupakan hal atau usaha yang berasal dari luar yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalang-halangi secara tidak konsepsional.

Ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Karena itu, ketahanan nasional ini tergantung pada kemampuan bangsa dan seluruh warga negara dalam membina aspek alamiah serta aspek sosial, sebagai landasan penyelenggaraan kehidupan nasional di segala bidang. Ketahanan nasional mengandung makna keuletan semua potensi yang terdapat dalam wilayah nasional, baik fisik maupun sosial serta memiliki hubungan erat antara gatra di dalamnya secara komprehensif integral. Kelemahan salah satu bidang akan mengakibatkan kelemahan bidang yang lain yang dapat mempengaruhi kondisi keseluruhan.

Seperti dijelaskan pada bagian sebelumnya, perkembangan konsepsi pengertian ketahanan nasional telah mengalami rentang yang panjang. Gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada awal 1960-an pada kalangan militer angkatan darat di SSKAD yang sekarang bernama Seskoad

(Sunardi, 1997). Gagasan ketahanan nasional saat itu dipakai dalam rangka pembahasan masalah pembinaan teritorial atau masalah pertahanan keamanan pada umumnya.

Pada tahun 1968, gagasan tentang ketahanan nasional di lingkungan SSKAD itu dilanjutkan oleh Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas). Pada tahun 1968 tersebut, dirumuskan pengertian ketahanan nasional sebagai keuletan dan daya tahan kita dalam menghadapi segala kekuatan baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia (Lemhannas, 1999:89).

Pada tahun 1969, Lemhannas merumuskan pengertian kedua tentang ketahanan nasional yang disebut dalam ketahanan nasional konsepsi tahun 1969 sebagai penyempurnaan dari konsepsi pertama, yaitu: keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan untuk memperkembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung atau tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia (Lemhannas, 1999:89).

Perkembangan selanjutnya, dalam SK Menhankam/Pangab No. SKEP/1382/XII/1974, ketahanan nasional diartikan sebagai kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan, serta gangguan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar yang langsung maupun tidak langsung, membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan nasional. Dan terakhir, dalam GBHN mulai GBHN tahun 1978 sampai GBHN 1998. Dalam GBHN 1998, ketahanan nasional dipahami sebagai kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Pada hakikatnya ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Berhasilnya pembangunan nasional akan meningkatkan ketahanan nasional. Selanjutnya, ketahanan nasional yang tangguh akan mendorong pembangunan nasional.

Masih dalam rumusan GBHN 1998, ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, dan ketahanan pertahanan keamanan.

- a. Ketahanan ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa.
- b. Ketahanan politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi politik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang mengandung kemampuan memelihara sistem politik yang sehat dan dinamis serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif.

- c. Ketahanan ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata.
- d. Ketahanan sosial budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi seimbang, serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional.
- e. Ketahanan pertahanan keamanan adalah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman.
- f. Sebagai konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, metode pendekatan dan pengkajian ketahanan nasional diarahkan pada dua pendekatan, yaitu pendekatan keamanan dan pendekatan kesejahteraan. Sifat- sifat ketahanan nasional adalah: manunggal, mawas ke dalam, kewibawaan, berubah menurut waktu, tidak membenarkan sikap adu kekuasaan dan adu kekuatan, percaya pada diri sendiri, dan tidak tergantung pada pihak lain.

b. Pendekatan Asta Gatra dalam Mewujudkan Ketahanan Nasional

Sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya, pengertian ketahanan nasional terdiri atas 3 konsep, yakni Ketahanan Nasional sebagai kondisi, Ketahanan Nasional sebagai metode atau pendekatan, dan Ketahanan Nasional sebagai doktrin pengaturan bernegara.

Sebagai kajian akademik, kita tidak menggunakan konsepsi ketahanan sebagai doktrin tetapi sebagai kondisi. Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Aspek kehidupan tersebut telah dielaborasi dalam wujud Asta Gatra yang meliputi Tri Gatra (aspek alamiah) dan Panca Gatra (aspek sosial). Ketahanan nasional juga merupakan pendekatan yang utuh menyeluruh, yakni mencerminkan keterpaduan antara segala aspek kehidupan nasional bangsa. Aspek tersebut juga telah terangkum dalam Asta Gatra Ketahanan Nasional.

Dengan demikian, ketahanan nasional Indonesia akan semakin kuat dan kokoh, jika dilakukan upaya pembinaan dan pengembangan terhadap setiap aspek (gatra) secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Pembinaan Ketahanan Nasional dilakukan dengan menggunakan pendekatan Asta Gatra (delapan aspek), yang merupakan keseluruhan dari aspek-aspek kehidupan bangsa dan negara Indonesia.

Pembinaan terhadap aspek sosial penting dilakukan sebab aspek ini

bersifat dinamis, lebih mudah berubah dan termasuk dalam intangible factor. Pembinaan terhadap aspek ideologi, yakni ideologi Pancasila adalah berkaitan dengan 5 (lima) nilai dasar yang dikandungnya, yang terjabarkan dalam nilai instrumental dalam UUD 1945. Amandemen atas UUD 1945 serta adanya rencana perubahan yang akan datang harus terus dapat dikembalikan pada nilai dasar Pancasila. Dalam hal ini Pancasila tetap ditempatkan sebagai kaidah penuntun hukum, termasuk UUD 1945. Sebagai cita hukum, Pancasila harus tetap diletakkan sebagai fungsi konstitutif dan regulatif bagi norma hukum Indonesia. Di sisi lain, pendidikan mengenai ideologi Pancasila perlu terus dijalankan dalam sistem pendidikan nasional.

Pembinaan kehidupan politik dewasa ini mengarah pada sistem politik demokrasi dan budaya demokrasi. Pengembangan sistem politik diarahkan pada penyempurnaan struktur politik yang dititikberatkan pada proses pelembagaan demokrasi dengan menata hubungan antara kelembagaan politik dan kelembagaan pertahanan keamanan dalam kehidupan bernegara. Di sisi lain pengembangan budaya politik yang dititikberatkan pada penanaman nilai-nilai demokratis terus diupayakan melalui penciptaan kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai politik demokratis, terutama penghormatan nilai-nilai HAM, nilai-nilai persamaan, anti-kekerasan, serta nilai-nilai toleransi, melalui berbagai wacana dan media serta upaya mewujudkan berbagai wacana dialog bagi peningkatan kesadaran mengenai pentingnya memelihara persatuan bangsa. Jika kehidupan politik berlangsung demokratis dan stabil maka ketahanan politik bangsa akan terjaga.

Gatra ekonomi diarahkan pada landasan yang bertumpu pada kekuatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan stabilitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, jika hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat justru dapat melemahkan ketahanan bangsa. Oleh karena itu pengembangan ekonomi harus dilakukan dengan pendekatan yang menyeluruh dan seimbang, konsisten dan adil. Kemiskinan terjadi bukan sekadar karena belum terpenuhinya kebutuhan pokok, tetapi karena tidak adanya hak dan akses untuk memenuhi kebutuhan pokok. Akses tidak hanya mencakup ketersediaan pasokan kebutuhan pokok yang berkualitas sesuai dengan lokasi kebutuhan, tetapi juga keterjangkauan harganya, dan keamanan pasokan sepanjang waktu. Rakyat Indonesia akan menjadi sejahtera bila hak dan aksesnya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya terjamin.

Dalam gatra sosial budaya, ancaman yang muncul adalah mudahnya infiltrasi nilai-nilai budaya barat yang sekuler, liberal, dan materialistik ke masyarakat Indonesia. Pembinaan yang dilakukan terutama dengan meningkatkan pemahaman, kesadaran dan penghargaan terhadap nilai-nilai budaya bangsa sendiri. Salah satunya adalah nilai luhur budaya Pancasila yang selalu menjaga keseimbangan yang harmonis antara hubungan manusia dengan dirinya, dengan masyarakat, dengan Tuhan, serta keseimbangan antara kemajuan fisik material dengan kesejahteraan mental spiritual dan keseimbangan antara kepentingan dunia dengan akhirat.

Dalam hal gatra pertahanan dan keamanan, kepentingan nasional Indonesia yang vital dan permanen adalah tetap tegak dan utuhnya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam mewujudkan kepentingan nasional tersebut, pertahanan negara Indonesia diselenggarakan untuk menangkal dan

mencegah segala bentuk ancaman dan gangguan, baik yang bersumber dari luar maupun dari dalam negeri. Dalam mewujudkan komitmen bangsa Indonesia yang anti-penjajahan dan penindasan suatu bangsa terhadap bangsa yang lain, orientasi penyelenggaraan pertahanan negara diarahkan untuk sebesar-besarnya mewujudkan daya tangkal bangsa yang handal.

c. **Globalisasi Dan Ketahanan Nasional**

Pada bagian sebelumnya telah dinyatakan bahwa konsepsi Ketahanan Nasional sebagai kondisi dan pendekatan semakin penting di era global. Mengapa demikian ? Ini disebabkan karena bertambah banyaknya bentuk ancaman, sebagai akibat dari semakin tingginya intensitas hubungan antar bangsa dan antar individu dari berbagai negara. Kemajuan global sebenarnya tidak dimaksudkan berdampak negatif bagi manusia. Dampak negatif yang kemudian dipersepsi sebagai ancaman hakekatnya merupakan eksekusi dari pengaruh gejala global tersebut.

1. Dimensi Globalisasi

Globalisasi yang dipicu oleh kemajuan di bidang teknologi komunikasi, transportasi dan perdagangan berpengaruh besar terhadap kehidupan manusia dan bangsa di segala bidang. Malcolm Waters menyebut ada 3 (tiga) tema atau dimensi utama globalisasi, yaitu : economic globalization, political globalization dan cultural globalization. Economic globalization atau globalisasi ekonomi ditunjukkan dengan tumbuhnya pasar uang dunia, zona perdagangan bebas, pertukaran global akan barang dan jasa serta tumbuhnya korporasi internasional. Political globalization atau globalisasi politik ditandai dengan digantikannya organisasi internasional dan munculnya politik global. Cultural globalization atau globalisasi budaya ditandai dengan aliran informasi, simbol dan tanda ke seluruh bagian dunia (Kalijernih, 2009:40). Pendapat lain mengatakan bahwa aspek globalisasi, meliputi : economic, cultural dan environmental yang memiliki implikasi penting bagi suatu negara bangsa (Kate Nash, 2000 : 95).

Masing masing dimensi tersebut membawa pengaruh bagi suatu bangsa. Pengaruh globalisasi terhadap ideologi dan politik ialah semakin menguatnya pengaruh ideologi liberal dalam perpolitikan negara-negara berkembang, yang ditandai oleh menguatnya ide kebebasan dan demokrasi. Pengaruh globalisasi terhadap bidang politik, antara lain maraknya internasionalisasi dan penyebaran pemikiran serta nilai-nilai demokratis, termasuk di dalamnya masalah hak asasi manusia (HAM). Disisi lain ialah masuknya pengaruh ideologi lain, seperti ideologi Islam yang berasal dari Timur Tengah. Implikasinya adalah negara semakin terbuka dalam pertemuan berbagai ideologi dan kepentingan politik dunia. Pengaruh globalisasi terhadap ekonomi antara lain menguatnya kapitalisme dan pasar bebas. Hal ini ditunjukkan dengan semakin tumbuhnya perusahaan-perusahaan transnasional yang beroperasi tanpa mengenal batas-batas negara. Selanjutnya juga akan semakin ketatnya persaingan dalam menghasilkan barang dan jasa dalam pasar bebas. Kapitalisme juga menuntut adanya ekonomi pasar yang lebih bebas untuk mempertinggi asas manfaat, kewiraswastaan, akumulasi modal, membuat keuntungan dan manajemen yang rasional. Ini semua menuntut adanya mekanisme global baru berupa struktur kelembagaan baru yang ditentukan oleh ekonomi raksasa.

Pengaruh globalisasi terhadap sosial budaya adalah masuknya nilai-nilai dari peradaban lain. Hal ini berakibat terjadinya erosi nilai-nilai sosial budaya, atau bahkan jati diri suatu bangsa. Pengaruh ini semakin lancar sejalan dengan pesatnya kemajuan teknologi media informasi dan komunikasi seperti televisi, komputer, satelit, internet, dan sebagainya. Masuknya nilai budaya asing akan membawa pengaruh pada sikap, perilaku dan kelembagaan masyarakat. Menghadapi perkembangan ini diperlukan suatu upaya yang mampu mensosialisasikan budaya nasional sebagai jati diri bangsa.

Globalisasi juga berdampak terhadap aspek pertahanan dan keamanan negara. Menyebarnya perdagangan dan industri di seluruh dunia akan meningkatkan kemungkinan terjadinya konflik kepentingan yang dapat mengganggu keamanan bangsa. Globalisasi juga menjadikan suatu negara perlu menjalin kerjasama pertahanan dengan negara lain, seperti : latihan perang bersama, perjanjian pertahanan dan pendidikan militer antar personel negara. Hal ini dikarenakan ancaman dewasa ini bukan lagi bersifat konvensional, tetapi kompleks dan semakin canggih. Contohnya ialah : ancaman terorisme, pencemaran udara, kebocoran nuklir, kebakaran hutan, illegal fishing, illegal logging dan sebagainya.

Gejala global menghadirkan fenomena-fenomena baru yang belum pernah dihadapi oleh negara bangsa sebelumnya. Fenomena baru itu misalnya, hadirnya perusahaan multinasional, semakin luasnya perdagangan global, dan persoalan lingkungan hidup. Di tengah era global, negara bangsa dewasa akan berhadapan dengan fenomena-fenomena antara lain:

- a. Menguatnya identitas lokal atau etno nationalism.
- b. Berkembangnya ekonomi global.
- c. Munculnya lembaga-lembaga.
- d. Transnasional Disepakatinya berbagai hukum internasional.
- e. Munculnya blok-blok kekuatan.
- f. Pertambahan populasi dan meningkatnya arus migrasi g. Munculnya nilai-nilai global.
- g. Kerusakan lingkungan hidup.

Fenomena-fenomena tersebut, tentu saja akan dampak terhadap kelangsungan hidup bangsa yang bersangkutan. Di satu sisi orang boleh berharap adanya dampak positif yang dapat memberi kesejahteraan dan kemajuan, namun di sisi lain pengaruh global ternyata juga berdampak negatif. Sebagai contoh, tingginya intensitas interaksi dan komunikasi antar orang dari berbagai negara, secara tidak disengaja juga berpotensi dalam hal penularan berbagai macam penyakit. Akibatnya sebuah negara menghadapi ancaman wabah penyakit. Contohnya, penyebaran wabah Flu Burung di Indonesia. Dengan demikian, globalisasi Abad XXI diyakini berpengaruh besar terhadap kehidupan suatu bangsa. Globalisasi dapat dilihat dari dua sisi, pertama, sebagai ancaman dan kedua, sebagai peluang. Globalisasi akan menimbulkan ancaman, ditengarai oleh adanya dampak negatif bagi bangsa dan negara. Di sisi lain globalisasi memberikan peluang yang itu akan berdampak positif bagi kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu, dalam era global ini perlu kita ketahui

macam ancaman atau tantangan apa yang diperkirakan dapat melemahkan posisi negara bangsa.

2. Spektrum Ancaman di Era Global

Dampak negatif globalisasi dipersepsi sebagai bentuk ancaman bagi kelangsungan bangsa yang bersangkutan. Istilah ancaman tidak selalu berkonotasi dengan militeristik atau perang. Konsepsi tentang ancaman tidak hanya ada di era Orde Baru atau orde sebelumnya. Di era reformasi sekarang inipun, masih tetap diterima konsep tentang ancaman, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Justru dengan mengetahui berbagai bentuk ancaman di era global inilah maka Ketahanan Nasional menemukan relevansinya.

Pada mulanya kita menegenal istilah ancaman sebagai salah satu dari bentuk Ancaman, Hambatan, Tantangan dan Gangguan (ATHG) sebagaimana dirumuskan dalam konsepsi Ketahanan Nasional tahun 1972. Di masa sekarang, hanya dikenal satu istilah saja, yakni "ancaman". Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, definisi ancaman, adalah "setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa". Dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia istilah ancaman juga diartikan sama, yakni "setiap upaya dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.

Dari ketentuan-ketentuan hukum di atas, maka ancaman telah mencakup didalamnya gangguan, tantangan dan hambatan yang dihadapi bangsa dalam rangka membangun integrasi maupun dalam pembangunan demi mencapai tujuan bangsa. Hal ini sesuai dengan ketentuan undang-undang yang lama, yakni Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara RI bahwa yang dimaksud ancaman adalah ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG).

Sejalan dengan perubahan jamaqn, maka konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia bukanlah semata-mata dalam pendekatan tradisional atau yang berasal dari pandangan realisme. Pertama, adanya asumsi bahwa ancaman terhadap Ketahanan Nasional suatu negara selalu datang dari lingkungan eksternal negara itu. Kedua, ancaman yang datang akan selalu bersifat tradisional, berupa kekuatan senjata, sehingga menuntut respons yang bersifat militer pula.

Asumsi di atas memberi pemahaman amat terbatas terhadap konsep Ketahanan Nasional. Dalam kenyataannya, fenomena yang dihadapi umat manusia (baik sebagai warga negara dan dunia) tidaklah selalu bersifat militer semata. Persoalan ketahanan sebuah bangsa dewasa ini lebih berkaitan dengan aspek-aspek non militer, seperti kesenjangan ekonomi, penyelundupan narkoba, kriminalisasi, kerusakan alam dan sebagainya. Dengan demikian spektrum ancaman menjadi semakin luas dan kompleks.

Menurut Buku Putih Pertahanan Tahun 2008, ancaman yang membahayakan keamanan dan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara itu ada dua yaitu:

1. Ancaman militer dan;
2. Ancaman nir militer, yang dimaksud dengan ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi, yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara, serta konflik komunal.

Yang dimaksud ancaman nir militer adalah ancaman yang menggunakan faktor-faktor nirmiliter, yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman nirmiliter dapat berupa bentuk ancaman berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan informasi, serta ancaman yang berdimensi keselamatan umum.

1. Ancaman berdimensi ideologi, contohnya ialah gerakan kelompok radikal sebagai salah satu ancaman nyata. Motif yang melatarbelakangi gerakan-gerakan tersebut dapat berupa dalih agama, etnik, atau kepentingan rakyat. Pada saat ini masih terdapat anasir-anasir radikalisme yang menggunakan atribut keagamaan yang berusaha mendirikan negara dengan ideologi lain, seperti yang dilakukan oleh kelompok NII (Negara Islam Indonesia). Bagi Indonesia keberadaan kelompok tersebut merupakan ancaman terhadap eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan mengancam kewibawaan pemerintah sehingga harus ditindak.
2. Ancaman berdimensi politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk-bentuk ancaman nirmiliter berdimensi politik yang sering kali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Ancaman berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan berupa mobilisasi massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa, atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Ancaman separatisme merupakan bentuk ancaman politik yang timbul di dalam negeri.
3. Ancaman berdimensi ekonomi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Dalam konteks Indonesia, ancaman dari internal dapat berupa inflasi dan pengangguran yang tinggi, infrastruktur yang tidak memadai, penetapan sistem ekonomi yang belum jelas, ketimpangan distribusi pendapatan dan ekonomi biaya tinggi, sedangkan secara eksternal, dapat berbentuk indikator kinerja ekonomi yang buruk, daya saing rendah, ketidaksiapan menghadapi era globalisasi, dan tingkat dependensi yang cukup tinggi terhadap asing.
4. Ancaman yang berdimensi sosial budaya, dibedakan antara ancaman dari dalam, dan ancaman dari luar. Ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan, seperti separatisme, terorisme, kekerasan yang melekat-berurat berakar, dan bencana akibat perbuatan manusia. Isu tersebut lama kelamaan menjadi "kuman

penyakit" yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme. Ancaman dari luar timbul bersamaan dengan dinamika yang terjadi dalam format globalisasi. Hal ini ditandai dengan penetrasi nilai-nilai budaya dari luar negeri yang sulit dibendung, yang mempengaruhi nilai-nilai di Indonesia. Kemajuan teknologi informasi mengakibatkan dunia menjadi kampung global yang interaksi antar masyarakat berlangsung dalam waktu yang aktual. Yang terjadi tidak hanya transfer informasi, tetapi juga transformasi dan sublimasi nilai-nilai luar secara serta merta dan sulit dikontrol. Akibatnya, terjadi benturan peradaban, yang lambat-laun nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa semakin terdesak oleh nilai-nilai individualisme. Fenomena lain yang juga terjadi adalah konflik vertikal antara pemerintah pusat dan daerah, di samping konflik horizontal yang berdimensi etno-religius, yang keduanya masih menunjukkan potensi yang patut diperhitungkan.

5. Ancaman berdimensi teknologi informasi, adalah munculnya kejahatan yang memanfaatkan kemajuan Iptek tersebut, antara lain kejahatan siber, dan kejahatan perbankan. Kondisi lain yang berimplikasi menjadi ancaman adalah lambatnya perkembangan kemajuan Iptek di Indonesia sehingga ketergantungan teknologi terhadap negara-negara maju semakin tinggi. Ketergantungan terhadap negara lain tidak saja menyebabkan Indonesia menjadi pasar produk-produk negara lain, tetapi lebih dari itu, sulit bagi Indonesia untuk mengendalikan ancaman berpotensi teknologi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk melemahkan Indonesia.
6. Ancaman berdimensi keselamatan umum ialah adanya bencana alam, seperti gempa bumi, meletusnya gunung berapi, dan tsunami. Bencana lain ialah yang disebabkan oleh ulah manusia, antara lain : tidak terkontrolnya penggunaan obat-obatan dan bahan kimia lain yang dapat meracuni masyarakat, baik secara langsung maupun kronis (menahun), misalnya pembuangan limbah industri atau limbah pertambangan lainnya. Sebaliknya, bencana alam yang disebabkan oleh faktor alam yang dipicu oleh ulah manusia, antara lain bencana banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan, dan bencana lainnya. Bencana alam baik langsung maupun tidak langsung mengancam keselamatan masyarakat. Selain itu, keamanan transportasi juga merupakan salah satu dimensi ancaman keselamatan umum yang cukup serius di Indonesia.

Berdasar spektrum ancaman di atas, kita dapat memprediksi atau memprakirakan potensi ancaman apa sajakah yang dapat mempengaruhi kondisi ketahanan nasional atau ketahanan suatu daerah. Tentu saja setiap daerah memiliki potensi ancaman yang berbeda-beda.

Soal Pilihan Ganda

1. Kondisi dinamik suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasionalnya. Merupakan pengertian dari.

- a. Kesadaran bangsa.
 - b. Wawasan Bangsa.
 - c. Kedaulatan.
 - d. Kemerdekaan.
 - e. Ketahanan nasional.
2. Kekuatan yang membuat seseorang atau sesuatu dapat bertahan kuat menderita atau kuat menanggung beban. Merupakan pengertian dari..
- a. Kekuatan.
 - b. Keadilan.
 - c. Kepastian.
 - d. Ketangguhan.
 - e. Kemanfaatan.
3. Usaha terus secara giat dengan kemauan yang keras di dalam menggunakan segala kemampuan dan kecakapan untuk mencapai tujuan atau cita-cita. Merupakan pengertian dari.
- a. Kemanfaatan
 - b. Kepastian
 - c. Keuletan
 - d. Kejujuran
 - e. Keberagaman

INTEGRASI NASIONAL DAN PLURAITAS MASYARAKAT INDONESIA

A. Pengertian Integrasi Nasional

Integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya.¹¹³ "Mengintegrasikan" berarti membuat untuk atau menyempurnakan dengan jalan menyatukan unsur-unsur yang semula terpisah-pisah. Menurut Howard Wrigins (1996), integrasi berarti penyatuan bangsa-bangsa yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak menjadi satu bangsa. Jadi menurutnya, integrasi bangsa dilihatnya sebagai peralihan dari banyak masyarakat kecil menjadi satu masyarakat besar.

Tentang integrasi, Myron Weiner (1971) memberikan lima definisi mengenai integrasi, yaitu:

1. Integrasi menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu wilayah dan proses pembentukan identitas nasional, membangun rasa kebangsaan dengan cara menghapus kesetiaan pada ikatan-ikatan yang lebih sempit.
2. Integrasi menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu.
3. Integrasi menunjuk pada masalah menghubungkan antara pemerintah dengan yang diperintah. Mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa.
4. Integrasi menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial.
5. Integrasi menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama.

Sejalan dengan definisi tersebut, Myron Weiner membedakan 5 (lima) tipe integrasi yaitu integrasi nasional, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit-massa, dan integrasi tingkah laku (tindakan integratif). Integrasi merupakan upaya menyatukan bangsa-bangsa yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi satu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi satu bangsa.

Howard Wriggins (1996) menyebut ada 5 (lima) pendekatan atau cara bagaimana para pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa. Kelima pendekatan yang selanjutnya kami sebut sebagai faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara adalah: 1) adanya ancaman dari luar, 2) gaya politik kepemimpinan, 3) kekuatan lembaga-lembaga politik, 4) ideologi nasional, dan 5) kesempatan pembangunan ekonomi. Hampir senada dengan pendapat di menyatakan bahwa suatu kelompok masyarakat dapat terintegrasi apabila, 1) masyarakat dapat menemukan dan menyepakati nilai-nilai fundamental yang dapat dijadikan rujukan bersama, 2) masyarakat terhimpun dalam unit sosial sekaligus memiliki "cross cutting affiliation" sehingga menghasilkan "cross cutting loyalty", dan 3) masyarakat berada di atas saling ketergantungan di antara unit-unit sosial yang terhimpun di dalamnya dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi.¹¹⁴

¹¹³ Bahar, S. 1996. *Integrasi Nasional. Teori Masalah dan Strategi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

¹¹⁴ Usman, Sunyoto .1998. "Integrasi Masyarakat Indonesia dan Masalah Ketahanan Nasional"

B. Pentingnya Integrasi Nasional

Masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara. Sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Ketika masyarakat suatu negara senantiasa diwarnai oleh pertentangan atau konflik, maka akan banyak kerugian yang diderita, baik kerugian berupa fisik materiil seperti kerusakan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maupun kerugian mental spiritual seperti perasaan kekawatiran, cemas, ketakutan, bahkan juga tekanan mental yang berkepanjangan. Di sisi lain banyak pula potensi sumber daya yang dimiliki oleh negara, yang mestinya dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat, harus dikorbankan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dengan demikian negara yang senantiasa diwarnai konflik di dalamnya akan sulit untuk mewujudkan kemajuan.

Integrasi masyarakat yang sepenuhnya memang sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan, karena setiap masyarakat di samping membawa potensi integrasi juga menyimpan potensi konflik atau pertentangan. Persamaan kepentingan, kebutuhan untuk bekerjasama, serta konsensus tentang nilai-nilai tertentu dalam masyarakat, merupakan potensi yang mengintegrasikan. Sebaliknya perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat seperti perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan budaya, dan perbedaan kepentingan adalah menyimpan potensi konflik, terlebih apabila perbedaan-perbedaan itu tidak dikelola dan disikapi dengan cara dan sikap yang tepat. Namun apapun kondisinya integrasi masyarakat merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk membangun kejayaan bangsa dan negara, dan oleh karena itu perlu senantiasa diupayakan. Kegagalan dalam mewujudkan integrasi masyarakat berarti kegagalan untuk membangun kejayaan nasional, bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan.

Sejarah Indonesia adalah sejarah yang merupakan proses dari bersatunya suku-suku bangsa menjadi sebuah bangsa. Ada semacam proses konvergensi, baik yang disengaja atau tak disengaja, ke arah menyatunya suku-suku tersebut menjadi satu kesatuan negara dan bangsa.¹¹⁵

C. Pluralitas Masyarakat Indonesia

Kenyataan bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat pluralis atau masyarakat majemuk merupakan suatu hal yang sudah sama-sama dimengerti. Dengan meminjam istilah yang digunakan oleh Clifford Geertz, masyarakat majemuk adalah merupakan masyarakat yang terbagi-bagi ke dalam sub-sub sistem yang kurang lebih berdiri sendiri-sendiri, dalam mana masing-masing sub sistem terikat ke dalam oleh ikatan-ikatan yang bersifat primordial. Apa yang dikatakan sebagai ikatan primordial di sini adalah ikatan yang muncul dari perasaan yang lahir dari apa yang ada dalam kehidupan sosial, yang sebagian besar berasal dari hubungan keluarga, ikatan

dalam *Sumbangan Ilmu Sosial Terhadap Konsepsi Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press Wahab A.A. & Sapriya. 2007. Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan. Sekolah Pasca Sarjana UPI. Bandung: UPI Press.

¹¹⁵ Sumartana, Th. 2001. Pluralisme, Konflik, dan Pendidikan Agama di Indonesia. Yogyakarta: Interfidei. 100.

kesukuan tertentu, keanggotaan dalam keagamaan tertentu, budaya, bahasa atau dialek tertentu, serta kebiasaan-kebiasaan tertentu, yang membawakan ikatan yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat.

Sedangkan menurut Pierre L. van den Berghe masyarakat majemuk memiliki karakteristik:¹¹⁶

1. Terjadinya segmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang seringkali memiliki sub-kebudayaan yang berbeda satu sama lain;
2. Memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga- lembaga yang bersifat non-komplementer;
3. Kurang mengembangkan konsensus di antara para anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar;
4. Secara relatif seringkali mengalami konflik di antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain;
5. Secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan (coercion) dan saling ketergantungan dalam bidang ekonomi;
6. Adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok- kelompok yang lain.

Walaupun karakteristik masyarakat majemuk sebagaimana dikemukakan oleh Pierre L. van den Berghe sebagaimana di atas tidak sepenuhnya mewakili kenyataan yang ada dalam masyarakat Indonesia, akan tetapi pendapat tersebut setidaknya-tidaknya dapat digunakan sebagai acuan berfikir dalam menganalisis keadaan masyarakat Indonesia.

Struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh dua cirinya yang unik. Secara horizontal masyarakat Indonesia ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, perbedaan agama, adat, serta perbedaan-perbedaan kedaerahan. Secara vertikal struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan- perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam.¹¹⁷

Dalam dimensi horizontal kemajemukan masyarakat Indonesia dapat dilihat dari adanya berbagai macam suku bangsa seperti suku bangsa Jawa, suku bangsa Sunda, suku bangsa Batak, suku bangsa Minangkabau, suku bangsa Dayak, dan masih banyak yang lain. Tentang berapa jumlah suku bangsa yang ada di Indonesia, ternyata terdapat perbedaan yang cukup signifikan di antara para ahli tentang Indonesia. Hildred Geertz misalnya menyebutkan adanya lebih dari 300 suku bangsa di Indonesia dengan bahasa dan identitas kulturalnya masing-masing. Sedangkan Skinner menyebutkan lebih dari 35 suku bangsa di Indonesia dengan bahasa dan adat istiadat yang berbeda satu sama lain. Perbedaan yang mencolok dari jumlah suku bangsa yang disebutkan di atas bisa terjadi karena perbedaan dalam melihat unsur-unsur keragaman pada masing- masing suku bangsa tersebut. Namun seberapa jumlah suku bangsa yang disebutkan oleh masing-masing, cukup rasanya untuk mengatakan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk.

Sebelum kita menanggapi diri kita ini sebagai bangsa Indonesia, suku-suku bangsa ini biasa dinamakan bangsa, seperti bangsa Melayu, bangsa Jawa, bangsa Bugis, dan sebagainya. Masing-masing suku bangsa memiliki

¹¹⁶ Nasikun. 1993. Sistem Sosial Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 33.

¹¹⁷ *Ibid*, 28.

wilayah kediaman sendiri, daerah tempat kediaman nenek moyang suku bangsa yang bersangkutan yang pada umumnya dinyatakan melalui mitos yang meriwayatkan asal usul suku bangsa yang bersangkutan. Anggota masing-masing suku bangsa cenderung memiliki identitas tersendiri sebagai anggota suku bangsa yang bersangkutan, sehingga dalam keadaan tertentu mereka mewujudkan rasa setiakawan, solidaritas dengan sesama suku bangsa asal.¹¹⁸

Berkaitan erat dengan keragaman suku sebagaimana dikemukakan di atas adalah keragaman adat-istiadat, budaya, dan bahasa daerah. Setiap suku bangsa yang ada di Indonesia masing-masing memiliki adat-istiadat, budaya, dan bahasanya yang berbeda satu sama lain, yang sekarang dikenal sebagai adat-istiadat, budaya, dan bahasa daerah. Kebudayaan suku selain terdiri atas nilai-nilai dan aturan-aturan tertentu, juga terdiri atas kepercayaan-kepercayaan tertentu, pengetahuan tertentu, serta sastra dan seni yang diwariskan dari generasi ke generasi. Secara umum dapat dikatakan bahwa sebanyak suku bangsa yang ada di Indonesia, setidaknya-tidaknya sebanyak itu pula dapat dijumpai keragaman adat-istiadat, budaya serta bahasa daerah di Indonesia.

Di samping suku-suku bangsa tersebut di atas, yang bisa dikatakan sebagai suku bangsa asli, di Indonesia juga terdapat kelompok warga masyarakat yang lain yang sering dikatakan sebagai warga peranakan. Mereka itu seperti warga peranakan Cina, peranakan Arab, peranakan India. Kelompok warga masyarakat tersebut juga memiliki kebudayaannya sendiri, yang tidak mesti sama dengan budaya suku-suku asli di Indonesia, sehingga muncul budaya orang-orang Cina, budaya orang-orang Arab, budaya orang-orang India, dan lain-lain. Kadang-kadang mereka juga menampakkan diri dalam kesatuan tempat tinggal, sehingga di kota-kota besar di Indonesia dijumpai adanya sebutan Kampung Pecinan, Kampung Arab, dan mungkin masih ada yang lain.

Keberagaman suku bangsa di Indonesia sebagaimana diuraikan di atas terutama disebabkan oleh keadaan geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau yang sangat banyak dan letaknya yang saling berjauhan. Dalam kondisi yang demikian nenek moyang bangsa Indonesia yang kira-kira 2000 tahun SM secara bergelombang datang dari daerah yang sekarang dikenal sebagai daerah Tiongkok Selatan, mereka harus tinggal menetap di daerah yang terpisah satu sama lain. Karena isolasi geografis antara satu pulau dengan pulau yang lain, mengakibatkan masing-masing penghuni pulau itu dalam waktu yang cukup lama mengembangkan kebudayaannya sendiri-sendiri terpisah satu sama lain. Di situlah secara perlahan-lahan identitas kesukuan itu terbentuk, atas keyakinan bahwa mereka masing-masing berasal dari satu nenek moyang, dan memiliki kebudayaan yang berbeda dari kebudayaan suku yang lain.

Kemajemukan lainnya dalam masyarakat Indonesia ditampilkan dalam wujud keberagaman agama. Di Indonesia hidup bermacam-macam agama yang secara resmi diakui sah oleh pemerintah, yaitu Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Kong Hu Chu. Di samping itu masih dijumpai adanya berbagai aliran kepercayaan yang dianut oleh masyarakat.

¹¹⁸ Bachtiar, Harsja W. 1992. *Wawasan Kebangsaan Indonesia: Gagasan dan Pemikiran Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Bakom PKB Pusat. 12.

Keragaman agama di Indonesia terutama merupakan hasil pengaruh letak Indonesia di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia yang menempatkan Indonesia di tengah-tengah lalu lintas perdagangan laut melalui kedua samudra tersebut. Dengan posisi yang demikian Indonesia sejak lama mendapatkan pengaruh dari bangsa lain melalui kegiatan para pedagang, di antaranya adalah pengaruh agama. Pengaruh yang datang pertama kali adalah pengaruh agama Hindu dan Budha yang dibawa oleh para pedagang dari India sejak kira-kira tahun 400 Masehi. Pengaruh yang datang berikutnya adalah pengaruh agama Islam datang sejak kira-kira tahun 1300 Masehi, dan benar-benar mengalami proses penyebaran yang meluas sepanjang abad ke-15. Pengaruh yang datang belakangan adalah pengaruh agama Kristen dan Katholik yang dibawa oleh bangsa-bangsa Barat sejak kira-kira tahun 1500 Masehi.

Sesuai dengan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa kondisi perbedaan dalam masyarakat Indonesia sebagaimana dimaksud terkait dengan beberapa faktor yang saling berkaitan satu sama lain. Faktor-faktor tersebut secara garis besar meliputi faktor historis, faktor ekologis, dan faktor perubahan sosial budaya.¹¹⁹ Faktor historis merupakan faktor yang berkaitan dengan sejarah asal mula terbentuknya masyarakat Indonesia, faktor ekologis merupakan faktor yang terkait dengan kondisi fisik geografis Indonesia, dan faktor perubahan sosial yang terjadi seiring dengan perjalanan waktu masyarakat membangun kehidupan bersama.

D. Potensi Konflik dalam Masyarakat Indonesia

Dengan kondisi masyarakat Indonesia yang diwarnai oleh berbagai keanekaragaman, harus disadari bahwa masyarakat Indonesia menyimpan potensi konflik yang cukup besar, baik konflik yang bersifat vertikal maupun bersifat horizontal. Konflik vertikal di sini dimaksudkan sebagai konflik antara pemerintah dengan rakyat, termasuk di dalamnya adalah konflik antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Sedangkan konflik horizontal adalah konflik antarwarga masyarakat atau antarkelompok yang terdapat dalam masyarakat.

Dalam dimensi vertikal, sepanjang sejarah sejak proklamasi Indonesia hampir tidak pernah lepas dari gejolak kedaerahan berupa tuntutan untuk memisahkan diri. Kasus Aceh, Papua, Ambon merupakan konflik yang bersifat vertikal yang bertujuan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kasus-kasus tersebut merupakan perwujudan konflik antara masyarakat daerah dengan otoritas kekuasaan yang ada di pusat. Konflik tersebut merupakan ekspresi ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah pusat yang diberlakukan di daerah. Di samping itu juga adanya kepentingan-kepentingan tertentu dari masyarakat yang ada di daerah.

Kebijakan pemerintah pusat sering dianggap memunculkan kesenjangan antardaerah, sehingga ada daerah-daerah tertentu yang sangat maju pembangunannya, sementara ada daerah-daerah yang masih terbelakang. Dalam hubungan ini, isu dikhotomi Jawa-luar Jawa sangat menonjol, di mana Jawa dianggap merepresentasikan pusat kekuasaan yang kondisinya sangat maju, sementara banyak daerah-daerah di luar Jawa yang merasa

¹¹⁹ Mutakin, Awan. 1998. *Studi Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 29.

menyumbangkan pendapatan yang besar pada negara, kondisinya masih terbelakang.

Penyebab konflik kedaerahan adalah:

1. Krisis pemerintahan nasional, baik karena persoalan suksesimaupun jatuh banggunya pemerintahan karena lemahnya konstitusi.
2. Kegagalan lembaga-lembaga negara menengahi konflik, baik yang melibatkan unsur-unsurr masyarakat maupun lembaga-lembaga negara.
3. Pembatasan partisipasi politik warga negara di daerah-daerah.
4. Ketidakadilan distribusi sumber daya ekonomi nasional dansulitnya akses masyarakat di daerah terhadap sumber daya tersebut.
5. Rezim yang tidak responsif terhadap tuntutan warga negara dantidak bertanggungjawab terhadap rakyatnya.

Dengan mengacu pada faktor-faktor terjadinya konflik kedaerahan sebagaimana disebutkan di atas, konflik kedaerahan di Indonesia agaknya terkait secara akumulatif dengan berbagai faktor tersebut.

Di samping konflik vertikal tersebut, konflik horizontal juga sering muncul, baik konflik yang berlatarbelakang keagamaan, kesukuan, antarkelompok atau golongan dan semacamnya yang muncul dalam bentuk kerusuhan, perang antarsuku, pembakaran rumah-rumah ibadah, dan sebagainya. Dalam hal ini dapat kita sebutkan kasus-kasus yang terjadi di Poso, Sampit, Ambon, kasus di Lombok, dan masih ada tempat-tempat yang lain. Terjadinya konflik horizontal biasanya juga merupakan akumulasi dari berbagai faktor baik faktor kesukuan atau etnis, agama, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Apa yang tampak sebagai kerusuhan yang berlatarbelakang agama bisa jadi lebih terkait dengan sentimen etnis atau kesukuan, begitu juga dengan konflik yang tampak dengan latar belakang etnis atau keagamaan sebenarnya hanya merupakan perwujudan dari kecemburuan sosial.

Berkenaan dengan konflik horizontal, khususnya konflik etnis terdapat pandangan konstruktivis yang menyatakan bahwa konflik etnikmerupakan konstruksi sosial, yaitu hasil dari pengalaman historis serta diskursus etnisitas dengan identitas. Pandangan ini merupakan sintesa dari pandangan primordialis dan pandangan instrumentalis. Pandangan primordialis mengatakan bahwa konflik etnik dapat dilacak akarnya pada sifat naluri alamiah saling memiliki, dan sifat kesukuan (tribalism) berdasar pada perbedaan bahasa, ras, kekerabatan, tempramen, dan tradisi suku-suku yang berkonflik. Sedangkan pandangan instrumentalis menolak pendapat ini dengan menekankan sifat lentur dari identitas etnik yang biasa digunakan, dimobilisasi, dan dimanipulasi oleh kelompok-kelompok elite dan negara untuk tujuan politik tertentu.

Konflik horizontal lainnya yang juga sering terjadi adalah konflik yang berlatar belakan keagamaan. Konflik keagamaan sering terjadi dalam intensitas yang sangat tinggi oleh karena agama merupakan sesuatu hal yang sifatnya sangat sensitif. Ketersinggungan yang bernuansa keagamaan sering memunculkan pertentangan yang meruncing yang disertai dengan tindak kekerasan di antara kelompok penganut suatu agama dan kelompok penganut agama lainnya. Konflik dengan intensitas yang demikian tinggi disebabkan karena masalah yang bernuansa keagamaan sangat mudah membangkitkan solidaritas di kalangan sesama pemeluk agama untuk melibatkan diri ke

dalam konflik yang sedang berlangsung, dengan suatu keyakinan bahwa perang ataupun konflik membela agama adalah perjuangan yang suci.

Suatu pendapat menyatakan bahwa terjadinya konflik keagamaan disebabkan oleh eksklusivitas dari sementara pemimpin dan penganut agama; sikap tertutup dan saling curiga antaragama; keterkaitan yang berlebihan dengan simbol-simbol keagamaan; agama yang seharusnya merupakan tujuan hanya dijadikan sebagai alat; serta faktor lain yang berupa kondisi sosial, politik dan ekonomi.¹²⁰ Apa yang disebutkan paling akhir memberikan pemahaman bahwa konflik berlatarbelakang keagamaan tidak lepas dari aspek-aspek lain dalam kehidupan masyarakat. Tindak kekerasan antarumat beragama biasanya terjadi apabila kepentingan-kepentingan tertentu memainkan peranan dalam percaturan hubungan antarumat beragama.¹²¹ Dengan demikian, apa yang dikatakan sebagai konflik agama ketika dicermati ternyata bukan konflik yang berlatarbelakang keagamaan tetapi konflik lain yang memanfaatkan simbol-simbol agama sebagai sarana membangkitkan solidaritas kelompoknya.

Konflik horizontal juga banyak terjadi dengan latar belakang perbedaan kepentingan, baik kepentingan politik, ekonomi, maupun sosial. Kepentingan suatu kelompok berbeda atau bahkan bertentangan satu sama lain, sehingga upaya suatu kelompok untuk mencapai tujuan dirasakan mengganggu pencapaian tujuan kelompok lainnya. Konflik yang demikian biasanya tidak bersifat laten akan tetapi hanya merupakan kejadian sesaat, dan ketika kepentingan itu bergeser, konflik pun akan selesai dan bahkan berubah menjadi kerjasama. Konflik antarpengukung partai, calon presiden, atau kepala desa misalnya merupakan beberapa contoh di antaranya.

Kecenderungan terjadinya disintegrasi semakin besar ketika antara satu daerah dengan daerah lain yang saling terpisah itu menunjukkan kondisi kemajuan sosial ekonomi yang jauh berbeda satu sama lain. Dengan lain perkataan terjadi kesenjangan yang tajam antar daerah. Kesenjangan antar daerah akan memunculkan kecemburuan antara daerah satu dengan daerah lainnya, di mana daerah yang kondisinya "terbelakang" merasa dianaktirikan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu maka untuk menghindari terjadinya disintegrasi, pemerintah perlu melaksanakan pembangunan yang merata di seluruh daerah untuk mewujudkan kemajuan yang seimbang antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah adanya daerah-daerah yang merasa terpencil dan terisolasi dari daerah lainnya. Keadaan yang demikian disebabkan oleh minimnya sarana transportasi dan sarana komunikasi. Oleh karena itu keberadaan sarana transportasi dan sarana komunikasi yang memadai merupakan suatu hal yang sangat penting.

Ketika satu daerah dengan daerah lain jaraknya berjauhan dihubungkan dengan sarana transportasi dan sarana komunikasi yang memadai, maka jarak yang jauh itu akan terkesan lebih dekat dan tidak ada daerah yang

¹²⁰ Sumartana, Th. 2001. *Pluralisme, Konflik, dan Pendidikan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Interfidei. 34-37.

¹²¹ Ismail, Faisal. 1999. *Agama dan Integrasi Nasional (Makalah)*. Yogyakarta: Tidak Diterbitkan. 1.

merasa terisolasi dari daerah yang lain. Karena itu menanggapi kondisi wilayah geografis yang sangat luas dan saling terpisah satu sama lain, pemerintah perlu membangun sarana transportasi dan sarana komunikasi yang memadai. Dengan demikian mobilitas penduduk antar daerah dapat terjadi dengan lancar, arus informasi dan komunikasi juga dapat berjalan dengan baik sehingga tidak ada daerah yang merasa terpencil dan terisolasi dari daerah lainnya. Tersedianya sarana transportasi dan komunikasi antar daerah juga akan memicu perkembangan daerah-daerah yang bersangkutan, dan pada gilirannya akan mengurangi kecenderungan disintegrasi.

Berbagai keragaman masyarakat sebagaimana diuraikan di atas dan kondisi negara kepulauan juga membentuk pola pemilahan sosial (Social Cleavage) yang akan ikut berpengaruh pada upaya mewujudkan integrasi nasional. Masalah pemilahan sosial menggambarkan pola pengelompokan masyarakat terkait dengan berbagai aspek perbedaan yang ada di dalamnya. Pola pemilahan sosial dapat dibedakan atas pemilahan sosial yang bersifat consolidated dan pola pemilahan sosial yang bercorak intersected. Pemilahan sosial yang bercorak consolidated merupakan pola pemilahan sosial di mana dua atau lebih kelompok masyarakat sekaligus membawakan beberapa aspek perbedaan di antara mereka. Sedangkan pemilahan sosial yang bercorak intersected merupakan pemilahan sosial di mana beberapa aspek perbedaan jatuh pada pengelompokan masyarakat secara tidak bersamaan melainkan saling berpotongan atau interseksi. Pemilahan sosial yang lebih mendukung upaya mewujudkan integrasi nasional adalah pemilahan yang bercorak intersected. Sedangkan dalam beberapa hal pemilahan masyarakat Indonesia menampilkan pola consolidated, suatu pola pemilahan yang sesungguhnya kurang mendukung upaya pembinaan integrasi nasional.

Soal Latihan

1. Integrasi berarti penyatuan bangsa-bangsa yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak menjadi satu bangsa. Merupakan pendapat dari..
 - a. J.L. Hart
 - b. Howard Wrigins
 - c. Gennin
 - d. Myron Weiner
 - e. Jean Bodin
2. Menurut Myron Weiner membedakan tipe integrasi yaitu.. Kecuali..
 - a. Integrasi nasional
 - b. Integrasi wilayah
 - c. Integritas tingkah laku
 - d. Integrasi nilai
 - e. Integrasi elit-massa
3. Howard Wriggins menyebut pendekatan atau cara bagaimana para pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa. Kelima pendekatan yang selanjutnya kami sebut sebagai faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara adalah, Kecuali:
 - a. Adanya ancaman dari luar

- b. Gaya politik kepemimpinan
- c. Kekuatan lembaga-lembaga politik
- d. Krisis moneter
- e. Ideologi nasional

STRATEGI INTEGRITAS

Masalah integrasi nasional merupakan persoalan yang dialami oleh semua negara, terutama adalah negara-negara berkembang. Dalam usianya yang masih relatif muda dalam membangun negara bangsa (nation state), ikatan antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam negara masih rentan dan mudah tersulut untuk terjadinya pertentangan antar kelompok. Di samping itu masyarakat di negara berkembang umumnya memiliki ikatan primordial yang masih kuat. Kuatnya ikatan primordial menjadikan masyarakat lebih terpancang pada ikatan-ikatan primer yang lebih sempit seperti ikatan keluarga, ikatan kesukuan, ikatan sesama pemeluk agama, dan sebagainya. Dengan demikian upaya mewujudkan integrasi nasional yang notabene mendasarkan pada ikatan yang lebih luas dan melawati batas-batas kekeluargaan, kesukuan, dan keagamaan menjadi sulit untuk diwujudkan.

Dalam rangka mengupayakan terwujudnya integrasi nasional yang mantap ada beberapa strategi yang mungkin ditempuh, yaitu:

- a. Strategi Asimilasi.
- b. Strategi Akulturasi.
- c. Strategi Pluralis

Ketiga strategi tersebut terkait dengan seberapa jauh penghargaan yang diberikan atas unsur-unsur perbedaan yang ada dalam masyarakat. Strategi asimilasi, akulturasi, dan pluralisme masing-masing menunjukkan penghargaan yang secara gradual berbeda dari yang paling kurang, yang lebih, dan yang paling besar penghargaannya terhadap unsur-unsur perbedaan dalam masyarakat, di dalam upaya mewujudkan integrasi nasional tersebut.

A. Strategi Asimilasi

Asimilasi adalah proses percampuran dua macam kebudayaan atau lebih menjadi satu kebudayaan yang baru, di mana dengan percampuran tersebut maka masing-masing unsur budaya melebur menjadi satu sehingga dalam kebudayaan yang baru itu tidak tampak lagi identitas masing-masing budaya pembentuknya. Ketika asimilasi ini menjadi sebuah strategi integrasi nasional, berarti bahwa negara mengintegrasikan masyarakatnya dengan mengupayakan agar unsur-unsur budaya yang ada dalam negara itu benar-benar melebur menjadi satu dan tidak lagi menampakkan identitas budaya kelompok atau budaya lokal. Dengan strategi yang demikian tampak bahwa upaya mewujudkan integrasi nasional dilakukan tanpa menghargai unsur-unsur budaya kelompok atau budaya lokal dalam masyarakat negara yang bersangkutan. Dalam konteks perubahan budaya, asimilasi memang bisa saja terjadi dengan sendirinya oleh adanya kondisi tertentu dalam masyarakat. Namun bisa juga hal itu merupakan bagian dari strategi pemerintah negara dalam mengintegrasikan masyarakatnya, yaitu dengan cara melakukan rekayasa budaya agar integrasi nasional dapat diwujudkan. Dilihat dari perspektif demokrasi, apabila upaya yang demikian itu dilakukan dapat dikatakan sebagai cara yang kurang demokratis dalam mewujudkan integrasi nasional.

B. Strategi Akulturasi

Akulturasi adalah proses percampuran dua macam kebudayaan atau lebih sehingga memunculkan kebudayaan yang baru, di mana ciri-ciri budaya asli pembentuknya masih tampak dalam kebudayaan baru tersebut. Dengan

demikian berarti bahwa kebudayaan baru yang terbentuk tidak “melumat” semua unsur budaya pembentuknya. Apabila akulturasi ini menjadi strategi integrasi yang diterapkan oleh pemerintah suatu negara, berarti bahwa negara mengintegrasikan masyarakatnya dengan mengupayakan adanya identitas budaya bersama namun tidak menghilangkan seluruh unsur budaya kelompok atau budaya lokal. Dengan strategi yang demikian tampak bahwa upaya mewujudkan integrasi nasional dilakukan dengan tetap menghargai unsur-unsur budaya kelompok atau budaya lokal, walaupun penghargaan tersebut dalam kadar yang tidak terlalu besar. Sebagaimana asimilasi, proses akulturasi juga bisa terjadi dengan sendirinya tanpa sengaja dikendalikan oleh negara. Namun bisa juga akulturasi menjadi bagian dari strategi pemerintah negara dalam mengintegrasikan masyarakatnya. Dihat dari perspektifdemokrasi, strategi integrasi nasional melalui upaya akulturasi dapat dikatakan sebagai cara yang cukup demokratis dalam mewujudkan integrasi nasional, karena masih menunjukkan penghargaan terhadap unsur-unsur budaya kelompok atau budaya lokal.

C. Strategi Pluralis

Paham pluralis merupakan paham yang menghargai terdapatnyaperbedaan dalam masyarakat. Paham pluralis pada prinsipnya mewujudkan integrasi nasional dengan memberi kesempatan pada segala unsur perbedaan yang ada dalam masyarakat untuk hidup dan berkembang. Ini berarti bahwa dengan strategi pluralis, dalam mewujudkan integrasi nasional negara memberi kesempatan kepada semua unsur keragaman dalam negara, baik suku, agama, budaya daerah, dan perbedaan-perbedaan lainnya untuk tumbuh dan berkembang, serta hidup berdampingan secara damai. Jadi integrasi nasional diwujudkan dengan tetap menghargai terdapatnya perbedaan-perbedaan dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan multikulturalisme, bahwa setiap unsur perbedaan memiliki nilai dan kedudukan yang sama, sehingga masing- masing berhak mendapatkan kesempatan untuk berkembang.

Soal Pilihan Ganda

1. Dalam konteks perubahan budaya, asimilasi memang bisa saja terjadi dengan sendirinya oleh adanya kondisi tertentu dalam masyarakat. Namun bisa juga hal itu merupakan bagian dari strategi pemerintah negara dalam mengintegrasikan masyarakatnya, yaitu dengan cara melakukan ...
 - a. Rekayasa budaya
 - b. Perubahan kepercayaan
 - c. Munculnya ajaran baru
 - d. Menghilangkan kebiasaan
 - e. Menciptakan masyarakat baru
2. Adalah proses percampuran dua macam kebudayaanatau lebih sehingga memunculkan kebudayaan yang baru, di mana ciri-ciri budaya asli pembentuknya masih tampak dalam kebudayaan baru tersebut...
 - a. Akulturasi
 - b. Asimilasi
 - c. Pluralis

- d. Derivatif
 - e. Individual
3. Paham ini merupakan paham yang menghargai terdapatnya perbedaan dalam masyarakat. Paham pluralis pada prinsipnya mewujudkan integrasi nasional dengan memberi kesempatan pada segala unsur perbedaan yang ada dalam masyarakat untuk hidup dan berkembang.
- a. Paham pluralis
 - b. Paham nasionalis
 - c. Paham budaya
 - d. Paham keberagaman
 - e. Paham persatuan

DAFTAR PUSTAKA

- Amin Rais, *Pengantar Dalam Misbah Zulfa Proses Suksesi Politik* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995)
- Armaidly Armawi. 2012. Karakter Sebagai Unsur Kekuatan Bangsa. Makalah disajikan dalam "Workshop Pendidikan Karakter bagi Dosen Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi", tanggal 31 Agustus-2 September 2012 di Hotel Bintang Griya Wisata Jakarta.
- Asshiddiqie, J. dkk. 2008. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Buku VIII dan IX, Jakarta Setjen MKRI.
- Bachtiar, Harsja W. 1992. *Wawasan Kebangsaan Indonesia: Gagasan dan Pemikiran Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Bakom PKB Pusat. .
- Bagir, Zainal Abidin, 2011, *Pluralisme Kewargaan, Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia*, Mizan dan CRCS, Bandung-Yogyakarta.
- Bahar, S. 1996. *Integrasi Nasional. Teori Masalah dan Strategi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bakry, Noor Ms, 2009, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta..
- Basrie, C. 2002. "Konsep Ketahanan Nasional Indonesia" dalam *Kapita Selekta Pendidikan Kewarganegaraan. Bagian II*. Jakarta: Proyek Peningkatan Tenaga Akademik, Dirjen Dikti, Depdiknas.
- Berger, *The Capitalis Revolution Fifty Preportion about Property, Equality and Liberty* (New York: Basic Book, 1988).
- Budiardjo, M. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia.
- Budiardjo, Miriam. 2010. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia
- Buku Pedoman, Nilai-Nilai Kebangsaan Indonesia, Lemhannas RI Tahun 2011.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
- Chaidir, Ellydar. 2007. *Hukum dan Teori Konstitusi*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Dahl, RA. 1992. *On Democracy*. New Heaven: Yale University Press.
- Dahlan Thaib, dkk., *Teori Hukum dan Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Press, 2003)
- Darmaputra, 1988, *Pancasila Identitas dan Modernitas: Tinjauan Etis dan Budaya*, PT. BPK Gunung Mulia, Jakarta.
- Fukuyama, F. *The End of History* (Bandung: Polity Press, 1989).
- Hall Suart, David Held dan Tony Mc Grew (ed.), *Modernity and Its Future* (Cambridge: Polity Press, 1990).
- Harold. J. Lasky, *The State in Theory and Practice* (New York: The Viking Press, 1947).
- Hatta, M. 1992. *Demokrasi Kita*. Jakarta: Idayu Press.
- ICCE UIN. (2005). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kerjasama ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Prenada Media. 23.
- Ismail, Faisal. 1999. *Agama dan Integrasi Nasional* (Makalah). Yogyakarta: Tidak Diterbitkan.

- Ismaun, *Pancasila Sebagai Keperibadian Bangsa Indonesia* (Bandung: Cahayssa Remaja, 1981)
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).
- Kaelan. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma.
- Latif, Y. 2011. *Negara Paripurna: Historiositas, rasionalistas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT Gramedia.
- Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara, 2005, *Pedoman Umum Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Bernegara*, PT. Cipta Prima Budaya, Jakarta.
- Madjid, N. 1992. *Islam: Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadin
- Malaka, T. 2005. *Merdeka 100%*. Tangerang: Marjin Kiri. Mertokusumo, S. 1986. *Mengenal Ilmu Hukum*. Yogyakarta, Liberty.
- Mas'ood, M. 2007. *Nasionalisme dan Tantangan Global Masa Kini*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Megawati dan Ali Murtopo, *Parlemen Bikameral Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: UAD Press, 2006).
- Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Prenada Media, 2005)
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: CV Sinar Bakti, 1995).
- Moh. Mahfud MD, *Pilar-Pilar Demokrasi* (Yogyakarta: Gramedia, 1999) .
- Morgenthau. HJ. 1990. *Politik Antar Bangsa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. .
- MS. Kaelan, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Paradigma: Yogyakarta, 2007).
- Muhammad Alim, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945* (Yogyakarta: UII Press, 2001).
- Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1990).
- Mutakin, Awan. 1998. *Studi Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Nasikun. 1993. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Panitia Lemhanas. 1980. *Bunga Rampai Ketahanan Nasional. Konsepsi dan Teori*. Jakarta. PT Ripres Utama.
- Pranarka, A M W. 1985. *Sejarah Pemikiran tentang Pancasila*, Jakarta: Yayasan Proklamasi CSIS.
- Roger H. Soltau, *Education for Politis* (London: Longmans, Green & Co, 1961).
- Sri Soemantri Martosoewignyo, "Konstitusi Serta artinya untuk Negara," dalam Padmo Wahyono, *Masalah Kewarganegaraan Indonesia Dewasa Ini* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984),
- Strong, CF. 2008. *Konstitusi-konstitusi Politik Modern* (Terjemahan). Bandung: Nusa Media
- Sudradjat, Edi. "Ketahanan Nasional sebagai Kekuatan Penangkalan: Satu Tinjauan dari Sudut Kepentingan Hankam" dalam Ichlasul Amal & Armaidly Armawi. 1996. *Keterbukaan Informasi dan Ketahanan Nasional*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press. 1-2.
- Sumartana, Th. 2001. *Pluralisme, Konflik, dan Pendidikan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Interfidei..
- Sumartana, Th. 2001. *Pluralisme, Konflik, dan Pendidikan Agama di*

Indonesia. Yogyakarta: Interfidei..

Sunardi. 1997. Teori ketahanan nasional. Jakarta; HASTANAS

Suryo, *Pembentukan Identitas Nasional*, makalah seminar terbatas Pengembangan Wawasan tentang *Civic Education* LP3 UMY Yogyakarta, 2002.

Tim ICCE UIN Jakarta, *Pendidikan Kewargaan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Prenada Media, 2005).

Tim ICCE UIN Jakarta, *Pendidikan Kewargaan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*.

Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan, 2011, Pendidikan Kewarganegaraan: Paradigma Terbaru untuk Mahasiswa, Alfabeta, Bandung. 66.

Toto S. Pandoyo, *Ulasan Terhadap Beberapa Ketentuan Undang-undang Dasar 1945* (Yogyakarta: Liberty, 1981).

Usman, Sunyoto .1998. "Integrasi Masyarakat Indonesia dan Masalah Ketahanan Nasional" dalam *Sumbangan Ilmu Sosial Terhadap Konsepsi Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press Wahab A.A. & Sapriya. 2007. Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan. Sekolah Pasca Sarjana UPI. Bandung: UPI Press.

Wertheim, WF. 1956. *Indonesian Society in Transittion*. Te Hague: Van Hoeve.
Winarno.2 013. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wibowo, I, 2000, Negara dan Masyarakat: Berkaca dari Pengalaman Republik Rakyat Cina, Gramedia, Jakarta.

Winarno, 2007: Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi, Bumi Aksara, Jakarta.

Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia* (Jakarta: Dian Rakyat, 1982).

Yusuf al-Qardhawy, *Fiqih Daulah Dalam Perspektif al-Qur'an dan as-Sunnah*, terj. Kathur Suhardi (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 1998).

Zainal Abidin Ahmad, *Piagam Nabi Muhammad saw: Konstitusi Negara Tertulis yang Pertama di Dunia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973).